



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AKAD NIKAH TALFIQ MAZHAB DAN IMPLIKASINYA TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN DAN NASAB ANAK

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)



Oleh:

SYAMSUDDIN MUIR
NIM. 32290515800

Promotor :

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Co Promotor :

Prof. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1447 H /2026 M



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Syamsuddin Muir
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515800
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Akad Nikah Talfiq Mazhab dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan dan Nasab Anak

Tim Penguji

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA.
Ketua/Penguji I

Dr. Bambang Hermanto, MA.
Sekretaris/Penguji II

Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, M.Ag.
Penguji III/Eksternal

Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
Penguji IV

Prof. Dr. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
Penguji V

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.
Penguji VI/Promotor

Prof. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Penguji VII/Co-Promotor

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12 Januari 2026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas

Prihal : *Disertasi an. Syamsuddin Muir*

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi disertasi saudara:

Nama	: Syamsuddin Muir
NIM	: 32290515800
Prog. Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum keluarga
Judul	: Akad Nikah Talfiq Mazhab dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan dan Nasab Anak.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Januari 2026
Promotor

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Nota Dinas

Prihal : *Disertasi an. Syamsuddin Muir*

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di –

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan isi disertasi saudara:

Nama	: Syamsuddin Muir
NIM	: 32290515800
Prog. Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum keluarga
Judul	: Akad Nikah Talfiq Mazhab dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan dan Nasab Anak

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Januari 2026
Co-Promotor

Prof. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku promotor disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi berjudul: **Akad Nikah Talfiq Mazhab dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan dan Nasab Anak**, yang ditulis oleh:

Nama : Syamsuddin Muir
NIM : 32290515800
Prog. Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

Co-Promotor

Prof. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag

Mengetahui:
Ketua Program Studi Hukum Islam

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsuddin Muir
 NIM : 32290515800
 Tempat/Tanggal Lahir : Kubu, Rokan Hilir, 4 September 1970
 Program : Doktor
 Prog. Studi : Hukum Islam
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis berjudul: **"Akad Nikah Talfiq Mazhab dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan dan Nasab Anak"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaedah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau ada plagiasi pada bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pekanbaru, Januari 2026



Syamsuddin Muir
 NIM. 32290515800

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah swt atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan disertasi ini dengan judul “**Akad Nikah Talfiq Mazhab dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan dan Nasab Anak**”. Selanjutnya, shalawat dan salam tercurah selalu kepada Nabi Muhammad saw.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan, tanpa ada bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis, sejak awal memulai sampai ke tahap penyelesaiannya. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Leny Nofianti, MS., SE., Msi., Ak., CA.,** Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. **Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor I** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. **Dr. Alex Wendra, S.T., M.Eng., Wakil Rektor II** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. **Dr. Harris Simaremare, M.T., Wakil Rektor III** Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. **Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.,** Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. **Abdul Hadi, M.A., Ph.D.,** Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. **Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.,** Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. **Dr. Rahman Alwi, M.Ag.,** Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. **Prof. Dr. Jumni Nelli, M.Ag.,** Promotor penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan dalam penyelesaian disertasi ini.
10. **Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.,** Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan disertasi ini.
11. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Suska Riau, khususnya dosen pada Program Studi Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyyah*) yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan kepada penulis.
12. Seluruh Tata Usaha Pascasarjana UIN Suska Riau dan karyawan UIN Suska pada umumnya yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi sejak penulis masuk kuliah hingga menyelesaikan segala proses perkuliahan di UIN Suska Riau.
13. Teman-teman seprofesi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, yang sudah menjadi keluarga besar bagi penulis.
14. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Muir Shiddiq dan Ibunda Juhani Taib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dengan susah payah tidak pernah surut dalam membantu dan mendoakan untuk kesuksesan semua anak-anaknya.

15. Adik-adik penulis, Ramli, Jumiya, Elly Febrina, Ibnu Sina, Zulhafiz, Maria Ulfa, dan Ernita Wahyuni, atas bantuan dan doanya.
16. Ibu mertua penulis Bunda Hasinem binti Ahmad Piti atas bantuan dan doanya untuk penulis sekeluarga.
17. Istri tercinta, Syamsidar binti Syamsuri Abdul Ghani, yang mendampingi penulis dalam suka dan duka. Kemudian, anak-anak tersayang, Jihan Shahira, Nahla Salsabila, dan Muhammad Nabil Mughaidi, sebagai pelipur lara dan penyemangat jiwa dalam tawa dan tangis.
18. Ayah angkat dan ibu angkat penulis, Ayah Hamdan Said dan Bunda Masyitoh binti Abdul Samad, atas bantuan dan doanya untuk penulis sekeluarga.
19. Ayah angkat dan ibu angkat penulis, Ayah Jaliluddin Jamaluddin dan Bunda Norida Ahmad di Shah Alam Selangor Malaysia, atas bantuan dan doanya.
20. Ayah angkat dan ibu angkat penulis, Ayah Tan Sri Zainal Dahlan dan Bunda Datin Sri Qasma 'Aini, di Kuala Lumpur Malaysia, atas bantuan dan doanya.
21. Sahabat penulis Dr. Rahman (dosen Fak. Dakwah, UIN Suska), Dr. Fajril Anwar Ahda (Staf Prodi HKI S3), Dr. Nirwan Syafrin (dosen Universitas Ibnu Khaldun, Bogor), atas berbagai bantuannya.
22. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini, hanya Allah Swt. yang mampu membalas amal baik mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, maka penulis mengharapkan kritikan perbaikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan disertasi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini memberikan manfaat bagi penulis, keluarga serta pembaca umumnya.

Pekanbaru, Januari 2026

Syamsuddin Muir
NIM. 32290515800



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakanag masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	19
C. Penegasan Istilah	19
D. Pembatasan Masalah	20
E. Rumusan Masalah.....	20
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	21
G. Metode Penelitian.....	26
BAB II	27
KAJIAN TEORITIS	27
A. LANDASAN TEORI.....	27
1. Talfiq	27
a. Pengertian <i>Talfiq</i>	27
b. Pembagian <i>Talfiq</i>	31
c. Bentuk <i>Talfiq</i>	35
d. Hukum <i>Talfiq</i>	36
e. Pendapat Ulama	48
f. Mazhab, <i>Taqlid</i> , dana <i>Tatabbu' al-Rukhas</i>	56
2. Taqlid	58
3. Tatabbu' al-Rukhas.....	82
a. Pengertian <i>Tatabbu' al-Rukhas</i>	82



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hukum <i>Tatabbu' al-Rukhas</i>	83
4. Tinjauan Pustaka	90
BAB III PEMBAHASAN	97
A. DINAMIKA RUKUN NIKAH	97
B. KEDUDUKAN WALI NIKAH	106
C. KEDUDUKAN SAKSI NIKAH	120
BAB IV ANALISIS TALFIQ MAZHAB DAN IMPLIKASINYA	
A. ANALISIS DALIL RUKUN NIKAH	133
1. <i>Ijab Kabul</i> dan Fungsi Wali Nikah	133
a. Lafaz <i>Ijab Kabul</i> Mazhab Hanafi	135
b. Lafaz <i>Ijab Kabul</i> Mazhab Maliki	140
c. Lafaz <i>Ijab Kabul</i> Mazhab Syafi'i	142
d. Lafaz <i>Ijab Kabul</i> Mazhab Hambali	146
2. <i>Ijab Kabul</i> Satu Majelis	155
3. Syarat <i>Ijab Kabul</i>	158
B. Analisis Dalil Wali Nikah	161
a. Mazhab Hanafi	161
b. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali	178
C. Analisis Dalil Saksi Nikah	208
1. Mazhab Maliki	208
2. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali	213
D. IMPLIKASI TALFIQ MAZHAB	219
1. DINAMIKA TALFIQ MAZHAB	219
A. Status Hukum Pernikahan	230

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Anak	235
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	240
A. Kesimpulan	240
B. Saran.....	241
Daftar Pustaka	243



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ط	a	ث	Th
ظ	B	ز	Zh
ع	T	ت	T
غ	Ts	ج	Gh
ف	F	ح	H
ق	Q	ك	K
خ	Kh	د	D
ذ	Dz	م	M
ن	N	ر	R
و	W	ز	Z
ه	H	س	S
ء		ش	Sy
ش	Sh	ي	Y
ل	DI		

B. Vocal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	dūna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	menjadi	khairun

C. Ta’ marbuthah (ة)

Ta” *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta” *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *فى رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.





ABSTRAK

Syamsuddin Muir (2026) : Akad Nikah Talfiq Mazhab Da Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan Dan Nasab Anak

Talfiq merupakan bentuk *taqlid* dengan penggabungan beberapa pendapat mazhab fiqh dalam satu masalah hukum. Seperti fenomena penerapan *talfiq* pada akad nikah tanpa wali dan tanpa saksi yang merupakan gabungan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mayoritas mazhab fiqh, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali menolak *talfiq* mazhab. Pendapat mayoritas ulama mazhab Maliki di benua Afrika Utara (selain Mesir) dan Andalusia membolehkan *talfiq* mazhab pada masalah ibadah. Pendapat sebagian ulama kontemporer membolehkan *talfiq* mazhab dengan syarat-syarat tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini dilakukan pengkajian terhadap sumber tertulis seperti kitab atau buku yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini bahwa ada kesepakatan tiga mazhab fiqh, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali bahwa akad nikah *talfiq* mazhab tanpa wali itu *fāsid*, tidak sah, dikenakan hukuman *takzir*, tidak dikenakan hukuman *had* zina. Juga sepakat tiga mazhab fiqh, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, bahwa akad nikah *talfiq* mazhab tanpa saksi itu *fāsid*, tidak sah, dikenakan hukuman *takzir*, dan tidak dikenakan hukuman *had* zina. Hukum *talfiq* mazhab dengan melaksanakan akad nikah tanpa wali dan tanpa saksi adalah *talfiq* *bāthil*, tidak sah, dan merupakan *talfiq* terlarang, bertentangan dengan kesepakatan ulama yang tidak membolehkan akad nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Status hukum pernikahan *talfiq* mazhab itu batal, dan nasab anak yang lahir dari pernikahan *talfiq* mazhab itu dinisbahkan kepada ayahnya.

Kata Kunci : *talfiq*, *taqlid*, mazhab

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Syamsuddin Muir (2026) : Talfiq Mazhab Marriage Contract and Its Implications for the Legal Status of Marriage and Children's Destinies

Talfiq is a form of *taqlid* that combines the opinions of several schools of Islamic jurisprudence in a single legal issue. For example, the phenomenon of applying *talfiq* to marriage contracts without a guardian (*wali*) and without witnesses (*saksi*) is a combination of the opinions of the Hanafi and Maliki schools. The majority of the Hanafi, Shafi'i, and Hambali schools of Islamic jurisprudence reject the *talfiq* of the school. The majority of Maliki scholars in North Africa (except Egypt) and Andalusia permit the *talfiq* of the school in matters of worship. The opinion of some contemporary scholars permits the *talfiq* of the school with certain conditions. This type of research is *library research*. In this research, a review of written sources such as books or books related to the research is conducted. The results of this research are that there is an agreement between the three schools of fiqh, the Maliki school of thought, the Shafi'i school of thought, and the Hambali school of thought that the marriage contract of the *talfiq* school of thought without a guardian is *fasid*, invalid, subject to the punishment of *takzir*, and not subject to the penalty of *had zina*. It is also agreed by the three schools of fiqh, the Hanafi school, the Syafi'i school, and the Hambali school, that the *talfiq* school of marriage without witnesses is *fasid*, invalid, subject to the punishment of *takzir*, and not subject to the punishment of *had zina*. The law of the *talfiq* school of law by carrying out a marriage contract without a guardian and without witnesses is *talfiq bathil*, invalid, and is a forbidden *talfiq*. The legal status of the *talfiq* mazhab marriage is void, and the lineage of the child born from the *talfiq* mazhab marriage is assigned to the father.

Keywords : *talfiq, taqlid, mazhab*

ملخص

التلفيق هو شكل من أشكال التقليد عن طريق الجمع بين عدة آراء من المذاهب الفقهية في مسألة واحدة. مثل ظاهرة تطبيق التلفيق على عقد الزواج دون ولي وبدون شهود وهو مزيج من آراء المذهبين الحنفي والمالكي. فيما يتعلق بتلفيق المذهب، ينقسم العلماء إلى آراء، جمهور المذاهب الفقهية، المذهب الحنفي والشافعي والحنبلي يرفض التلفيق. وجمهور علماء المالكية في قارة شمال إفريقيا (بخلاف مصر) والأندلس يجيزون تلفيق المذهب في مسائل العبادة. ورأي بعض العلماء المعاصرين علي جواز التلفيق بشروط معينة. هذا النوع من البحث هو بحث مكتبي. وفي هذا البحث، يتم إجراؤه من خلال فحص المصادر المكتوبة مثل الكتب أو الكتب المتعلقة بالبحث. نتائج هذا البحث هي أن اتفاق المذاهب الفقهية الثلاثة، المذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، على أن عقد الزواج بدون ولي باطل، ويستوجب التعزير، ولا يستوجب حد الزنا. كما اتفقت المذاهب الفقهية الثلاثة، المذهب الحنفي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، على أن عقد الزواج بدون شهود باطل، ويستوجب حكم التعزير، ولا يستوجب حد الزنا. إن حكم تلفيق المذهب بإجراء عقد زواج بدون ولي وبدون شهود هو تلفيق باطل، لأن التلفيق لعقد زواج بدون ولي وبدون شهود هو تلفيق محرم، مخالفا لإجماع العلماء الذين لا يجيزون عقد الزواج بدون ولي وبدون شهود. وعقد الزواج بتلفيق المذاهب باطل، وينسب نسب الطفل المولود من زواج التلفيق إلى الأب.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang Masalah

Kajian tentang *talfiq* dengan mengikuti berbagai mazhab dalam satu masalah merupakan isu yang sudah lama berkembang di dunia Islam, terutama dalam konteks hukum fiqh yang terdiri dari empat mazhab yang dipakai di berbagai dunia Islam, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Meskipun terdapat beberapa pendapat dan sudut pandang yang berbeda dalam memahami *talfiq*, namun secara langsung *talfiq* juga berimplikasi pada tatanan kesinambungan pemikiran seorang *mujtahid* maupun *muqallid* (pengikut mazhab). Membicarakan hukum *talfiq*, tentu tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang *taqlid*, dan *tatabbu' al-rukhas*. Karena *talfiq* itu sendiri bagian dari *taqlid*, dan *talfiq* itu juga ada sisi persamaan dengan *tatabbu' al-rukhas* yang juga berupa praktik menggabungkan beberapa pendapat mazhab fiqh.

Sejarah istilah *talfiq* dalam ushul fiqh merupakan istilah baru muncul belakangan, dan tidak ditemukan di kitab-kitab terdahulu. Pembahasan *talfiq* itu baru muncul pada abad ke 5 H, pada masa kuatnya fanatik mazhab dan masa pengaruh politik memasuki ranah mazhab fiqh.¹ Najamuddin Ali al-Thurthusi (758H) ulama Mazhab Hanafi dianggap sebagai ulama pertama yang berbicara mengenai *talfiq*.²

Pengertian *talfiq* sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Sa'id al-Husaini ialah melakukan suatu perbuatan dengan menggabung beberapa pendapat

¹ Jamaluddin al-Qasimi, *al-Fatwa fi al-Islām* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), hlm. 169.

² Abdul Aziz Izzat al-Khayyad, *al-Akhz Bi al-Rukhshah wa Hukmuh*, Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, Mekah, No. 8 (26 Juni 1994), hlm 367.



mazhab fiqh. Seperti berwudhu' dengan hanya menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian memakai mazhab Hanafi tanpa batal wudhu' dengan menyentuh wanita bukan mahram.³

Bisa digambarkan bahwa *talfiq* itu seperti para ulama *mujtahid* berbeda pendapat pada suatu amalan ibadah atau *muamalah* yang punya rukun atau syarat. Lalu seorang *muqallid* mengikuti sebagian pendapat ulama dalam satu masalah, dan mengikuti pendapat *mujtahid* lain dalam masalah yang masih terdapat dalam satu ibadah itu. Maka terlahir suatu bentuk ibadah baru yang tidak disebutkan oleh salah satu ulama *mujtahid*. Bahkan, jika bentuk ibadah itu diajukan kepada seorang ulama *mujtahid*, dipastikan ulama tersebut tidak akan menerimanya.⁴

Jika ditelusuri dari berbagai penjelasan para ulama tentang *talfiq*, bisa dibuat kesimpulan bahwa:

- 1) *Talfiq* itu bagian dari *taqlid*, yaitu *taqlīd* gabungan dari berbagai mazhab.
- 2) *Talfiq* hanya berlaku dalam masalah *ijtihad* fiqh, tidak berlaku dalam masalah akidah.
- 3) *Talfiq* itu satu amalan dengan menggunakan dua atau tiga pendapat mazhab yang berbeda.
- 4) Penggabungan dua mazhab itu mengakibatkan amalan itu tidak sah menurut kedua mazhab.

Sebagaimana kita ketahui, mayoritas umat Islam Indonesia itu mengikut mazhab Syafi'i.⁵ Namun begitu, pengamalan *talfiq* itu ada di Indonesia. Contoh nyata *talfiq* itu ada pada membayar zakat fitrah dengan uang tunai mengikut

³ Muhammad Sa'id Albani al-Husaini, *'Umdah al-Tahqīq Fi al-Taqlīd wa al-Talfiq* (Damaskus: Dar al-Qadiri, 1997), hlm, 183.

⁴ *Ibid.*, hlm, 91.

⁵ Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka tarbiyah Baru), hlm, 370.



pendapat madzhab Hanafi, akan tetapi besaran uang yang dibayarkan berdasarkan takaran beras menurut madzhab Syafi'i.

Gambaran *talfiq* dalam zakat fitrah bahwa pendapat mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, mewajibkan membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yang kadarnya sekitar 2,72 liter atau 2,176 kg, yang kemudian dibulatkan menjadi 2,5 kg. Pendapat kedua, yaitu mazhab Hanafi yang membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang, dengan kadar wajib 8 *Rithl* Baghdad atau sekitar 3,8 kg, atau sekitar 5 liter. Maka kalau ada yang bayar zakat fitrah dengan uang dengan kadar 2,5 kg, ini bukan pendapat mayoritas ulama, bukan juga pendapat mazhab Hanafi. Karena mayoritas ulama menetapkan kadar 2,5 kg, tapi tidak boleh dibayar dengan uang. Mazhab Hanafi pula membolehkan bayar dengan uang, tapi nilai ukurannya 3,8 kg atau 5 liter. Jadi, membayar zakat fitrah dengan uang senilai 2,5 kg, ini namanya melahirkan pendapat baru, yaitu *talfiq*.⁶

Para ulama yang membolehkan pelaksanaan *talfiq* itu juga tidak secara mutlak, akan tetapi pada batasan-batasan tertentu. Dalam hal ini ulama menjelaskan terdapat dua bentuk larangan *talfiq*:

- 1) *Talfiq* yang secara substansi merupakan perbuatan haram, seperti *talfiq* yang akan menimbulkan penghalalan hal-hal haram, seperti menghalalkan miras, zina dan lain-lain.
- 2) *Talfiq* dipandang negatif yang muncul kemudian. Menurut Wahbah al-Zuhaili pada bagian ini diklasifikasi menjadi tiga:
 - a) Melakukan *tatabbu' al-rukhas*. Artinya memilih pendapat ulama yang ringan-ringan tanpa ada uzur dan darurat. *Talfiq* dalam konteks ini

⁶ Ahmad Zarkasih, *Mazhab Talfiq Zakat Fitrah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 1441H), hlm 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilarang, dengan tujuan menutup dampak negatif dengan anggapan seseorang bahwa dirinya bebas dari tuntutan syarak. Abu Hamid al-Gazali berkata, tidak boleh seseorang mengadopsi pendapat-pendapat lain dengan sesuka hatinya. Bagi orang awam tidak diperbolehkan memilih pendapat yang ringan-ringan dari berbagai mazhab, sehingga bisa berbuat seenaknya sendiri. Termasuk dalam kategori ini adalah memilih pendapat yang ringan-ringan dengan tujuan mempermainkan syariat, dan mengadopsi pendapat-pendapat lemah dari setiap mazhab, hanya karena menuruti hawa nafsu.

- b) *Talfiq* yang akan berdampak kepada pembatalan keputusan hakim. Sebab keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat.
- c) *Talfiq* yang akan mengakibatkan pembatalan sebuah perbuatan yang telah terlaksana secara *taqlid*, atau *talfiq* yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hasil-hasil penetapan ijmak ulama.⁷

Nampak jelas, ulama beda pendapat menyikapi *talfiq* mazhab, ada yang melarang, ada yang membolehkan, dan ada juga yang membolehkan dengan syarat tertentu. Jika kita melihat pembagian hukum syariat itu kepada ibadah, *muamalah*, *hudud*, *munakahat*, maka *talfiq* itu bukan saja bisa terjadi pada masalah ibadah, tapi juga bisa terjadi pada masalah *munakahat* atau pernikahan.

Menurut perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai implementasi dari sunnah Rasulullah saw, yang memberikan contoh teladan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Sunnah ini memberikan landasan moral dan spiritual bagi umat Islam untuk mengejar kebahagiaan dunia dan akhirat melalui ikatan pernikahan. Rasulullah saw tidak hanya menjadi pemimpin dalam

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Syria: Dār al-Fikr, 1986), hlm, 1148.



konteks pernikahan, tetapi juga memberikan arahan dan nasihat yang membimbing umatnya untuk menjalani hidup berkeluarga dengan penuh kasih sayang dan ketaatan kepada Allah swt. Pernikahan tidak hanya menyangkut dua individu yang menjalani kehidupan bersama, pernikahan dalam Islam juga melibatkan keluarga. Persetujuan dari wali tidak hanya dianggap sebagai formalitas, tetapi sebagai aspek yang menunjukkan keterlibatan dan dukungan keluarga terhadap pernikahan tersebut. Dalam pandangan Islam, pernikahan bukan hanya hubungan antara suami dan istri, melainkan juga sebuah persatuan antar keluarga yang saling mendukung.⁸

Jika melihat perjalanan hukum pernikahan di tanah air, maka kita sejenak mundur ke belakang melihat Hukum Barat (Belanda) masuk ke Indonesia pada tahun 1596 seiring dengan gerakan kolonialisme. Dengan dalih memperluas daerah perdagangan, maksud semula untung berdagang, berubah menjadi penjajah. Agar maksud ini lancar, pemerintah Hindia Belanda memberikan wewenang penuh kepada perusahaan perdagangan Belanda, V.O.C (Vereenigde Oost-Indische Copagnie) untuk mendirikan benteng-benteng pertahanan dan mengadakan perjanjian dengan raja-raja di Indonesia. Oleh karena itu, V.O.C mempunyai dua wewenang, sebagai pedagang dan sebagai badan pemerintah. Pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda menetapkan hukum perkawinan antara lain. Pertama, bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat. Kedua, khusus orang Indonesia asli beragama Islam, berlaku hukum perkawinan Islam. Ketiga, khusus orang Indonesia asli beragama Kristen, berlaku Ordonansi Perkawinan Kristen (HOCl). Keempat, khusus warga negara keturunan Eropa dan

⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Pamulang: YASMI, 2018), hlm, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cina, berlaku Kitab Undang-Undang Perdata (BW). Bagi perkawinan campuran, berlaku peraturan perkawinan campuran (Staatsbald 1898 No. 198) atau GHR.⁹

Pembahasan tentang Undang-Undang Perkawinan mengalami pasang surut di dalam materi yang berisikan nilai ke-Islaman pada pelaksanaan perkawinan. Rancangan Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah ternyata secara garis besar masih mengutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgelijk wetbook*). Bahkan ada beberapa pasal yang secara jelas rumusannya hanya diterjemahkan dari *burgelijk wetbook* dan *Huwelisk ordonantie christen inlanders*. Itu semua memancing pertentangan dari para ulama dan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa RUU itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat (1) tentang kebebasan beragama. Pertentangan didasari atas materi norma pada RUU perkawinan yang jauh keluar dari konsep yang ada dalam al-Quran. Materi yang dimaksud secara garis besar tentang norma perkawinan dan waris, perkawinan beda agama, pengaturan mengenai anak angkat, masa *iddah* bagi perempuan, larangan poligami, dan larangan mengawini saudara.¹⁰

Pada akhirnya RUU perkawinan dapat disahkan pada 2 Januari 1974 melalui forum paripurna Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah Indonesia dengan nama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Secara kongkrit Undang-Undang Perkawinan ini baru dapat diterapkan apabila peraturan pelaksanaannya sudah ada. Baru pada tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan efektif berjalan ketika Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah ada. Sejak adanya peraturan perundang-

⁹ *Ibid.*, hlm, 22.

¹⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



undangan ini, maka segala ketentuan mengenai perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi sepanjang tidak diatur secara khusus.¹¹

Pengaturan hukum perkawinan tidak berhenti pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi persoalan perkawinan diatur juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Persoalan perkawinan yang ada pada KHI ini lebih kepada pegangan para hakim di lingkungan Pengadilan Agama. Lahirnya KHI ini didorong sebuah kebutuhan teknis *yudisial* yang dimana Mahkamah Agung sebagai penanggung jawab peradilan di Indonesia. Dengan keberadaan KHI, maka kebutuhan teknis *yudisial* peradilan agama dapat dipenuhi. Dengan adanya KHI, implementasi hukum Islam di Pengadilan Agama dapat diseragamkan. Secara sederhana KHI merupakan hukum Islam yang diatur dalam bentuk kodifikasi sebagai kesatuan hukum Islam yang digunakan sebagai pegangan hakim di Pengadilan Agama. Harapannya semua produk hukum di Pengadilan Agama harus berpedoman dan mengacu kepada KHI.¹²

Pernikahan juga disebut dengan kata perkawinan, sebagaimana yang tertulis dalam KHI. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul*

¹¹ *Ibid.*, hlm, 25.

¹² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gema Media, 2017), hlm, 23.



(pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹³

Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian yang meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan, dan kebenaran. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Perkawinan itu perilaku makhluk ciptaan Allah swt agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, melainkan juga pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai hewan yang berakal. Jadi, perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana, budaya perkawinannya pun sederhana, sempit, dan tertutup. Sebaliknya dalam masyarakat modern, budaya perkawinannya pun maju, luas, dan terbuka.¹⁴

Dalam hal tata tertib perkawinan memang sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan dan tata tertib yang telah dibuat kemudian terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan di dalam suatu negara. Contohnya di Indonesia, aturan dan tata tertib perkawinan

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm, 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah ada sejak zaman kuno, zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kolonial Belanda, hingga Indonesia merdeka. Bahkan, aturan perkawinan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan persoalan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan yang terjadi tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara pandang yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.¹⁵

Untuk memelihara, melindungi keluarga, dan meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan keluarga, disusun undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan negara tersebut mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa dan akan melaksanakan perkawinan.¹⁶

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Sementara itu, menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 14 KHI dengan tegas menyatakan bahwa rukun nikah itu ada lima, calon suami, calon isteri, wali nikah,

¹⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2018), hlm, 2.

¹⁶ *Ibid.*



dua orang saksi, dan *ijab kabul*.¹⁷ Ketetapan yang ditulis dalam KHI itu sesuai dengan mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa rukun nikah itu terdiri dari *shighat (ijab kabul)*, istri, suami, wali, dan dua orang saksi.¹⁸

Akad nikah sebagai cara mempersatukan suami isteri itu merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *kabul*. Sedangkan definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi: Akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *kabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁹

Dalam pembahasan tentang perkawinan dalam Islam di antara hal yang menarik perhatian para ulama fiqh sejak zaman klasik sampai ulama kontemporer ini adalah wali nikah. Wali dalam sebuah perkawinan dipersiapkan oleh salah satu mempelai, yaitu oleh mempelai wanita. Wali diartikan sebagai orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Secara umum yang dimaksud dengan wali adalah seseorang yang kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Karena ini merupakan rukun dalam perkawinan, maka persyaratan ada wali harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita untuk menikahkannya. Sebuah perkawinan tanpa ada wali, dapat dipastikan perkawinan itu tidak sah. Sama halnya dengan persaksian, persoalan wali juga diatur pada pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm, 10.

¹⁸ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha dan Ali al-Syarbaji, *al-Fiqh al-Manhajī 'Ala Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2012), hlm, 51.

¹⁹ Kementerian Agama RI, *op. cit*, hlm, 3.



menjelaskan bahwa perkawinan tidak sah bila dilakukan oleh wali nikah yang tidak sah.²⁰

Dalam kajian fiqh, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut mayoritas ulama, selain ulama mazhab Hanafi, bahwa akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-Baqarah, ayat 232:

﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنِ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Artinya “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”²¹

Imam Syafi'i berkata, ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Jika tidak demikian, maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan. Jumhur ulama juga berkata bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan perempuan. Jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalihan atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkannya, sekalipun dengan seizin walinya, maka pernikahannya tidak sah. Karena syarat akad nikah belum terpenuhi, yaitu keberadaan seorang wali.

Sedangkan ulama mazhab Hanafi pula berkata, sebagaimana riwayat yang jelas dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bahwa perempuan berakal yang telah

²⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *op. cit*, hlm, 61.

²¹ Semua ayat dan terjemahan dalam tesis ini dikutip dari Al-Quran dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.



baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang masih kecil. Juga boleh menerima hak wakil dari orang lain. Akan tetapi seandainya dia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak selevel dengannya, maka walinya boleh menolaknya.²²

Ibnu Rusyd juga menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat apakah wali menjadi syarat sah nikah atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tidak sah kecuali dengan wali dan itu merupakan syarat sah, dan Imam Syafi'i juga menyatakan demikian. Abu Hanifah, Zufar, al-Sya'bi dan al-Zuhri mengatakan bahwa jika seorang wanita melakukan akad nikah tanpa walinya, sedangkan calon suaminya setara dengannya, maka dibolehkan. Sedangkan Daud al-Zhahiri membedakan antara gadis dan janda, dia berkata bahwa disyaratkan ada wali pada gadis dan tidak disyaratkan ada wali pada janda.²³

Berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Imam Malik tentang perwalian terdapat pendapat keempat, yaitu disyaratkan wali dalam akad nikah itu sunah bukan wajib. Hal itu karena diriwayatkan darinya, bahwa dia berpendapat ada hak warisan antara suami istri tanpa wali, dan boleh bagi seorang wanita yang tidak memiliki kemuliaan untuk mewakilkan kepada seorang laki-laki dalam menikahkannya. Dia juga mensunahkan agar seorang janda mengajukan kepada wali untuk menikahkannya. Seolah-olah menurutnya wali itu termasuk syarat kesempurnaan bukan syarat sah. Berbeda dengan ungkapan ulama Baghdad yang termasuk pengikut Imam Malik (yaitu mereka mengatakan bahwa wali termasuk syarat sah bukan termasuk syarat kesempurnaan).²⁴

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 2012), hlm. 82-83

²³ Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, jilid 4 (Riyad: Dār Ibnu al-Jauzī, 1443H), hlm. 73-76.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sebab perbedaan pendapat ini, karena tidak ada ayat dan hadits yang dengan jelas mensyaratkan wali dalam pernikahan, lebih-lebih jika dalam hal itu terdapat nash. Bahkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dijadikan *hujjah* oleh ulama yang mensyaratkan wali hanya mengandung kemungkinan adanya hal itu. Begitu juga ayat-ayat dan hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh ulama yang mensyaratkan gugurnya wali juga mengandung kemungkinan adanya hal itu. Sedangkan hadits-hadits di samping mengandung kemungkinan pada lafaz-lafaznya juga diperselisihkan mengenai keshahihannya, kecuali hadits Ibnu Abbas.²⁵

Ibnu Qudamah ulama mazhab Hambali dalam kitabnya *al-Mughnī* menjelaskan, sesungguhnya pernikahan tidak sah tanpa ada wali (dari calon pengantin perempuan). Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain kecuali walinya. Jika hal tersebut tetap dilakukan (nikah tanpa wali), maka pernikahannya tidak sah. hal ini diriwayatkan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah.²⁶

Dengan riwayat ini, para ulama seperti Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, al-Tsauri, Ibnu Syubrumah, Ibnu Mubarak, Ubaidullah al-Anbari, Syafi'i, Ishaq, dan Abu Ubaid berpendapat bahwa tidak boleh bagi perempuan menikah tanpa izin walinya, jika hal tersebut dilakukan maka nikahnya tidak sah. Namun, Abu Hanifah berkata, seorang perempuan dapat menikahkan dirinya sendiri ataupun dengan diwakilkan oleh orang lain, berdasarkan kepada ayat 232, dalam surah al-Baqarah:

²⁵ *Ibid.*, hlm, 78.

²⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudumah, *al-Mughnī*, jilid 9 (Riyadh: Dār Alam al-Kutub, 1997), hlm, 345.



﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

Artinya : “Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.”²⁷

Tambah jelas lagi dari pemaparan Ibnu Qudamah itu bahwa fiqh mayoritas ulama berpendapat bahwa wali itu bagian dari rukun akad nikah. Tapi fiqh mazhab Hanafi justru sebaliknya, bahwa wali bukan bagian dari rukun akad nikah. Dari uraian pendapat ulama tentang wali tersebut dapat dipahami bahwa mereka semua setuju atas pentingnya keberadaan wali dalam perkawinan. Namun mereka berbeda dalam memberikan status wali nikah. Mayoritas ulama menjadikan wali sebagai syarat sah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi menganggap wali nikah itu sebagai syarat kamal atau kesempurnaan saja.

Jadi, mayoritas ulama menempatkan wali sebagai rukun dalam akad nikah. Konsekwensinya, jika akad nikah dilakukan tanpa wali, maka akad nikah tidak sah. Namun begitu, fiqh mazhab Hanafi pula mengatakan bahwa wali bukan bagian dari rukun akad nikah. Boleh saja perempuan dewasa melakukan akad nikah dengan lelaki tanpa ada wali.

Selain wali nikah, kedudukan saksi dalam akad nikah juga mempunyai peran penting terlaksananya akad nikah. Dalam konteks kesaksian akad nikah, seorang saksi adalah orang yang dapat memastikan dan mengetahui dengan jelas bahwa telah terjadi proses akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, saksi tersebut dapat mempertanggung jawabkan keadaan ini kepada pihak berwenang, jika di kemudian hari salah satu pihak

²⁷ Ibid., hlm, 346.



mengingkari pernikahan atau keturunannya. Hal ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi keduanya.

Kehadiran saksi dalam prosesi akad perkawinan memiliki peran yang lebih dari sekadar menetapkan keabsahan perkawinan. Mereka juga berfungsi untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa pernikahan telah dilangsungkan, yang bertujuan untuk menghindari isu-isu negatif yang dapat muncul setelah pernikahan, terutama tuduhan zina.

Namun begitu, ulama fiqh juga berbeda pendapat tentang kedudukan saksi dalam akad nikah. Abdul Rahman al-Juzairi menjelaskan bahwa mazhab Maliki berpandangan bahwa rukun nikah ada lima:

- a) Wali mempelai wanita. Pernikahan tidak sah tanpa wali.
- b) Mahar. Pernikahan harus disertai mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah.
- c) Suami.
- d) Istri. Dengan ketentuan, suami dan istri terbebas dari halangan-halangan nikah yang ditetapkan syariat, seperti melakukan *ihrām* dan berada dalam masa *iddah*.
- e) *Shigat (ijab kabul)*. Yang dimaksud dengan rukun menurut mereka adalah apa yang membuat esensi syariat tidak ada kecuali dengannya. Akad tidak dapat dibayangkan kecuali dengan adanya dua pihak yang melakukan akad, yaitu suami dan wali.²⁸

Abdul Rahman al-Juzairi juga menegaskan bahwa ada tiga madzhab sepakat atas esensi keberadaan saksi pada saat prosesi akad nikah. Jika tidak ada dua saksi pada saat *ijab* dan *kabul*, maka akad nikah jadi batal. Mazhab Maliki

²⁸ Abdul Rahman al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, jilid 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm, 27-28.



tidak sependapat dan mengatakan, keberadaan dua saksi sangat penting, akan tetapi tidak mesti dua orang saksi menghadiri prosesi akad nikah, namun keduanya harus hadir pada saat suami istri dipertemukan (pertama kali). Adapun kehadiran dua saksi pada saat akad hanya merupakan anjuran saja, bukan wajib.²⁹

Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan bahwa jumhur ulama, selain Mazhab Maliki berpandangan bahwasanya persaksian wajib hukumnya ketika melakukan proses akad nikah, agar para saksi mendengar *ijab* dan *kabul* ketika diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika akad tersebut usai tanpa dibarengi persaksian, maka pernikahan itu rusak. Menurut mazhab Maliki, persaksian bukan syarat sah akad nikah. Inilah titik perbedaan antara para ulama mazhab Maliki dan lainnya.³⁰

Ibnu Qudamah juga menjelaskan bahwa sesungguhnya nikah tidak akan terlaksana tanpa ada dua saksi. Ini adalah pendapat yang mashur dari Imam Ahmad. Hal tersebut diriwayatkan oleh Umar dan Ali. Ini juga pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, Jabir bin Zaid, al-Hasan, al-Nakha'i, Qatadah, al-Tsauri, al-Auza'i, dan Imam Syafi'i. Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa pemikahan boleh dilakukan tanpa saksi. Hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar, al-Hasan bin Ali, Ibnu Zubair, Salim bin Umar, dan Hamzah bin Umar. Abu Abdullah bin Idris, Abdurrahman bin Mahdi, Yazib bin Harun, al-Anbari, Abu Tsaur, dan Ibnu Munzir juga berpendapat seperti itu. Ini juga perkataan al-Zuhri dan Imam Malik jika pemikahan itu diumumkan.³¹

Dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan tentang perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan saksi dalam akad nikah.

²⁹ *Ibid.*, hlm, 61.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh..... op. cit.*, jilid 7, hlm, 72.

³¹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *op. cit.*, jilid 9, hlm, 347.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, al-Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa tidak sah akad nikah tanpa kehadiran dua orang saksi. Isi sesuai dengan hadits dari Saidah Aisyah bahwa tidak sah nikah tanpa ada wali dan dua orang saksi. Tapi, dalam mazhab Hanafi dan Hambali bahwa saksi dalam akad itu sebagai syarat akad nikah. Mazhab Syafi'i pula mengatakan dua orang saksi itu sebagai rukun akad nikah. Namun begitu, mazhab Maliki pula mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu wajib, bukan rukun dan bukan pula syarat dalam akad nikah. Kehadiran saksi saat akad nikah itu hanya sunat. Jika tidak ada saksi saat akad nikah, tapi saksi ada saat sebelum suami isteri melakukan hidup bersama (*jimak*), maka hukum kewajiban ada saksi itu sudah terpenuhi dalam pernikahan mereka.³² Bahkan, Ibnu Abdul Bar ulama mazhab Maliki mengatakan, menurut Imam Malik, saksi itu bukan dari kewajiban akad nikah, dan boleh melakukan akad nikah tanpa ada saksi.³³

Jelas, mayoritas ulama mewajibkan kehadiran dua orang saksi dalam prosesi akad nikah. Namun, mazhab Maliki pula mengatakan tidak ada kewajiban dua orang saksi hadir dalam prosesi akad nikah. Dua isu ini, wali nikah dan saksi nikah masih merupakan isu hangat dalam kajian fiqh Islam. Karena akad pernikahan itu sangat sakral, dan ketentuan keabsahannya juga sangat menjadi perhatian besar para ulama fiqh. Kalau kita telusuri di berbagai media sosial, kita akan menemukan kasus pernikahan tanpa wali, dan juga ada kasus akad nikah tanpa wali dan saksi. Di antaranya kasus nikah tanpa wali nikah di Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 15 Agustus 2023.³⁴ Ada juga

³² Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah, *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, jilid 41 (Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1427H), 294.

³³ Ibnu Abdul Bar, *al-Istizkār*, jilid 16 (Kairo: Dār al-Wa'yi, 1993), hlm, 212.

³⁴ Kompas.com, 4 Juli 2024.



kasus nikah tanpa wali dan tanpa saksi yang terjadi di sebuah pondok pesantren di Jember, Jawa Timur, pada 5 Januari 2023.³⁵

Berbeda pendapat para ulama dalam menyikapi masalah *talfiq* dalam fiqh Islam, ada pendapat yang melarang *talfiq* mazhab secara mutlak, ada pula segelintir ulama yang membolehkan *talfiq* mazhab secara mutlak, dan ada pula pendapat ulama yang membolehkan *talfiq* mazhab dengan syarat tertentu. Ditambah lagi dengan perbedaan mazhab fiqh tentang kedudukan wali dan saksi dalam akad nikah. Ada mazhab fiqh yang tidak memasukkan wali dalam rukun akad nikah, dan ada pula mazhab fiqh yang tidak memasukkan saksi dalam bagian rukun akad nikah.

Dengan perbedaan pendapat ulama terhadap kedudukan hukum *talfiq* mazhab, dan perbedaan ulama terhadap kedudukan wali nikah dan saksi nikah, maka timbul pertanyaan tentang status hukum akad nikah *talfiq* mazhab. Begitu juga tentang status nasab anak yang lahir dari akad nikah *talfiq* mazhab. Dengan dua pertanyaan itu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam isu ini dengan membuat judul penelitian, **“Akad Nikah Talfiq Mazhab dan Implikasinya Terhadap Status Hukum Pernikahan dan Nasab Anak”**

A. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dalam rangka mengetahui penggunaan metode *talfiq* dalam akad nikah, maka perlu diketahui masalah-masalah yang akan dikaji, yakni:

1. *Talfiq* mazhab menjadi sebuah polemik dalam mazhab fiqh, sebab berkaitan dengan fanatisme bermazhab.

³⁵ Radarjember.jawapos.com, 4 Juli 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pemikiran ulama dan latar belakang pemikirannya mengenai *talfiq* terdapat perbedaan dalam pelaksanaan, terutama dalam akad nikah.
3. Mendiskripsikan pemikiran dan metodologi serta aplikasi yang dipakai oleh sebagian ulama dalam masalah *talfiq*.
4. Penerapan *talfiq* mazhab dalam masalah wali nikah dan saksi nikah berimplikasi pada persoalan hukum formal dan non formal.
5. Implikasi hukum akad nikah *talfiq* mazhab terhadap status hukum pernikahan dan nasab anak perlu dianalisis dengan baik, sebab berkaitan dengan menjalankan syariat agama.

B. Penegasan Istilah

Talfiq

Talfiq ialah melakukan satu amalan ibadah dengan menggabung beberapa pendapat mazhab fiqh. Seperti berwudhu' dengan hanya menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian memakai mazhab Hanafi tanpa batal wudhu' disebabkan menyentuh wanita bukan mahram.³⁶

C. Pembatasan Masalah

Pembahasan *talfiq* mazhab dalam fiqh sangat banyak kaitannya dalam masalah ibadah, *muamalah*, dan *munakahat*. Dalam masalah fiqh *munakahat* terdapat persoalan *talfiq* mazhab yang sangat penting dibahas. Pembahasan yang penting ini dalam analisis penulis adalah berkaitan dengan kedudukan wali nikah dan saksi nikah yang berimplikasi pada persoalan hukum formal. Maka penulis memfokuskan dalam disertasi ini pada *talfiq* dan penggunaannya sebagai dasar dalam perumusan hukum Islam. Kemudian aplikasinya di dalam masalah

³⁶ Muhammad Sa'id Albani al-Husaini, *op. cit*, hlm, 183.



pernikahan yang berkaitan dengan akad nikah pada fenomena nikah tanpa wali dan saksi.

D. Rumusan Masalah

Agar dalam penyusunan ini lebih jelas, maka penulis perlu merumuskan permasalahan yang akan dikaji yang meliputi:

1. Bagaimana konsep dan praktik akad nikah *talfiq* mazhab dalam perspektif fiqh dari aspek rukun dan syarat pernikahan menurut mazhab-mazhab fiqh *mu'tabar*?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan secara *talfiq* mazhab?
3. Bagaimana implikasi akad nikah *talfiq* mazhab terhadap status hukum perkawinan dan nasab anak?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui konsep dan praktik akad nikah *talfiq* mazhab dalam perspektif fiqh dari aspek rukun dan syarat pernikahan.
- b. Mengetahui hukum Islam terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan secara *talfiq* mazhab
- c. Mengetahui implikasi akad nikah *talfiq* mazhab terhadap status hukum pernikahan dan nasab anak.

2. Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui pendapat dan sikap ulama terhadap hukum *talfiq*.
- b. Mengetahui ilustrasi yang benar tentang *talfiq*.
- c. Mengetahui hukum penerapan *talfiq* dalam fiqh Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. Mengetahui implikasi hukum penerapan *talfiq* dalam akad nikah.
- e. Memberikan sumbangan pemikiran perkembangan hukum Islam, terutama formulasi hukum yang terkait dengan konsep *talfiq*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana teori yang mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara untuk melakukan sebuah penelitian dalam rangka mendapatkan hasil tertentu yang diinginkan atau dengan kata lain merupakan cara yang ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁷ Metode penelitian dalam disertasi ini menggunakan jenis penelitian *library research*, atau disebut juga penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.³⁸

Ada empat ciri utama penelitian kepustakaan, yaitu *pertama*; peneliti berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. *Kedua*; data pustaka bersifat siap pakai. *Ketiga*, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. *Keempat*, kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.³⁹

Dalam penelitian ini mencari dan mengumpulkan buku yang berkaitan dengan masalah *talfiq* dan akad nikah, lalu diklasifikasi, kemudian dibaca dan

³⁷ Garaika Darmanah, *Metodologi Penelitian* (Lampung: CV. Hira Tech, 2019) Cet. Ke-1, hlm, 6.

³⁸ Malyasari, Asmendri, *Penelitian Kepustakaan, Library Research*, Jurnal Natrual science, 6.(1) 2020, kol 3, hlm, 3.

³⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm, 3.



dikutip lalu dianalisa. Hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada khususnya dengan *talfiq* dan akad nikah, termasuk buku-buku yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif analisis*, dimana penelitian *deskriptif* digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu. Teknik ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan apa adanya dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.⁴⁰ Oleh karena itu dalam penelitian ini semua data-datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, majalah, naskah, dan lain lain.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah yang penulis bahas dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan realitas yang ada secara kompleks. Penelitian *kualitatif* adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan *deduktif-induktif*. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh

⁴⁰ Cut Medika Zellatifanny, Bambang Mudjiyanto, Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi, *Jurnal Diakom*, Vol. 1 No. 2, Desember 2018, Kol 2, hlm, 84.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data *empiris* di laporan penelitian dalam bentuk disertasi ini.⁴¹

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*), adapun sumber data yang akan digunakan terdiri dari:

1. Sumber Data Primer, seperti *al-Talfiq wa Mauqif al-Ushūliyyīn Minhu* oleh Muhammad Abdul Razzaq al-Duwaishi, *al-Tamazhub Dirāsah Nazriyyah Naqdiyyah* oleh Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* oleh Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajīz Fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* oleh Musthafa al-Zuhaili, *al-Wadhīh Fī Ushūl al-Fiqh* oleh Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ushūl al-Fiqh al-Muyassar* oleh Syakban Ismail, *Ushūl al-Fiqh* oleh Abu Zahrah, *al-Jāmi' Li Masāil Ushūl al-Fiqh* oleh Abdul Karim al-Namlah, *Ushūl al-Fiqh* oleh Iyadh Nami al-Silmi, *Tabshīr al-Nujabā' Bihaqīqah al-Ijtihād wa al-Taqlīd wa al-Talfiq wa al-Iftā'* oleh Muhammad Ibrahim al-Hifnawi, *Mu'jam Musthalahāt Ushūl al-Fiqh* oleh Qutub Musthafa Sanu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid* oleh Ibnu Rusyd, dan *al-Mughnī* oleh Ibnu Qudamah, *al-Ahkām al-Syar'iyah fī al-Ahwāl al-Syakhshiyyah* oleh Muhammad Qadri Basya, *al-Wilāyah fī al-Nikāh* oleh Awadh Raja' al-Aufi, dan *al-Ahwāl al-Syakhshiyyah* oleh Muhammad Abu Zahrah.
2. Sumber Data Sekunder, *al-Fiqh al-Hanafī Fī Tsaubih al-Jadīd* oleh Abdul Hamid Mahmud Thuhmaz, *al-Mubassath Fī al-Fiqh al-Mālikī* oleh Al-Tawani bin al-Tawani, *Qasd al-Sabīl Fī Fiqh Ahmad bin Hambal* oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, *al-Fiqh al-Manhajī 'Ala Mazhab al-*

⁴¹ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), cet .1, hlm, 254.

Imam al-Syāfi'ī oleh Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha dan Ali al-Syarbaji, *al-Mausyū'ah al-Fiqhiyyah* oleh Kementerian Waqaf Kuwait, *I'lām al-Muwaqqi'īn* oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Fath al-Rabbānī Min Fatāwā Imam al-Syaukānī* oleh Muhammad Ali al-Syaukani, *Majmū' al-Fatāwā* oleh Ibnu Taimiyah, *al-Bayān* oleh Ali Jumah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif* dengan jenis penelitian *library research* dengan sumber data primer. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dikumpulkan dan dilakukan secara kepustakaan atau *library research*. Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*) dimana penelitiannya dilakukan dengan konsep-konsep yang ada.⁴²

Pengertian dari penelitian kepustakaan (*library research*) sendiri adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah data penelitian. Terdapat empat ciri-ciri dari penelitian kepustakaan (*library research*), antara lain: *Pertama*, peneliti tidak berhadapan langsung dari lapangan melainkan dengan teks atau data angka. *Kedua*, data pustaka bersifat *ready-made* atau siap pakai, dimana bahan-bahannya sudah terdapat dalam perpustakaan. *Ketiga*, data pustaka pada umumnya merupakan sumber sekunder. *Keempat*, kondisi pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi yang statik.⁴³

Dengan demikian pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu suatu cara pencarian data *kualitatif* dengan melihat atau menganalisis buku, jurnal tentang *talfiq*, kedudukan hukum *talfiq*. Setelah data

⁴² Muhammad Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm, 54.

⁴³ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm3-5.



terkumpul, lalu data tersebut diklasifikasikan kepada data primer maupun data sekunder untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam disertasi ini.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan disertasi ini adalah metode *contents analysis* (analisis isi), yaitu kajian tentang *talfiq* dan akad nikah yang terdapat di berbagai kitab-kitab ushul fiqh dan fiqh. Analisis ini adalah suatu cara analisis ilmiah tentang pesan sesuatu komunikasi yang mencakup klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu sebagai membuat prediksi. Dengan menggunakan metode ini, dapat disesuaikan aspek-aspek isi materi, menganalisisnya dari aspek bahasa, kedalaman dan keluasan isi dan kaitan pokok-pokok masalah yang melingkupinya serta menarik garis koherensi dan konsistensi antara berbagai materi untuk disimpulkan. Data dan sumber pustaka yang ditemukan selanjutnya dibahas secara *deskriptif-analisis*.

5. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan substantif, yaitu tentang Implikasi Yuridis Akad Nikah Talfiq Mazhab.

Pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Normatif.

Pendekatan normatif bersumber dari buku, skripsi, dan majalah yang membahas kajian tentang *talfiq* dan akad nikah. Salah satu dasar utama dalam penelitian ini adalah buku-buku Ushul Fiqh, buku-buku Ahwal Syakhshiyah, dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Pendekatan Syar'i

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendekatan syar'i bersumber dari al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan hukum keluarga.

G. Sistematika Penulisan

Supaya gambaran penelitian ini menjadi lebih jelas, penulis membangun sistematika pembahasan yang tersusun atas lima bab.

Bab I, Mencakup pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, penegasan istilah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan, metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pendekatan penelitian.

Bab II, Mencakup pembahasan tentang *talfiq* yang meliputi pembahasan tentang pengertian *talfiq*, bentuk *talfiq*, pembagian *talfiq*, pandangan ulama kontemporer terhadap *talfiq*, hukum *talfiq*, pembahasan tentang *talfiq* terdahulu, mazhab, *taqlid*, dan *tatabbu' al-rukhas*.

Bab III, Mencakup dinamika rukun nikah, kedudukan wali nikah, kedudukan saksi nikah. Rukun akad nikah menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab hambali, Wali Nikah menurut Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, Hukum wali nikah, Saksi nikah menurut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan hukum saksi nikah.

Bab IV, Mencakup *ijab kabul*, analisis dalil wali nikah, analisis dalil saksi nikah, dinamika *talfiq* mazhab, status hukum pernikahan *talfiq* mazhab, status hukum nasab anak dari nikah *talfiq* mazhab.

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



A. LANDASAN TEORI

1. *Talfiq*

a. Pengertian *Talfiq*

Talfiq menurut arti harfiahnya berasal dari bahasa Arab *laffaqa* yang artinya merangkapkan tepi yang satu dengan yang lainnya. Seperti kata *laffaqa al-tsauba* artinya mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya.⁴⁴ Menurut al-Hafnawi, *talfiq* ialah melakukan tata cara suatu ibadah yang tidak pernah disebutkan oleh ulama *mujtahid*. Seperti menggabungkan *taqlid* kepada dua imam *mujtahid* atau lebih pada satu amalan yang punya rukun atau bagian yang saling berkaitan. Seperti seseorang berwudhu' mengikut mazhab Syafi'i dengan hanya menyapu sehelai rambut kepalanya saja. Setelah itu dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya, mengikut mazhab Hanafi yang mengatakan tidak membatalkan wudhu'. Wudhu' dengan cara seperti itu merupakan satu gabungan yang tidak mengikut kepada kedua imam mazhab itu. Sebab mazhab Hanafi menganggap wudhu' tidak sah dengan hanya menyapu sehelai rambut kepala saja. mazhab Syafi'i pula menghukum wudhu' itu batal, sebab menyentuh wanita bukan mahram.⁴⁵

Wahbah al-Zuhaili mengatakan, *talfiq* ialah melakukan suatu amalan dengan cara *taqlid* berbagai mazhab. Contohnya, seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan cara penggabungan berbagai mazhab fiqh tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa mahar. Pelaksanaan gabungan berbagai mazhab fiqh pada akad

⁴⁴ Luis Ma'luf, *al-Munjid* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1975), hlm, 727.

⁴⁵ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *op. cit*, hlm, 262.



nikah seperti itu tidak mendapat pengakuan dari semua ulama mazhab.⁴⁶

Menurut Musthafa al-Zuhaili, *talfiq* ialah mengambil pendapat dari beberapa mazhab dalam satu masalah, lalu menghasilkan sebuah paduan hukum yang tidak diakui oleh semua mazhab fiqh. Contohnya, seseorang berwudhu' dengan menyapu sebagian kepala mengikut mazhab Syafi'i. Lalu dia menyentuh wanita bukan mahram, mengikut mazhab Hanafi tanpa batal wudhu', dan mengikut mazhab Maliki tidak batal wudhu' menyentuh tanpa syahwat. Kemudian dia melakukan sholat. Menurut mazhab Syafi'i, wudhu'nya sudah batal, karena menyentuh wanita bukan mahram. Menurut mazhab Hanafi, wudhu'nya tidak sah, karena menyapu kepala kurang seperempat. Menurut mazhab Maliki wudhu'nya tidak sah, karena tidak menyapu seluruh kepala.⁴⁷

Muhammad Sa'id al-Husaini mengatakan, *talfiq* ialah melakukan suatu amalan ibadah dengan menggabung beberapa pendapat mazhab fiqh. Seperti berwudhu' dengan hanya menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian memakai mazhab Hanafi tanpa batal wudhu' dengan menyentuh wanita bukan mahram.⁴⁸

Menurut Iyadh Nami al-Silmi, *talfiq* ialah melaksanakan satu bentuk ibadah dengan cara yang tidak diakui oleh para ulama *mujtahid* terdahulu. Jika *muqallid* melakukannya tanpa sengaja, maka hal itu boleh saja, karena *muqallid* boleh mengamalkan pendapat beberapa ulama tempatnya bertanya. Seperti *muqallid* bertanya tentang wudhu' kepada ulama mazhab Syafi'i. Kemudian dia bertanya kepada ulama mazhab Maliki tentang pembatal wudhu'. Kemudian dia melaksanakan sholat dengan wudhu' dari pendapat dua ulama berbeda mazhab.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*.....*op. cit*, hlm, 1142.

⁴⁷ Musthafa al-Zuhaili, *op. cit*, jilid 2, hlm, 373.

⁴⁸ Muhammad Sa'id Albani al-Husaini, *op. cit*, hlm, 183.



Sebagian ulama memberikan beberapa syarat terhadap *talfiq* yang dibolehkan:

1. *Talfiq* yang tidak menyalahi ijmak atau al-Quran dan sunnah.
2. *Talfiq* yang tidak bertujuan membebaskan diri dari *taklif*.⁴⁹

Bisa digambarkan bahwa *talfiq* itu seperti para ulama *mujtahid* berbeda pendapat pada satu ibadah atau *muamalah* yang punya rukun atau syarat. Lalu seorang *muqallid* mengikuti sebagian pendapat ulama dalam satu masalah, dan mengikuti pendapat *mujtahid* lain lagi dalam masalah yang masih terdapat dalam satu ibadah itu. Maka terlahir suatu bentuk ibadah baru yang tidak disebutkan oleh salah satu ulama *mujtahid*. Bahkan, jika bentuk ibadah itu diajukan kepada ulama *mujtahid*, pasti dia tidak akan menerimanya.⁵⁰

Dari beberapa definisi *talfiq* itu bisa dipahami sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa *talfiq* itu penggabungan beberapa pendapat mazhab fiqh dalam satu ibadah, seperti pelaksanaan wudhu' dengan gabungan mazhab fiqh. Adapun penggabungan berbagai pendapat mazhab fiqh dalam beberapa masalah ibadah yang berbeda, itu bukan dinamakan *talfiq*, tapi bisa disebut pindah mazhab atau pilihan mazhab.⁵¹

Dari penjelasan para ulama tentang definisi *talfiq* di atas itu, bisa dibuat kesimpulan bahwa:

- 1) *Talfiq* itu bagian dari *taqlid*, yaitu *taqlid* gabungan dari berbagai mazhab.
- 2) *Talfiq* hanya berlaku dalam masalah *ijtihad* fiqh, tidak berlaku dalam masalah akidah.

⁴⁹ Iyadh Nami al-Silmi, *op. cit.*, hlm, 490.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm, 91.

⁵¹ Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyah, *op. cit.*, hlm, 294.



- 3) *Talfiq* itu satu amalan dengan menggunakan dua atau tiga pendapat mazhab yang berbeda.
- 4) Penggabungan dua mazhab itu mengakibatkan amalan itu tidak sah menurut kedua mazhab.

Sebagian ulama mengatakan gabungan pendapat dua mazhab dalam dua masalah atau ibadah yang berbeda itu disebut juga *talfiq*. Contoh, seseorang berwudhu' dengan menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian dia menyentuh anjing, mengikut mazhab Maliki yang mengatakan anjing itu tidak najis. Lalu dia melaksanakan shalat. Maka shalatnya tidak sah, alias batal menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Karena wudhu'nya tidak sah, menurut mazhab Maliki. Shalatnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i, karena ada najis, yaitu menyentuh anjing.⁵²

Sebenarnya, contoh di atas itu terjadi dalam dua ibadah yang berbeda. Sebab, dia berwudhu' mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian dia mengikut mazhab Maliki yang mengatakan anjing itu tidak najis, lalu menyentuhnya, ini masalah yang tidak ada kaitannya dengan wudhu'. Jika pelaku dalam contoh di atas itu bermazhab Syafi'i, maka wudhu'nya sah, tidak ada *talfiq*, sesuai mazhab Syafi'i. Lalu dia ikut mazhab Maliki yang mengatakan zat anjing itu tidak najis, maka masalah ini berkaitan dengan *najasah*, yaitu *talfiq* dalam bab *najasah*. Sah atau tidak shalat yang dia lakukan itu berkaitan dengan najis, bukan lagi berkaitan dengan wudhu'nya. Jika pelaku dalam contoh di atas itu pengikut mazhab Maliki, maka dia melakukan *talfiq* dalam pelaksanaan wudhu', tidak dalam masalah *najasah*.

⁵² Mamduh Abdullah al-Utaibi, al-Taqlīd min Haits al-Ifdha' ila al-Talfīq, *Majallah Jāmi'ah al-Qurān al-Karīm wa al-Uluūm al-Islāmiyyah*, Universitas Ummul Qura, Mekah, No. 54 (Maret 2022), hlm, 374.

b. Pembagian *Talfiq*

Ulama membagi *talfiq* kepada beberapa bagian:

- 1) Dilihat dari tujuannya, *talfiq* terbagi kepada sengaja dan tidak disengaja. *Talfiq* sengaja dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau menolak darurat atau dengan tujuan melakukan *tatabbu' al-rukhas*. *Talfiq* tidak sengaja itu seperti sebagian amalan orang awam yang terjadi *talfiq* hasil dari dua fatwa ulama dalam dua masalah hukum dalam satu ibadah.
- 2) Dilihat dari susunan hukumnya *talfiq* itu terbagi dua hukum dalam satu ibadah, dan *talfiq* dua hukum dalam dua ibadah. Contoh pertama seperti seseorang berwudhu', lalu bersentuhan dengan perempuan, mengikut mazhab Hanafi yang mengatakan bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudhu'. Kemudian mengeluarkan darah, mengikut mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak membatalkan wudhu'. Contoh kedua seperti seseorang berwudhu' dengan hanya menyapu sebagian kepala mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian shalat menghadap ke arah kiblat mengikut mazhab Hanafi. Ini *talfiq* dalam dua hukum yang berbeda, yaitu *thaharah* dan kiblat.
- 3) Dilihat dari waktu perbuatannya, *talfiq* terbagi kepada *talfiq* sebelum pelaksanaan dan *talfiq* setelah pelaksanaan. Contoh pertama seperti seseorang berwudhu' dengan hanya menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian dia mengikut mazhab Hanafi tanpa batal wudhu' dengan menyentuh perempuan bukan mahram. Contoh kedua riwayat kisah Abu Yusuf ulama mazhab Hanafi mandi, lalu mengerjakan shalat Jumat. Setelah selesai shalat Jumat, keluarganya memberi tahu bahwa di sumur itu ada bangkai tikus. Lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abu Yusuf mengatakan, dalam hal ini saya mengikut pendapat penduduk Madinah bahwa air yang dua *kulah* itu tidak bernajis.⁵³

- 4) Bila dilihat dari sumbernya, *talfiq* terbagi tiga bagian, *al-talfiq fi al-ijtihād*, *al-talfiq fi al-tasyrī'*, dan *al-talfiq fi al-taqlīd*.

a) ***Al-Talfiq fi al-Ijtihād***.

Al-talfiq fi al-ijtihād juga disebut dengan *al-ijihad al-murakkab*, yaitu dua ulama *mujtahid* melakukan *ijihad* dalam satu masalah, lalu menghasilkan dua pendapat. Kemudian masa berikutnya ada ulama *mujtahid* yang melakukan *ijihad* pada masalah yang sama. Lalu *ijihad* mereka memilih sebagian dari hasil kedua *ijihad* ulama terdahulu. Maka hasil *ijihad* mererka ini merupakan gabungan dari dua *ijihad* teradulu. Gambaran masalahnya, jika pada zaman sahabat Nabi menghasilkan dua pendapat dalam satu masalah, apakah boleh ulama *mujtahid* setelahnya melakukan *ijihad* pada masalah itu dan menghasilkan pendapat ketiga atau pendapat baru.⁵⁴

Menanggapi hal ini, ulama terbagi kepada tiga pendapat.

- 1) Tidak boleh generasi ulama berikutnya menghasilkan pendapat ketiga. Ini pendapat mayoritas ulama.
- 2) Boleh generasi ulama berikutnya menghasilkan pendapat ketiga. Ini pendapat Muktazilah.
- 3) Pendapat ulama generasi *Khalaf* mengatakan, jika pendapat ketiga itu memecah kesepakatan dua pendapat sebelumnya, maka itu tidak

⁵³ Abdullah Muhammad al-Sua'idi, *al-Talfiq wa Hukmuh fi al-Fiqh al-Islāmi*, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Mekah, No. 8 (26 Juni 1994), hlm, 62.

⁵⁴ Musthafa Kamal al-Tarzi, *al-Akhz bi al-Rukhshah wa Hukmuh*, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Mekah, No. 8 (26 Juni 1994), hlm 460.



dibolehkan. Jika tidak terjadi hal itu, maka pendapat ketiga itu dibolehkan.⁵⁵

Sebagai gambarannya, bisa dilihat kepada contoh-contoh berikut ini:

- 1) Ulama terdahulu terbagi kepada dua pendapat dalam kasus waris antara kakek dan saudara. Pendapat pertama mengatakan bahwa semua harta warisan diberikan kepada kakek. Pendapat kedua mengatakan, harta warisan dibagi kepada kakek dan saudara. dua pendapat ini memberikan hak waris kepada kakek. Jika ulama generasi berikutnya menghasilkan *ijtihad* bahwa semua harta dibagikan kepada saudara, maka *ijtihad* ini tidak diterima, karena hasil *ijtihad* itu telah menyalahi kesepakatan hasil *ijtihad* ulama terdahulu.
- 2) Ulama beda pendapat tentang memakan hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah swt. Pendapat pertama mengatakan boleh memakan hewan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah swt. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Ini pendapat fiqh Daud al-Zhahiri. Mengeluarkan pendapat ketiga, yaitu meninggalkan menyebut nama Allah swt saat menyembelih secara sengaja, maka tidak halal sembelihannya. kemudian meninggalkan menyebut nama Allah swt saat menyembelih karena terlupa, maka halal sembelihannya.
- 3) Seorang wanita mengaku suaminya telah wafat di perantauan, lalu dia menikah dengan seorang lelaki. Berjalan waktu dia pun melahirkan seorang anak. Kemudian suaminya di perantauan pulang kembali. Maka ulama beda pendapat tentang nasab anak yang baru lahir itu. Imam Abu

⁵⁵ Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm 1056.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanifah mengatakan, nasab anaknya itu kepada laki pertamanya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa nasab anak itu kepada lakinya yang kedua. Jika muncul pendapat ketiga yang menafikan nasab anak itu kepada laki pertama dan kedua, atau menetapkan nasab anak itu kepada kedua lakinya, maka pendapat ketiga ini menyalahi kesepakatan pendapat terdahulu yang menetapkan nasab anak itu kepada salah satu dari dua lakinya.

- 4) Seseorang melaksanakan shalat di dalam ka'bah. Imam Syafi'i mengatakan, seseorang hanya boleh mengerjakan shalat sunat di dalam Ka'bah, tidak boleh shalat wajib. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh di dalam Ka'bah mengerjakan shalat wajib dan shalat sunat. Jika ada pendapat ketiga yang mengatakan tidak boleh melaksanakan shalat wajib dan shalat sunat di dalam Ka'bah, atau pendapat yang hanya membolehkan shalat wajib saja, maka pendapat itu menyalahi kesepakatan *ijtihad* ulama terdahulu, yaitu kebolehan melaksanakan shalat sunat di dalam Ka'bah.⁵⁶

2) *Al-Talfiq fi al-Tasyri'*

Al-talfiq fi al-tasyri' berupa kebijakan pemimpin yang memilih hukum dari berbagai mazhab fiqh yang dijadikan sebagai undang-undang. Seperti undang-undang nikah, waris, *muamalah*, dan lainnya. Pada masa kekuasaan Khilafah Usmani di Turki, sudah ada dibuat undang-undang syariat dalam al-Majallah al-Adliyyah. Undang-undang Khilafah Usmani Turki itu diambil dari mazhab Hanafi, berupa gabungan *talfiq* antara pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya. Negara Tunisia juga melakukan hal yang sama, yang diketuai oleh Abdul Aziz Jua'id, dan

⁵⁶ Musthafa Kamal al-Tarzi, *op. cit.*, hlm, 463.



mengambil mazhab Hanafi dan mazhab Maliki.⁵⁷

3) *Al-Talfiq fi al-Taqlid*

Pada hakikatnya selain *al-talfiq fi al-ijtihad* itu termasuk bagian dari *taqlid*, dan semua definisi tentang pengertian *talfiq* di atas itu mengenai *al-talfiq fi al-taqlid*, yaitu melakukan suatu amalan dengan cara *taqlid* berbagai mazhab. Contohnya, seorang lelaki menikahi seorang perempuan dengan cara penggabungan berbagai mazhab fiqh tanpa wali, tanpa saksi, dan tanpa mahar. Pelaksanaan gabungan berbagai mazhab fiqh pada akad nikah seperti itu tidak mendapat pengakuan dari semua ulama mazhab.⁵⁸

c. Bentuk *Talfiq*

Ulama memberikan gambaran bentuk *talfiq* itu kepada dua bagian, *talfiq* antar dua mazhab atau lebih, dan *talfiq* dua pendapat dalam satu mazhab.

Contoh *talfiq* antar mazhab:

- 1) Seseorang melaksanakan wudhu' dengan hanya menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian menyentuh anjing, megikut mazhab Maliki yang mengatakan anjing tidak najis. Kemudian dia melaksanakan shalat. Maka kedua mazhab fiqh tersebut mengatakan shalatnya batal. *Pertama*, dia melaksanakan shalat dalam kondisi najis, sebab menurut mazhab Syafi'i bahwa anjing itu najis. *Kedua*, wudhu' yang dilakukannya tidak sah, sebab rukun wudhu' dalam mazhab Maliki wajib menyapu seluruh kepala.
- 2) Seseorang melakukan wudhu' dengan hanya menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian menyentuh perempuan bukan

⁵⁷ Abdullah Muhammad al-Sua'idi, *op. cit*, hlm, 63.

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*.....*op. cit*, hlm, 1142.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh *talfīq* satu mazhab:

- 1) Mazhab Hanafi, hanya Zufar Ibnu Huzail al-Kufi membolehkan waqaf dengan duit/dirham. Dalam mazhab Hanafi juga hanya Abu Yusuf al-Anshari yang membolehkan waqaf kepada diri sendiri. Maka melakukan waqaf dirham atas diri sendiri itu merupakan *talfiq* antar pendapat Zufar dan Abu Yusuf.
- 2) Mazhab Hanafi, hanya abu Yusuf al-Anshari yang membolehkan waqaf kepada diri sendiri. Dalam Mazhab Hanafi juga hanya Muhammad al-Syaibani yang membolehkan waqaf bangunan tanpa mengikutkan tanahnya. Maka mewaqafkan bangunan tanpa tanah itu kepada diri sendiri merupakan *talfiq* antar pendapat Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani.⁵⁹

d. Hukum *Talfiq*

Pada pembahasan *al-talfīq fī al-ijtihād* dijelaskan perbedaan pendapat ulama tentang hukum kebolehan ulama *mujtahid* generasi berikutnya melakukan *ijihad* pada satu masalah yang sudah menjadi perbedaan pendapat di antara dua atau tiga ulama *mujtahid* terdahulu, antara pendapat yang membolehkan, pendapat yang melarang, dan pendapat yang memberikan perincian. Jika pendapat ketiga

59 *Ibid.*



itu memecah kesepakatan dua pendapat sebelumnya, maka itu tidak dibolehkan. Jika tidak terjadi hal demikian, maka pendapat ketiga itu dibolehkan.

Dalam masalah ini, pendapat yang membuat perincian itu lebih bisa diterima, dengan beberapa alasan:

- 1) Pendapat yang membolehkan *al-talfiq fi al-ijtihad* dengan syarat perincian itu masih menjaga kesepakatan ulama *mujtahid* terdahulu dalam bagian masalah tersebut.
- 2) Sebagian pendapat ulama generasi *Salaf* mendukung pendapat ini. Contohnya, perbedaan pendapat sahabat Nabi pada pembagian waris ibu. Jika suami meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri, ayah, dan ibu, atau istri meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris suami, ayah, dan ibu, maka terdapat dua pendapat sahabat Nabi dalam masalah ini. Ibnu Abbas mengatakan, bagian ibu 1/3, baik yang meninggal itu suami atau isteri. Sebagian sahabat pula mengatakan bagian ibu 1/3 dari sisa bagian harta (*tsuluts al-baqi*). Kemudian Ibnu Sirin ulama dari kalangan tabi'in mengeluarkan pendapat ketiga mengatakan, bahwa bagian ibu 1/3 jika yang meninggal itu suami, dan bagiannya 1/3 sisa, jika yang meninggal itu isteri.⁶⁰

Kemudian, hukum *al-talfiq fi al-tasyrī'*, yaitu penetapan undang-undang Islam dalam sebuah negara dengan mengambil ketentuan hukumnya dari berbagai mazhab fiqh dalam satu masalah atau lebih, kebanyakan ulama yang membahas masalah ini membolehkan *talfiq*. Ulama yang pertama menyatakan pendapat kebolehan ini ialah pakar undang-undang Syariat Islam di Mesir, Muhammad al-Sanhuri. Lalu pendapat al-Sanhuri ini diikuti oleh para ulama yang membahas

⁶⁰ Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm, 1066.



mengenai *al-talfiq fi al-tasyir*’, seperti Musthafa Kamal al-Tazi, Abdullah Muhammad Abdullah, Said al-Afghanistani, Muhammad al-Duwais, dan lainnya. Alasan mereka, demi kepentingan kemaslahatan besar dalam penetapan undang-undang syariat Islam.⁶¹

Secara hukum syariat, tidak ada larangan bagi hakim atau pemerintah mengambil pendapat-pendapat mazhab yang paling mudah. Sebab, apa yang dilakukan oleh hakim atau pemerintah itu bukan termasuk bentuk *talfiq* yang dilarang, karena hukum-hukum yang dipilih dari berbagai mazhab tersebut adalah hukum-hukum universal bagi perkara-perkara yang berlainan, yang antara satu dengan yang lainnya tidak ada hubungannya. Jika dalam pelaksanaan hukum-hukum tersebut terjadi praktik *talfiq*, maka itu terjadi bukan karena disengaja. Sehingga tidak mengapa, seperti pendapat yang mengatakan sah akad nikah tanpa wali. Sementara itu, dalam masalah talak ditetapkan boleh melangsungkan hubungan pernikahan setelah ada rujuk dari pihak laki-laki yang telah menjatuhkan talak tiga dengan satu kali perkataan. Karena, bentuk ucapan talak yang demikian dianggap talak satu atau talak raj’i. Ini adalah bentuk *talfiq* yang tidak dilarang, karena *talfiq* tersebut terjadi tidak disengaja.⁶²

Usaha memilih hukum-hukum dari berbagai mazhab untuk dijadikan undang-undang telah dimulai sejak awal abad kedua puluh. Yaitu, ketika pemerintahan Utsmaniyah merasa perlu melonggarkan kebebasan transaksi, syarat-syarat transaksi, dan tempat transaksi. Karena, interaksi perdagangan dan industri semakin meningkat, teknik perdagangan dalam dan luar negeri semakin berkembang munculnya bentuk hak-hak baru seperti hak sastra, hak cipta, dan hak penemuan, perlunya transaksi asuransi bagi barang-barang impor, semakin luas

⁶¹ *Ibid.*, hlm, 1089.

⁶² Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*..... *op. cit.*, jilid 1, hlm, 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

medan transaksi perindustrian yang dilakukan oleh industri-industri besar dan juga perlu bentuk akad untuk mendatangkan barang-barang dan perabot-perabot utama untuk memenuhi keperluan pemerintah, pabrik, laboratorium, dan juga madrasah. Atas pertimbangan di atas, maka kekuasaan Utsmaniyah mengubah undang-undang Mahkamah No. 64 tahun 1332 H/1914 M dengan undang-undang baru, yang prinsip-prinsip dasarnya diambil dari mazhab selain mazhab Hanafi, seperti mazhab Hambali dan mazhab Ibnu Syubrumah. Kedua mazhab ini memperlonggar masalah kebebasan penetapan syarat-syarat akad.⁶³

Pada tahun 1336 H Pemerintahan Utsmaniyyah mengeluarkan aturan-aturan hak keluarga yang dipraktikkan hingga sekarang. Aturan itu mengambil keputusan-keputusan tiga mazhab selain mazhab Hanafi dan mengambil pendapat-pendapat *dha'if* yang ada dalam mazhab Hanafi. Pada tahun 1920, kemudian tahun 7929, kemudian tahun 1936, Pemerintah Mesir mengeluarkan undang-undang yang diambil dari keputusan-keputusan mazhab yang berbeda-beda. Hingga sekarang, pemerintah Mesir menggunakan undang-undang aturan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintahan Utsmani. Penentuan undang-undang itu dihadiri oleh ulama-ulama besar dan pakar hukum syariat dari berbagai mazhab. Dalam membuat keputusan mereka mempertimbangkan perubahan zaman, perkembangan kehidupan sosial, perubahan kemaslahatan dan hajat, dan perubahan situasi dan sistem.⁶⁴

Undang-undang yang dibuat dengan cara *talfiq* antara mazhab empat dan lainnya dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia adalah boleh memberi wasiat kepada ahli waris tanpa bergantung kepada izin ahli waris yang lain. Keputusan ini terdapat pada Pasal 37 dalam undang-undang wasiat Mesir no. 77

⁶³ *Ibid.*, hlm, 103.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm, 104.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1946. Keputusan ini diambil dari pendapat sebagian ulama, di antaranya Abu Muslim al-Ashfahani, dan juga sebagian ulama fiqh selain mazhab empat. Contoh lain adalah kesaksian harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat seperti tulisan, surat resmi, dan lainnya, supaya dapat menghilangkan keraguan karena perubahan zaman dan semakin lemahnya semangat keberagamaan manusia. Begitu juga dengan tidak diterima tuduhan atau pengakuan setelah lewat lima belas tahun. Kecuali dalam masalah wakaf dan warisan, dalam kedua masalah ini, maka jangka waktunya tiga puluh tiga tahun. Aturan ini terdapat dalam undang-undang Mahkamah Syariah Mesir tahun 1880. Begitu juga dengan tidak diterima pengakuan pernikahan atau setelah meninggalnya salah satu dari suami atau istri. Kecuali jika pengakuan tersebut didukung dengan surat-surat resmi yang dapat menghilangkan keraguan. Aturan ini terdapat pada Pasal 31 tahun 1897 dalam undang-undang Mesir.⁶⁵

Sebagaimana diketahui sebelumnya, selain ulama *mujtahid* itu ada ulama *taqlid* mazhab, dan kebanyakan umat Islam itu masyarakat awam yang tidak ada kaitannya dengan mazhab atau tidak bermazhab. Maka ulama juga membagi *talfiq* itu kepada *al-talfiq fi al-taqlid*, dan ulama juga berbeda pendapat mengenai *al-talfiq fi al-taqlid* kepada tiga pendapat:

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa *al-talfiq fi al-taqlid* itu tidak dibolehkan. Ini pendapat mayoritas ulama. Ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i.⁶⁶ Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. Ini juga pendapat mayoritas ulama

⁶⁵ *Ibid.*, hlm, 106.

⁶⁶ Ghazi Mursyid al-Utaibi, *al-Talfiq baina al-Mazāhib wa 'Alāqatuh bi Taisir al-Fatwa*, Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī, Mekah, No. 8 (26 Juni 1994), hlm, 390.



kontemporer.⁶⁷

2) Pendapat yang mengatakan bahwa *talfiq* itu boleh. Ini pendapat terkuat dalam mazhab Maliki di benua Afrika Utara dan Andalusia. Sebagian ulama dari mazhab empat itu juga ada yang membolehkan *talfiq*.⁶⁸ Ini juga pendapat sebagian ulama mazhab Hanafi, seperti al-Kamal Ibnu al-Humam, Amir Badsyah, dan Ibnu Nujaim.⁶⁹

3) Pendapat sebagian ulama bahwa *talfiq* itu boleh dengan beberapa syarat. *Pertama*, tidak melakukan *tatabbu' al-rukhas*. *Kedua*, dia yakin pendapat yang dipilihnya dalam perpindahan mazhab itu merupakan pendapat terkuat berdasarkan dalil. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Qarafi, al-'Ala'i, Abdul Rahman al-Mu'allimi, dan lainnya.⁷⁰

Perbedaan pendapat ulama tentang *talfiq* ini bersumber pada kebolehan pindah mazhab dalam suatu masalah hukum fiqh. Bagi ulama yang tidak membolehkan pindah mazhab, mereka melarang *al-talfiq fi al-taqlid*. Sementara ulama yang membolehkan pindah mazhab dalam suatu masalah hukum, mereka membolehkan *talfiq*, ada *talfiq* tanpa syarat, ada juga *talfiq* dengan syarat tertentu.⁷¹

Landasan dalil pendapat yang melarang *talfiq*:

- a. Kesepakatan ulama melarang *talfiq* dalam *taqlid* (*al-talfiq fi al-taqlid*). Amalan *talfiq* mazhab itu batal. Al-Hashkafi menegaskan bahwa amalan *talfiq* itu batal secara *ijmak*.

⁶⁷ Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm, 1069.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm, 1070.

⁶⁹ Muhammad Abdul Razzaq al-Duwais, *op. cit*, hlm, 220.

⁷⁰ Nashir Abdullah al-Miman, *al-Nawāzil al-Tasyri' iyyah* (Al-Damam: Dār Ibn al-Jauzī, 1430H), hlm, 18.

⁷¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Jika *mukallaf* melaksanakan satu amalan dengan gabungan dua pendapat ulama *mujtahid*, maka bisa dipastikan dua ulama *mujtahid* itu akan mengatakan amalan itu batal, tidak sah.
 - c. Pembolehan *talfiq* mazhab itu akan merusak syariat Islam. Seperti sepasang lelaki dan wanita melaksanakan akad nikah tanpa wali, mengikut mazhab Hanafi, dan juga tidak menggunakan saksi, mengikut mazhab Maliki. Hal ini bisa membawa kepada kebolehan zina. Setiap sesuatu yang membawa kepada perbuatan terlarang, maka sesuatu itu jadi terlarang.⁷²
 - d. Syarat *taqlid* mazhab itu tidak melalukan *talfiq*, dan mesti berpegang kepada satu mazhab. Sebab, jika dibolehkan *talfiq* mazhab, maka hal itu akan membuatnya keluar dari konsep mazhab.⁷³
 - e. *Talfiq* itu mempermainkan hukum syariat, bisa membawa kepada kerusakan, bisa keluar dari *taklif* syariat, bahkan juga bisa membawa kepada menghalalkan yang haram.⁷⁴
- Bantahan terhadap dalil pendapat melarang *talfiq*:
- a. Landasan yang mengatakan ada *ijmak* ulama melarang *talfiq* itu tidak bisa diterima. Karena masih banyak lagi ulama yang membolehkan *talfiq*.
 - b. Argumentasi yang mengatakan bahwa satu amalan yang merupakan gabungan (*talfiq*) dua mazhab itu tidak diakui oleh setiap ulama *mujtahid*, juga tidak bisa diterima. Sebab, Imam Malik tidak mengatakan nikah tanpa

⁷² Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm, 1077.

⁷³ Nashir Abdullah al-Miman, *op. cit*, hlm, 14.

⁷⁴ Abdullah Muhammad al-Sua'idi, *op. cit*, hlm, 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahar itu batal. Imam Syafi'i juga tidak mengatakan nikah tanpa saksi itu batal.⁷⁵

- c. Argumentasi yang ketiga itu juga tidak bisa diterima. Sebab ulama sudah sepakat mengatakan dengan tegas larangan *talfiq* mazhab yang membolehkan yang haram. Abu Zakaria al-Nawawi menjelaskan, bila seseorang menikah tanpa wali, mengikut mazhab Hanafi, atau menikah tanpa saksi, mengikut mazhab Maliki, maka tidak dikenakan hukum had.⁷⁶
- d. Landasan dalil yang mengatakan wajib berpegang kepada satu mazhab dan tidak boleh *talfiq*, itu juga tidak bisa diterima. Karena pada bahasan *taqlid* terdahulu sudah dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa seorang *taqlid* itu tidak berkewajiban berpegang kepada satu mazhab fiqh saja, tapi boleh berpindah kepada mazhab lain.
- e. Landasan dalil kelima itu bisa terjadi jika *talfiq* dibolehkan secara mutlak.

Tapi hal itu tidak akan terjadi jika *talfiq* yang diberlakukan itu dengan mesti memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁷

Dasar pendapat yang membolehkan *talfiq*:

- a. Larangan *talfiq* itu akan menimbulkan kesulitan, terutama orang awam yang tidak terikat kepada mazhab tertentu. Jika dilarang *talfiq*, maka bisa terjadi membatalkan semua ibadah orang awam, dan mereka wajib *mengqhada* kembali ibadahnya. Karena bisa dipastikan tidak ada orang awam melaksanakan shalat sesuai dengan satu mazhab, tapi merupakan *talfiq* dari berbagai mazhab.

⁷⁵ Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm, 1079.

⁷⁶ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *op. cit*, hlm, 277.

⁷⁷ Abdullah Muhammad al-Sua'idi, *op. cit*, hlm, 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Tidak ada dalil dari al-Quran, hadits, dan perkataan sahabat Nabi yang melarang *talfiq*. Bahkan para sahabat dan tabi'in memberikan fatwa kepada masyarakat tanpa mengindahkan terjadi *talfiq*.
- c. *Talfiq* itu bagian dari *taqlid*. Jika *taqlid* dibolehkan, maka *talfiq* juga harus diperbolehkan.
- d. Larangan *talfiq* itu berarti tidak lagi mengakui bahwa para ulama *mujtahid* itu berada dalam hidayah Allah swt, dan juga berarti mengingkari perbedaan pendapat ulama itu rahmat.
- e. *Talfiq* itu terjadi pada dua masalah yang berbeda, bukan pada satu masalah. Seorang yang melaksanakan wudhu' dengan menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Lalu menyentuh kemaluannya, mengikut mazhab Hanafi, maka wudhu'nya itu sah. Karena wudhu'nya itu sah menurut mazhab Syafi'i, dan berkelanjutan sahnya menurut mazhab Hanafi. Ini tidak dianggap dalam satu masalah, tapi dalam masalah yang berbeda.⁷⁸

Bantahan terhadap pendapat yang membolehkan *talfiq*:

- a. Bisa diterima bahwa *talfiq* itu memberikan kemudahan bagi *mukallaf*. Tapi, kemudahan (*rukhsah*) yang diakui itu adalah kemudahan yang telah ditetapkan syariat Islam berdasarkan dalil, dan *talfiq* tidak termasuk dalil kemudahan.
- b. *Talfiq* ini perkara baru, belum ada dibahas pada masa sahabat Nabi, dan pada masa imam mazhab. Tambah lagi pada masa sahabat Nabi itu belum ada lagi mazhab fiqh.⁷⁹

⁷⁸ Ghazi Mursyid al-Utaibi, *op. cit*, hlm, 238.

⁷⁹ Abdullah Muhammad al-Su'aidi, *op. cit*, hlm, 59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memang diakui bahwa *talfiq* itu bagian dari *taqlid*. Tapi dalam *talfiq* itu melanggar ketentuan *taqlid*, yaitu memenuhi syarat dan kewajiban ibadah sesuai pendapat imam *mujtahid* yang diikuti.
- d. Maksud perbedaan pendapat itu sebagai rahmat bahwa Allah swt memberikan izin kepada ulama *mujtahid* melakukan penelitian kepada dalil-dalil syariat. Itu merupakan rahmat besar dari Allah swt. Mengakui beda pendapat ulama itu sebagai rahmat bukan bermakna sesuka hati saja menerima dan meninggalkan pendapat ulama yang diinginkan.
- e. *Talfiq* dalam contoh itu bukan dalam dua masalah yang berbeda, tapi masih dalam satu ibadah, yaitu wudhu'.⁸⁰

Adapun dalil pendapat ketiga yang membolehkan *talfiq* dengan syarat itu sama dengan dalil yang membolehkan *talfiq* tanpa syarat. Namun begitu, kebolehan *talfiq* mazhab bagi mereka mesti memenuhi syarat berikut ini:

- 1) Tidak melakukan *tatabbu' al-rukhas*.
- 2) Tidak membuat gabungan pendapat ulama yang dianggap batal oleh ulama *mujtahid*. Seperti seseorang berwudhu' ikut mazhab Syafi'i tanpa menggosok (*dalk*) anggota wudhu', dan ikut mazhab Maliki tidak batal wudhu' dengan menyentuh perempuan tanpa syahwat. Jika wudhu'nya dengan cara *dalk*, maka shalatnya sah menurut mazhab Maliki. Tapi jika tanpa *dalk*, maka shalatnya tidak sah menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.
- 3) Tidak boleh berpindah mazhab dari *taqlid* yang diyakinya. Seperti seseorang nikah tanpa wali, ikut mazhab Hanafi. Lalu dia ceraikan istrinya

⁸⁰ Ghazi Mursyid al-Utaibi, *op. cit*, hlm, 241.



talak tiga. Kemudian dia berpindah ke mazhab Syafi'i yang menganggap tidak sah nikah tanpa wali. Dia bertujuan agar talak tiga itu tidak sah.⁸¹

Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli tentang beberapa larangan

talfiq:

- 1) *Talfiq* yang hanya mengikut kepentingan hawa nafsu, atau melanggar ketentuan dalam pengambilan *rukhsah*.
- 2) *Talfiq* yang membatalkan keputusan pengadilan.
- 3) *Talfiq* yang membatalkan amalan *taqlid* yang telah dilakukannya.
- 4) *Talfiq* yang bertentangan dengan *ijmak* ulama.
- 5) *Talfiq* berupa gabungan pendapat ulama mazhab yang tidak diakui oleh salah satu ulama *mujtahid*.⁸²

Dari berbagai penjelasan ulama mengenai *talfiq* itu, dapat diambil kesimpulan sebagai pendapat pilihan:

- 1) Ulama yang sudah sampai pada derajat *ijtihad* pada semua masalah atau sebagian, maka ulama tersebut tidak boleh melakukan *talfiq* mazhab, karena *talfiq* itu bagian dari *taqlid*.
- 2) Masyarakat awam tidak boleh melakukan *talfiq*, apalagi bertujuan melakukan *tatabbu' al-rukhas*. Kewajiban masyarakat awam bertanya kepada ulama dan *taqlid* kepada ulama.
- 3) Kebolehan melakukan *talfiq* mazhab fiqh atas dasar dalil terkuat, bukan atas dasar kemudahan dan keringanan semata.

⁸¹ Nashir Abdullah al-Miman, *op. cit*, hlm, 19.

⁸² Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī, *Qararāt Wa Taushiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī*, Jeddah, Daurah 4, tahun 2019, hlm, 139.

Namun begitu, pada akhir pembahasan ini ditutup dengan aturan syariat dalam mengambil pendapat ringan atau mudah dalam fiqh. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan aturan itu sebagai berikut:

- 1) Mengambil pendapat yang paling mudah harus dibatasi dalam masalah-masalah *ijtihadiah* yang masuk dalam kategori masalah cabang (*furu'*) yang didasarkan kepada dalil-dalil *zhanni*. Medan garapannya masalah-masalah *amaliah* yang hukumnya ditetapkan dengan cara *zhanni*, seperti produk-produk hukum dalam masalah ibadah, muamalah, *ahwal syakhshiyah*, dan kriminal yang sumbernya tidak berasal dari nas *qath'i*, *ijmak*, atau *qiyas* jelas. Adapun selain masalah tersebut, tidak dibolehkan mengambil pendapat yang termudah, seperti dalam masalah aqidah, dasar-dasar keimanan, dan juga dalam masalah akhlak. Begitu juga dalam masalah yang telah disepakati umat Islam.
- 2) Mengambil pendapat yang paling mudah tersebut tidak menyebabkan munculnya amalan yang bertentangan dengan sumber-sumber syariah yang *qath'i*, dan juga tidak bertentangan dengan dasar-dasar serta prinsip-prinsip utama syariah.
- 3) Memilih pendapat yang paling mudah ini hendaknya tidak menyebabkan terjadinya *talfiq* yang dilarang.
- 4) Ketika mengambil pendapat yang paling mudah, hendaklah memang dalam keadaan darurat atau dalam kondisi perlu (hajat).
- 5) Mengambil pendapat yang paling mudah dengan menggunakan prinsip *tarjih*, mengamalkan pendapat yang paling kuat atau paling *rajih* berdasarkan kekuatan dalil. Karena memilih pendapat yang paling mudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



merupakan satu bentuk *ijtihad*, dan seorang *mujtahid* harus mengikuti dalil kuat dengan berpedoman pada dugaan yang kuat.

Atas dasar ini, ulama ushul fiqh mewajibkan seorang *mufti* atau *mujtahid* mengikuti suatu pendapat berdasarkan dalil. Dia tidak boleh memilih pendapat di antara mazhab yang dalilnya paling *dhaif*, melainkan harus memilih pendapat yang dalilnya paling kuat. Keputusan ini didasari bahwa para sahabat bersepakat dalam *ijtihad* mereka, kewajiban beramal dengan menggunakan salah satu dari dua dugaan kuat yang paling kuat, bukannya yang paling lemah. Selain itu, akal logis juga mewajibkan seseorang untuk mengamalkan pendapat yang paling kuat.⁸³

e. Pendapat Ulama Kontemporer Mengenai *Talfiq*

Sebelum menilai pendapat terkuat tentang hukum *al-talfiq fi al-taqlid*, terlebih dahulu kita melihat pendapat sebagian ulama kontemporer mengenai *talfiq*.

1. Rasyid Ridha

Rasyid Ridha memaparkan contoh *talfiq* pada orang awam yang bertanya kepada berbagai ulama mazhab, sekalipun hasilnya terjadi *talfiq* dalam sebagian masalah. Hal ini tidak terlarang, karena *talfiq* seperti itu banyak terjadi di kalangan masyarakat awam generasi *Salaf*. Karena mereka tidak terikat kepada pendapat ulama tertentu. Namun begitu, ada bentuk *talfiq* hanya mengikut hawa nafsu, yaitu amalan *muqallid* yang menggabungkan berbagai pendapat *ijtihad* ulama. Seperti seseorang yang melakukan akad nikah tanpa wali mengikut mazhab Hanafi, dan tanpa saksi mengikut mazhab Maliki. Atas dasar ini, mereka

⁸³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*..... *op. cit.*, jilid 1, hlm, 105-113.



juga melarang *tatabbu' al-rukhas*.⁸⁴

2. Musthafa al-Zuhaili

Musthafa al-Zuhaili membolehkan *talfiq* dengan syarat tidak menjadikannya sebagai alat membebaskan diri dari hukum syariat, dan juga dengan syarat tidak mengikut *tatabbu' al-rukhas*. *Talfiq* terlarang itu semisal seseorang menikah tanpa menggunakan wali, mengikut mazhab Hanafi, dan juga tidak menggunakan saksi, mengikut mazhab Maliki.⁸⁵

3. Muhammad Ibrahim al-Hafnawi

Ibrahim Al-Hafnawi membolehkan *talfiq* dalam masalah ibadah. Namun begitu, beliau melarang:

- a. *Talfiq* yang sengaja melakukan *tatabbu' al-rukhas* dengan mengambil pendapat termudah di setiap mazhab tanpa ada darurat dan uzur.
- b. *Talfiq* dengan tujuan membatalkan keputusan hakim. Seperti seorang suami menceraikan isterinya dengan mengatakan, anda kuceraikan selamanya (أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَنَةً), dan dia bermaksud talak tiga. Namun kemudian dia merubah pendiriannya dan menganggap itu hanya talak *raj'i*.
- c. *Talfiq* dengan tujuan membatalkan pendapat mazhab yang dianutnya. Seperti seorang menikah tanpa wali, mengikut mazhab Hanafi. Lalu suami tersebut menceraikan isterinya dengan talak tiga. Kemudian dia mengikut mazhab Syafi'i bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah, dan talak tiga itu juga tidak sah. *Talfiq* seperti ini tidak dibolehkan, karena dia pindah

⁸⁴ Shalahuddin al-Munjid, *Fatāwā al-Imām Muhammad Rasyīd Ridhā*, jilid 4 (Beirut: Dār al-Kitāb al-Jadīd, tt), hlm, 1535.

⁸⁵ Musthafa al-Zuhaili, *op. cit*, jilid 2, hlm, 374.



mazhab dengan maksud membatalkan keputusan hukum yang sudah berlaku.⁸⁶

4. Ghazi Mursyid al-Utaibi

Ghazi Al-Utaibi memberikan rincian dalam masalah *talfiq*:

- a. Ulama *mujtahid* yang mampu melakukan *istinbat* hukum dari dalil syariat, tidak boleh melakukan *talfiq*, karena *talfiq* itu bagian dari *taqlid*. Jika *ijtihadnya* menghasilkan pendapat berupa *talfiq* antara dua pendapat ulama *mujtahid*, maka hal itu dibolehkan. Karena *talfiq* itu hasil *ijtihadnya*, bukan sengaja melakukan *talfiq*.
- b. Orang awam yang tidak menguasai ilmu syariat, maka tidak boleh melakukan *talfiq*. Tapi dia wajib bertanya kepada ulama, dan *taqlid*. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama.
- c. Jika seorang awam bertanya kepada ulama tentang menyapu kepala dalam ibadah wudhu', lalu ulama tersebut memberikan fatwa menurut mazhab Syafi'i dengan kewajiban hanya menyapu sebagian kepala saja. Kemudian dia bertanya kepada ulama lain tentang menyentuh kemaluan dengan tangannya tanpa penghalang, lalu ulama itu memberikan fatwa mengikut mazhaf Hanafi yang mengatakan tidak batal wudhu', maka ibadah shalat orang awam itu tidak dianggap batal atau tidak sah. Karena *talfiq* yang terjadi itu tidak secara kesengajaan, tapi mengikut fatwa ulama.⁸⁷

5. Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili mengatakan *talfiq* ialah melakukan ibadah dengan cara yang tidak disebutkan oleh ulama *mujtahid*. Artinya melakukan sebuah amalan dengan *taqlid* kepada berbagai mazhab. Misalnya, seseorang melakukan wudhu'

⁸⁶ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *op. cit*, hlm 268.

⁸⁷ Ghazi Mursyid al-Utaibi, *op. cit*, hlm, 242.



dengan hanya menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i. Kemudian dia mengikut mazhab Hanafi atau mazhab Maliki tanpa batal wudhu' sebab menyentuh perempuan. Kemudian dia melaksanakan shalat. Mazhab Syafi'i mengatakan wudhu'nya batal, karena menyentuh perempuan. Mazhab Hanafi mengatakan wudhu'nya tidak sah, karena dia hanya menyapu sebagian kecil kepala, tidak sampai seperempat kepala. Mazhab Maliki mengatakan wudhu'nya tidak sah, karena tidak menyapu seluruh bagian kepala.⁸⁸

Talfiq dalam hukum keluarga seperti seseorang yang menikahi seorang perempuan tanpa wali, tanpa mahar, dan tanpa saksi. Ini contoh *talfiq* yang membawa kepada kerusakan, karena melanggar *ijmak* ulama, dan tidak ada ulama yang menyetujui pernikahan itu. Contohnya lagi, seseorang menceraikan istrinya dengan talak tiga. Kemudian mantan istrinya menikahi anak lelaki berumur sembilan tahun, sesuai dengan mazhab Syafi'i yang membolehkan hal itu. Lalu mereka hidup bersama sebagai suami istri. Kemudian, dia menceraikannya dengan tanpa iddah, sesuai dengan mazhab Hambali. Lalu boleh bagi mantan suami pertamanya untuk menikah kembali dengannya.⁸⁹

Atas dasar uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *talfiq* adalah menggabungkan praktik *taqlid* kepada dua imam atau lebih dalam mengamalkan suatu perbuatan yang mempunyai beberapa rukun dan beberapa bagian, yang antara satu bagian dengan lainnya saling berkaitan, dan setiap bagian tersebut mempunyai hukum tersendiri secara khusus. Dalam menetapkan hukum bagian-bagian tersebut, para ulama berbeda pendapat. Namun, orang yang *talfiq* melakukan *taqlid* kepada seorang di antara ulama tersebut dalam hukum satu bagian saja, sedangkan dalam hukum bagian yang lain dia *taqlid* kepada ulama

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*.....*op. cit*, hlm, 1142.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm, 1143.

yang lain. Sehingga, bentuk amalan yang dikerjakan itu merupakan gabungan antara dua mazhab atau lebih. Masalah-masalah yang dibolehkan *talfiq* adalah sama dengan masalah-masalah yang dibolehkan dalam *taqlid*, yaitu masalah-masalah *ijtihadiyyah zanniyyah* (masalah *zanni*). Adapun *taqlid* dan *talfiq* dalam keputusan-keputusan aksiomatik dalam masalah hukum agama, yaitu yang disepakati oleh umat Islam, maka tidak dibenarkan *talfiq*. Oleh sebab itu, amalan *talfiq* yang menyebabkan sesuatu yang haram, seperti minuman keras dan zina, dapat berubah menjadi halal, tidak dibolehkan.⁹⁰

Kebolehan mengamalkan *talfiq* itu berdasarkan kepada keyakinan bahwa mengikuti satu mazhab secara konsisten dalam semua masalah bukan suatu kewajiban. Oleh sebab itu, orang yang tidak diwajibkan mengikuti satu mazhab berarti dia boleh melakukan *talfiq*. Kalau seandainya bemazhab itu wajib dan *talfiq* dilarang, maka akan menyebabkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang awam menjadi batal. Karena, orang awam tidak mempunyai mazhab, dan mazhab orang awam dalam berbagai masalah adalah mazhab orang yang memberinya fatwa. Selain itu, dengan dibolehkan *talfiq*, maka kita telah membuka pintu kemudahan kepada khalayak ramai.⁹¹

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa kebolehan *talfiq* itu tidak berlaku secara umum, karena ada bagian *talfiq* yang dilarang, sebagaimana berikut ini:

- a. Melakukan *tatabbu' al-rukhas* secara sengaja. Yaitu memilih pendapat yang ringan-ringan dari berbagai mazhab tanpa ada uzur dan darurat. *Talfiq* dalam konteks ini dilarang, dengan tujuan menutup dampak negatif yang membuat seseorang bisa bebas dari tuntutan syarak. Abu Hamid al-

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, jilid 1 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), hlm, 95.

Gazali berkata, tidak boleh seseorang mengadopsi pendapat-pendapat lain dengan sesuka hatinya. Bagi orang awam tidak diperbolehkan memilih pendapat yang ringan- ringan dari berbagai mazhab, sehingga bisa berbuat seenaknya sendiri. Termasuk dalam kategori ini melakukan *tatabbu' al-rukhas* dengan tujuan mempermainkan syariat, dan mengadopsi pendapat-pendapat lemah dari setiap mazhab, hanya karena mengikuti hawa nafsunya.

- b. *Talfiq* yang akan berdampak pembatalan terhadap keputusan hakim. Sebab keputusan hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat.
- c. *Talfiq* yang akan mengakibatkan pembatalan sebuah perbuatan yang telah terlaksana secara *taqlid*, atau *talfiq* yang akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hasil- hasil penetapan *ijmak*.

Contoh *talfiq* pembatalan keputusan hakim, jika suami mengatakan kepada isterinya “anda kuceraikan selamanya (انت طالق البتة)”. Dia berpendapat bahwa kalimat talak seperti itu jatuh tiga talak, dan isterinya tidak halal lagi untuknya. Kemudian, dia merubah pendapatnya bahwa ucapannya itu berupa talak *raj'i*, maka dia mesti menjalani pendapatnya yang pertama, tidak berpindah kepada pendapat yang kedua hingga isterinya juga ikut kepada pendapatnya yang kedua. Contoh *talfiq* yang membatalkan perbuatan yang telah dilaksanakan secara *taqlid*, jika seseorang mengikuti mazhab Hanafi dengan melakukan akad nikah tanpa wali, kemudian menceraikan isterinya dengan talak tiga. Lalu dia berpindah ke mazhab Syafi'i, dengan tujuan agar talak tiga itu batal, karena menurut mazhab Syafi'i nikah tanpa wali itu tidak sah. Jika nikah itu tidak sah, maka talak



tiga itu juga tidak sah. Tapi, hal itu tidak boleh dilakukan, karena berpindah mazhab dari amalan *taqlid* yang sudah berjalan hukumannya itu tidak dibolehkan.⁹²

Kemudian, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan *talfiq* terlarang yang bertentangan dengan *ijmak*. Yaitu, seseorang yang menikahi perempuan tanpa mahar, tanpa wali, dan tanpa saksi, mengikuti berbagai mazhab. Ini merupakan *talfiq* yang terlarang, karena menyalahi *ijmak*, dan tidak ada ulama yang membolehkannya. Contoh bentuk *talfiq* yang juga dilarang adalah apabila seseorang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, kemudian sang istri menikah dengan anak lelaki berumur sembilan tahun dengan maksud *tahlil* (supaya wanita tersebut halal menikah dengan suaminya lagi setelah berpisah dengan suami *muhallil*). Sang anak tersebut *taqlid* kepada madzhab Syafi'i dalam masalah sah akad nikah seperti itu. Kemudian sang anak tersebut telah melakukan hubungan suami istri dengan wanita tersebut, dan kemudian sang anak *taqlid* kepada madzhab Hambali dalam hal menjatuhkan talak dan tidak perlu ada masa *iddah*, lalu seketika itu juga suami pertama wanita tersebut menikah lagi dengan wanita tersebut.⁹³

Bentuk *talfiq* semacam ini dilarang, karena mempermainkan pernikahan. Oleh sebab itu, al-Ajhuri al-Syafi'i berkata bahwa bentuk nikah seperti ini pada zaman kita dilarang. Oleh sebab itu, mengamalkan masalah ini tidak sah dan tidak boleh. Madzhab Syafi'i mensyaratkan orang yang menikahkan anak kecil lelaki adalah ayahnya atau kakeknya, dan mereka harus adil. Selain itu, harus dipertimbangkan juga bahwa dalam menikahkan anak tersebut memang ada

⁹² Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*.....*op. cit*, hlm, 1149.

⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*.....*op. cit*, jilid 1, hlm, 99.



kemaslahatan bagi sang anak, dan bagi pihak istri yang menikahkan adalah walinya yang adil dan di depan dua saksi yang adil. Apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka praktik nikah *tahlil* tersebut tidak sah karena termasuk nikah *fasid* (rusak).⁹⁴

Kemudian Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa *furu'* syariat itu terbagi kepada tiga bagian:

- 1) Permasalahan yang berlandaskan atas dasar kemudahan dan toleran, yang berubah penerapannya sesuai dengan keadaan *mukallaf*. Masalah ini berkaitan dengan ibadah *mahdhah* dan ibadah *maliyah* (berkaitan dengan harta benda). Bagian ini boleh melakukan *talfiq* karena ada keperluan.
- 2) Permasalahan yang berlandaskan atas dasar *wara'* dan kehati-hatian. Permasalahan ini berkaitan dengan larangan syariat, karena Allah swt tidak melarang sesuatu melainkan ada mudaratnya. Maka dalam hal ini tidak berlaku sikap toleransi. Bagian ini tidak boleh *talfiq*, kecuali ketika darurat.
- 3) Permasalahan yang berkaitan dengan *muamalat*, *hudud*, dan *munakahat*. Bagian ini juga tidak boleh *talfiq*.⁹⁵

Jadi, menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa standar boleh dan tidak melakukan *talfiq* itu ialah apabila *talfiq* tersebut menyebabkan robohnya pilar-pilar syariah dan merusak aturan syariah serta hikmahnya, maka itu termasuk *talfiq* yang dilarang. Terlebih lagi kalau sampai mempraktikkan *al-hiyal* (mereka bentuk amalan supaya terlepas dari tuntutan yang memberatkan) yang dilarang. Adapun praktik *talfiq* yang mengakibatkan semakin kokohnya pilar-pilar

⁹⁴ *Ibid.*, hlm, 100.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*.....*op. cit*, hlm, 1151.



syariah dan semakin memantapkan aturan-aturan serta hikmahnya, sehingga benar-benar dapat mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat, seperti memudahkan urusan ibadah dan memelihara kemaslahatan dalam urusan *muamalah*, maka ia termasuk jenis *talfiq* yang dibolehkan, bahkan dituntut untuk dilakukan.⁹⁶

f. Mazhab, Taqlīd, dan Tatabbu' al-Rukhas

Pembahasan mengenai *talfiq* berkaitan erat dengan mazhab, *taqlīd* dan *tatabbu' al-rukhas*. Sebab, ulama *taqlid* kepada suatu mazhab tertentu itu yang bisa melakukan *talfiq* mazhab. Ulama *taqlīd* melakukan *talfiq* itu ada atas dasar dalil, hal ini bisa diterima, dan ada juga atas dasar mencari keringanan atau kemudahan dari mazhab fiqh, tanpa menilai dalilnya yang pada akhirnya bisa terjadi melakukan *tatabbu' al-rukhas*. Ini yang menjadi perbedaan pendapat ulama dalam menyikapinya. Objek penerapan *taqlid*, *tatabbu' al-rukhas*, dan *talfiq* itu adalah *ijtihad* ulama yang terdapat di berbagai mazhab fiqh.

Jadi, sebelum membahas tentang *talfiq* dan pendapat ulama dalam menyikapinya, terlebih dahulu dibahas mengenai *mazhab*, *taqlīd* dan *tatabbu' al-rukhas*.

1. Mazhab

Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan pengertian ini, maka terdapat persamaan makna antara makna bahasa dan istilah, yaitu mazhab menurut bahasa adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada satu tujuan tertentu di kehidupan dunia ini, sedangkan hukum-hukum juga dapat menyampaikan seseorang kepada satu tujuan

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*.....*op. cit.*, jilid 1, hlm, 102.



di akhirat.⁹⁷ Sedangkan mazhab menurut ulama fiqh ialah metodologi (*manhaj*) fiqh yang digunakan oleh ulama *mujtahid* dalam menghasilkan hukum-hukum *furu'* fiqh.⁹⁸

Muncul mazhab bermula pada zaman sahabat Rasulullah saw. Sebagai contoh pada masa itu ada mazhab Aisyah, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Mas'ud dan lain lagi. Pada zaman tabi'in, lahir tujuh ahli fiqh yang masyhur di Madinah. Mereka Sa'id ibnul al-Musayyab, Urwah ibnu al-Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dan Nafi' maula (hamba) Abdullah bin Umar. Di kalangan warga Kufah juga muncul 'Alqamah bin Mas'ud, Ibrahim al-Nakha'i guru Hammad bin Abi Sulaiman yang menjadi guru Imam Abu Hanifah. Di kalangan warga Basrah juga muncul ahli fiqh, di antaranya al-Hassan al-Bashri. Di samping mereka, terdapat lagi ahli fiqh dari golongan tabi'in di antaranya Ikrimah maula Ibnu Abbas, Atha' bin Abi Rabah, Thawus bin Kaisan, Muhammad bin Sirin, al-Aswad bin Yazid, Masruq bin al-A'raj, 'Alqamah al-Nakh'i, al-Sya'bi, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Makhul al-Dimasyqi dan Abu Idris al-Khulani.⁹⁹

Dari awal abad kedua hingga pertengahan abad ke-2 Hijriyah yang merupakan zaman keemasan *ijtihad*, telah muncul tiga belas ulama *mujtahid* yang menulis madzhab mereka dan banyak diikuti. Mereka itu Sufyan bin Uyainah di Mekah, Malik bin Anas di Madinah, al-Hassan al-Bashri di Bashrah, Abu Hanifah dan Sufyan al-Tsauri (161 H) di Kufah, al-Auza'i (157 H) di Syria (Syam), al-Syafi'i dan al-Laits bin Sa'd di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu

⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.....*, op. cit, jilid 1, hlm, 28-29.

⁹⁸ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madāris wa al-Mazāhib al-Fiqhiyyah* (Yordania: Dar al-Nafais, 1998), hlm, 44.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.....*, op. cit, jilid 1, hlm, 30.



Tsaur, Ahmad, Dawud al-Zhahiri, dan Ibnu Jarir al-Thabari di Baghdad. Namun, kebanyakan madzhab ini hanya ada dalam kitab saja, karena para pengikut dan penganutnya sudah tidak ada. Walaupun demikian, ada juga yang masih wujud dan masyhur hingga hari ini.¹⁰⁰

Pada awal abad kedua hijriah hingga pertengahan abad keempat hijriah permulaan penulisan sunnah dan mazhab fiqh. Pada masa rentang waktu abad ini lahir mazhab fiqh besar yang dikenal hingga saat ini. Yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dari Sunni, dan mazhab Zaidiyah dan Imamiyah dari Syiah.¹⁰¹

2. *Taqlīd*

a. Pengertian *Taqlīd*.

Kata *taqlīd* berasal dari *fi'il madhi* (kata dasar) yaitu *qallada* yang secara bahasa berarti mengalungkan atau menjadikan kalung. Kata *taqlīd* mempunyai hubungan erat dengan kata *qaladah* yang berarti kalung. Menurut asalnya, kalung itu digunakan untuk sesuatu yang diletakkan membelit leher seekor hewan, dan hewan yang dikalungi itu mengikuti sepenuhnya ke mana saja kalung itu ditarik orang. Kalau yang dijadikan kalung itu adalah pendapat atau perkataan seseorang, maka berarti orang yang dikalungi itu akan mengikuti pendapat orang itu tanpa mempertanyakan lagi kenapa pendapat orang tersebut demikian.¹⁰²

Pengertian *taqlīd* menurut terminologi ushul fiqh sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili ialah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.¹⁰³ Musthafa al-Zuhaili juga memberikan definisi *taqlīd*,

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm, 31

¹⁰¹ Muhammad Yusuf Musa, *al-Madkhal li Darāsah al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2009), hlm, 50.

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm, 448.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islāmī.....op. cit*, hlm, 1119.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yaitu mengambil mazhab tertentu tanpa mengetahui dalilnya.¹⁰⁴ Quthub Musthafa Sanu menjelaskan makna *taqlīd* yaitu mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui dalilnya.¹⁰⁵ Menurut Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *taqlīd* ialah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya.¹⁰⁶ Syakban Ismail menjelaskan bahwa *taqlīd* ialah mengikuti suatu mazhab tanpa mengetahui dalilnya. Seperti wudhu' menyapu sebagian kepala, mengikut mazhab Syafi'i, tanpa mengetahui dalilnya. Seperti makmum sholat tanpa membaca surah *al-Fatihah*, mengikut mazhab Hanafi, tanpa mengetahui dalilnya.¹⁰⁷

Dari penjelasan terminologi *taqlīd* di atas dapat dipahami bahwa *taqlīd* itu mengikuti suatu pendapat ulama atau mazhab tanpa mengetahui dalil sebagai landasan pendapat tersebut. Namun, orang yang *taqlid* (*muqallid*) itu mengetahui bahwa mazhab atau ulama ikutannya itu diakui oleh umat Islam sebagai panutan.

Sebagian ulama membedakan antara *taqlīd* yang tidak mengetahui dalil mazhab ikutannya dengan *taqlīd* yang mengetahui dalil landasan pendapat mazhab ikutannya, mereka sebut dengan istilah *ittiba'* dan *muttabi'*, bukan lagi dengan istilah *taqlīd* dan *muqallid*. Mereka menolak menyamakan kedudukan antara *taqlīd* dengan *ittiba'*. Abu Abdurrahman Mi'syasyah menegaskan bahwa *taqlīd* itu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui *hujjah* dan dalil. Tapi, jika mengikuti pendapat orang lain itu berdasarkan dalil dan *hujjah*, maka cara itu disebut *ittibā'*, bukan *taqlād*, dan keliru menyebut pembagian umat Islam itu

¹⁰⁴ Musthafa al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2 (Damaskus: Dār al-Khair, 2006), hlm, 355.

¹⁰⁵ Quthub Musthafa Sanu, *Mu'jam Musthalahāt Ushūl al-Fiqh* (Damaskud: Dār al-Fikr, 2000), hlm, 141.

¹⁰⁶ Muhammad Sulaiman al-Asyqār, *al-Wādhīh fī Ushūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Salām, 2004), hlm, 280.

¹⁰⁷ Syakban Ismail, *Ushūl al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 2 (Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2008), hlm, 315.



kepada *mujtahid* dan *muqallid* saja, tanpa menyebutkan bagian *muttabi'*, karena tidak bisa *muttabi'* itu disebut sebagai *muqallid*.¹⁰⁸

Definisi yang membedakan antara *taqlīd* dan *ittibā'* juga dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Beliau menegaskan bahwa *taqlīd* itu merujuk kepada pendapat yang tidak berdasarkan kepada *hujjah* (dalil), dan itu merupakan perbuatan terlarang. Sedangkan *ittibā'* adalah pendapat berdasarkan kepada dalil. Lalu Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengutip pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa *ittibā'* itu ialah mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya, dan tidak *taqlid* kepada Imam Ahmad, Imam Malik, al-Tsauri, dan al-Auza'i.¹⁰⁹

Muhammad Ali al-Syaukani juga menegaskan bahwa *taqlīd* ialah menerima pendapat orang lain tanpa dalil. *Muqallid* tidak bertanya dalil dari al-Quran atau Sunnah Nabi, tapi hanya bertanya tentang pendapat mazhab imamnya saja. Lalu al-Syaukani mengutip pernyataan Ibnu Khuwaiz Mandad al-Maliki bahwa *taqlīd* itu merujuk kepada pendapat tanpa dalil, sedangkan *ittibā'* itu pendapat yang bersandar kepada dalil. *Ittibā'* itu boleh, sedangkan *taqlīd* itu dilarang.¹¹⁰

Muhammad Salam Madkur juga memberikan perbedaan antara *taqlīd* dan *ittibā'*. Salam Madkur menjelaskan bahwa *taqlīd* ialah menerima pendapat tanpa dalil. Sedangkan *ittibā'* itu mengambil pendapat dari dalil, bukan dari *mujtahid*. Mengambil hukum serta mengetahui dalilnya itu disebut *ittiba'*, bukan *taqlīd*.¹¹¹

¹⁰⁸ Abu Abdurrahman Mi'syasyah, *al-Muqallidūn wa al-Aimmah al-Arba'ah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1999), hlm, 9.

¹⁰⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, jilid 3 (Jeddah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1423H), hlm, 464-469.

¹¹⁰ Muhammad Ali al-Syaukani, *al-Fath al-Rabbānī Min Fatawa al-Imam al-Syaukānī*, jilid 5 (Sana'a: Maktabah al-Jail al-Jadīd, tt), hlm, 66-82.

¹¹¹ Muhammad Salam Madkur, *Manāhij al-Ijtihād fī al-Islām* (Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 1973), hlm, 432.



Dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah* juga ada penegasan bahwa *taqlīd* itu ialah menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Seperti orang awam mengikuti pendapat ulama *mujtahid*. Mengambil pendapat Rasulullah saw bukan *taqlīd*. Begitu juga mengikuti *ijmak* ulama juga bukan *taqlīd*. Sebab, perkataan Rasulullah saw (hadits) dan *ijmak* itu adalah dalil (*hujjah*).¹¹²

Walaupun tidak menyebutkan istilah *ittibā'*, namun pernyataan dalam *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah* itu juga sama dengan pemikiran para ulama yang membedakan antara *taqlīd* dan *ittibā'*, yaitu *taqlīd* itu hanya mengikuti pendapat ulama atau mazhab tanpa mengetahui dalilnya. sedangkan *ittibā'* mengetahui dasar dalil yang diikuti, dan itu dianggap tidak lagi masuk dalam golongan *taqlīd*, tapi berada pada posisi antara *muqallid* dan *mujtahid*. Lebih jelas lagi, Musthafa al-Zuhaili menjelaskan bahwa *ittibā'* itu ialah menerima pendapat ulama setelah mengetahui dalilnya. Semua ulama mazhab itu disebut *muttabi'* mazhab, karena mereka mengetahui dalil hukum yang mereka terima. Begitu juga para pembelajar fiqh mazhab, mereka disebut *muttabi'* mazhab, bukan *taqlīd* mazhab.¹¹³

Namun begitu, mayoritas ulama tidak membedakan antara *taqlīd* dan *ittibā'*, karena hakikat *ittiba'* masih masuk dalam kategori *taqlīd*. Tapi sebagian ulama klasik dan sebagian ulama kontemporer membedakan antara *taqlīd* dan *ittibā'*. Di antara mayoritas ulama yang tidak membedakan makna antara *taqlīd* dan *ittibā'* itu penulis kitab *al-Muwafaqat* dari mazhab Maliki, yaitu Ibrahim al-Syatibi. Bahkan al-Syatibi menyebut dirinya sebagai *muqallid*, orang *taqlīd*. Begitu juga mayoritas ulama ushul fiqh, di antaranya al-Baqillani, al-Juwaini, al-

¹¹² Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah, *op. cit.*, jilid 13, hlm, 159.

¹¹³ Musthafa al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*.....*op. cit.*, jilid 2, hlm, 356.



Samarqandi, al-Nasafi, juga tidak membedakan antara makna *taqlīd* dan *ittibā'*.¹¹⁴

Begitu juga Ibnu Taimiyah tidak membedakan antara makna *taqlīd* dan *ittibā'*. Ini bisa dilihat bahwa Ibnu Taimiyah menyebut al-Baihaqi dan al-Daruquthni *taqlid* kepada Imam Syafi'i, sekalipun al-Baihaqi dan al-Daruquthni punya *ijtihad* tersendiri dalam berbagai masalah fiqh.¹¹⁵

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa *taqlīd* itu ada 2 bagian. *Pertama*, *taqlīd* tanpa mengetahui dalil pendapat mazhab ikutannya. *Kedua*, *taqlīd* dengan mengetahui dalil pendapat mazhab ikutannya, dan sebagian ulama menyebutnya dengan istilah *ittibā'*, bukan *taqlīd*.

b. *Muqallid*

Berkaitan dengan hukum syara', *mukallaf* itu terbagi kepada dua.

Pertama, punya kemampuan mengambil hukum dari dalil melalui *ijtihad*.

Ini disebut *mujtahid*.

Kedua, tidak punya kemampuan melakukan *ijtihad*. Ini disebut orang *taqlid* atau *muqallid*. Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang *taqlid* (*muqallid*) itu mencakup orang awam dan ulama yang tidak sampai derajat *mujtahid*.¹¹⁶

Lebih jelas lagi, *muqallid* itu orang awam dan ulama yang tidak sampai pada derajat *mujtahid*. Orang awam tidak punya keilmuan untuk *ijtihad*, dan keilmuan ulama *taqlid* itu pula tidak sampai kepada derajat *ijtihad*. Maka kedua kelompok ini disebut *muqallid*. Sebab, sebagaimana penjelasan Muhammad Abu Zahrah bahwa ulama mazhab fiqh itu terdiri dari enam bagian.

¹¹⁴ Walid Fahd al-Wad'an, *al-Ijtihād wa al-Taqlīd Inda al-Imām al-Syāthibī* (Riyad: Dār al-Tadmuriyah, 1430H), hlm, 707.

¹¹⁵ Taqiyuddin Ahmad Taimiyah al-Harrani, *Majmu'ah al-Fatāwā*, jilid 20 (Kairo: Dār al-Wafā', 2005), hlm, 26.

¹¹⁶ Ali Jumah Muhammad, *al-Bayān Lima Yusyghil al-Azhān*, jilid 2 (Kairo: Dār al-Iftā, tt), hlm, 98.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- 1) *Al-mujtahid al-mustaqil*, yaitu imam mazhab fiqh yang memenuhi semua syarat ijtihad. Seperti para ulama fiqh dari kalangan sahabat Nabi, dan ulama fiqh dari generasi setelah sahabat (*tabi'in*), seperti Sa'id bin al-Musayyab, Ibrahim al-Nakh'i, Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya.
- 2) *Al-mujtahid al-muntasib*, yaitu ulama mazhab yang berpegang kepada hukum dasar imam mazhab, tapi mandiri dalam hukum cabang (*furu'*). Seperti Abu Yusuf al-Qadhi, Muhammad al-Syaibani, dan Zufar al-Anbari dari Mazhab Hanafi. Al-Muzani dari mazhab Syafi'i. Abdul Rahman al-Qasim, Ibnu Wahab dari Mazhab Maliki, dan lainnya.
- 3) *Mujtahid al-mazhab*, yaitu ulama mazhab yang mengikuti imam mazhab pada hukum dasar dan cabang. Ulama ini mengumpulkan semua kaidah yang menjadi dasar pegangan imam mazhab, lalu mereka mengeluarkan hukum masalah baru berdasarkan kaidah itu.
- 4) *Al-mujtahid al-murajjih*, yaitu ulama mazhab yang tidak mengeluarkan hukum atas dasar kaidah mazhab, tapi mereka hanya memilih (*tarjih*) beberapa pendapat yang terdapat dalam mazhab fiqh ikutannya.
- 5) *Al-muhafiz*, yaitu ulama mazhab yang mampu membedakan pendapat yang kuat dan yang lemah. Mereka juga mengetahui pendapat yang sudah dipilih (*rajih*) dalam mazhab.
- 6) *Al-muqallid*, yaitu ulama *taqlid* dalam mazhab. Mereka hanya mampu memahami isi kitab mazhab, tapi tidak mampu mengkritisi dalilnya.¹¹⁷

Dari pembagian kedudukan ulama yang dijelaskan oleh Abu Zahrah itu terlihat beliau tidak menyebut perbedaan antara *taqlid* dan *ittiba'*. Maknanya

¹¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 1958), hlm, 389.



ulama mazhab fiqh itu masih disebut ulama *taqlīd* kepada imam mazhab. Jadi, *muqallid* (orang *taqlid*) itu ialah orang awam yang tidak mempunyai keilmuan dalam *ijtihad*, maka dia mesti *taqlīd* kepada ulama dalam masalah masalah *furu'* syariat. Begitu juga ulama yang belum sampai derajat *mujtahid*, maka dia juga *taqlīd* kepada ulama *mujtahid*.¹¹⁸

c. Hukum *Taqlīd*

Sebelum membahas hukum *taqlīd*, terlebih dahulu memahami penjelasan ulama bahwa hukum syariat Islam itu terbagi kepada dua:

- 1) Pokok syariat yang mencakup kepada tiga asas:
 - a. Akidah yang berkaitan dengan iman kepada Allah swt, *makrifat* kepada Allah swt, mengetahui sifat Allah swt, dan tauhid, dalil-dalil kenabian, iman dengan Malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab-kitab, iman dengan hari kiamat, dan iman dengan *qadha* dan *qadar*.
 - b. Akhlak.
 - c. Syariat yang berkaitan dengan dasar pokok syariat seperti rukun Islam, ibadah, *muamalah*, *uqubah*, dan lainnya.
- 2) Hukum *furu'* yang berkaitan dengan fiqh ibadah, *muamalat*, *munakahat*, politik, pengadilan, jihad, dan lainnya.¹¹⁹

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum *taqlīd* pada akidah.

- 1) Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh *taqlid* pada akidah. Sebagian ulama mengatakan ini merupakan pendapat yang disepakati ulama, dan pendapat yang benar. Sebab, Allah swt memerintahkan umat manusia melakukan *tadabbur*, berfikir, meneliti, dan sikap *taqlid* itu meninggalkan perintah tersebut. Ini bisa dilihat dalam surah Ali Imran, ayat 190-191:

¹¹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*..... *op. cit*, hlm, 1131.

¹¹⁹ Musthafa al-Zuhaili, *al-Wajīz fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*.....*op. cit*, jilid, 2, hlm, 360.



﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Allah swt mengecah sikap *taqlīd* dalam akidah. Sebagaimana tersebut dalam Surah al-Zhukhruf, ayat 22:

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ﴾

Artinya : “Bahkan mereka berkata: "Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.”

Karena, bisa jadi orang yang memberikan berita masalah akidah ini melakukan dusta, dan hal itu tidak akan memberikan ketenangan hati orang yang *taqlīd*. Hal itu tidak ada bedanya dengan orang Yahudi dan Nasrani yang mengikuti akidah pendahulu mereka. Allah swt mencela sikap mereka itu. Orang alim dan awam wajib mengetahui semua itu tanpa *taqlīd*. Karena pokok akidah itu sedikit dan jelas. Berbeda dengan masalah *furu'* yang banyak dan beragam yang perlu kepada pemikiran mendalam. Oleh sebab itu, boleh bagi masyarakat awam *taqlīd* dalam masalah *furu'*.¹²⁰

2) Pendapat yang membolehkan *taqlīd* pada akidah. Ini pendapat sebagian ulama. Karena kesepakatan generasi *Salaf* menerima pernyataan dua orang saksi tanpa mempertanyakan penelitiannya.

¹²⁰ Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah, *op. cit*, hlm, 16.



3) pendapat sebagian ulama yang mewajibkan *taqlīd* pada akidah. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ini pendapat lemah. Karena *taqlīd* pada akidah terkadang bisa menyimpang kepada kesesatan.¹²¹

Wahbah al-Zuhaili juga memaparkan, bahwa hukum syariat terbagi kepada akidah, pokok syariat, dan kepada amal atau *furu'*. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh *taqlīd* dalam masalah akidah dan pokok agama, seperti mengenal Allah swt, sifat-sifat-Nya, tauhid, dalil-dail kenabian, akhlak, semua *ta'kid* pokok syariat berupa ibadah, *muamalah*, *uqubah*, larangan, rukun Islam, larangan riba dan zina, dan halal jual beli. Tapi, kelompok al-Hasywiyah (*al-mujassimah*) dan *al-Ta'limiyah* (*al-Bathiniyah*) mengatakan boleh *taqlīd* dalam masalah akidah dan pokok agama. Bahkan sebagian ulama lagi ada yang mengatakan wajib *taqlīd*.¹²²

Begitu juga masyarakat awam tidak boleh *taqlid* pada pokok rukun Islam. Seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Karena masalah pokok rukun Islam ini berlandaskan kepada dalil *mutawatir* yang diketahui umat secara turun temurun dari generasi *Salaf* hingga generasi *Khalaf*. Namun begitu, masyarakat awam boleh *taqlid* dalam masalah *furu'*. Seperti rincian hukum masalah yang berkaitan dengan puasa, sholat, zakat, haji, *muamalat*, *uqubat*, dan lainnya. Hal ini sesuai kesepakatan sahabat Nabi dan tabi'in. Sebagaimana para masyarakat awam zaman sahabat dan tabi'in bertanya kepada para ulama di masa itu, dan mereka mengikuti fatwa ulamanya. Ulama masa itu memberikan jawaban tanpa menyebutkan

¹²¹ *Ibid.*, hlm, 361.

¹²² Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī.... op. cit*, hlm, 1122.



dalilnya. Itu sudah menjadi kesepakatan pada kebolehan masyarakat awam *taqlīd* kepada ulama *mujtahid*.¹²³

Namun begitu, mayoritas ulama yang melarang *taqlīd* dalam pokok akidah dan rukun iman itu, tetap menganggap iman *taqlīd* itu sah, tapi berdosa, karena orang tersebut punya kemampuan, dan tidak mau melakukan penelitian sebagai dasar penguat imannya. Bagi orang yang tidak mampu melakukannya, maka tidak dianggap berdo'a.¹²⁴ Di samping itu, mayoritas ulama juga tidak membolehkan *taqlīd* dalam masalah agama yang diketahui secara *dharuri*, yang bisa diketahui tanpa melakukan penalaran dan penelitian. Karena ilmu *dharuri* itu diketahui secara *ijmak*, seperti mengetahui lima rukun Islam.¹²⁵

Sebagaimana di atas, mayoritas ulama tidak membolehkan *taqlīd* dalam masalah pokok akidah. Namun begitu, masalah *furu'* syariat atau *amaliyah* yang ditetapkan dengan dalil *zanni*, apakah boleh *taqlīd* dalam masalah *zanni* itu, ulama terbagi kepada tiga pendapat:

- 1) *Ijtihad* itu wajib, tidak boleh *taqlid*, dan setiap *mukallaf* wajib melakukan *ijtihad* dalam masalah agama, dan wajib mengamalkan hasil *ijtihad*-nya. Ini pendapat mazhab Daud al-Zhahiri, Muktazilah Iraq, dan sebagian Syiah Imamiyah. Ibnu Hazm dengan tegas mengatakan bahwa *taqlid* itu haram.
- 2) *Taqlīd* itu wajib, tidak boleh *ijtihad*. Ini pendapat kelompok al-Hasywiyyah.

¹²³ Abdul Karim al-Namlah, *al-Jāmi' Limasā'il Ushūl al-Fiqh* (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000), hlm, 412.

¹²⁴ Iyadh Nami al-Silmi, *Ushūl al-Fiqh* (Riyad: Dār al-Tadmuriyah, 2005), hlm, 481.

¹²⁵ Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah, *op. cit*, hlm, 160.



- 3) pendapat mayoritas ulama, bahwa wajib melakukan *ijtihad* atas ulama yang sudah sampai derajat *ijtihad* (*mujtahid*), dan tidak boleh mengikut hasil *ijtihad* ulama lain. Masyarakat awam pula boleh *taqlid* dalam *furu'* syariat. Ini sesuai dengan ayat 43 dalam surah al-Nahl:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

Ini juga sesuai dengan sikap para sahabat Nabi yang menjawab pertanyaan masyarakat awam mengenai agama, tanpa menyuruh mereka melakukan *ijtihad*.¹²⁶

Ibnu Hazm yang mengharamkan *taqlid* itu membuat bab khusus dalam kitabnya *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām* bantahan dan penolakannya terhadap *taqlid*. Di antaranya Ibnu Hazm menjadikan ayat 41 surah al-Ankabut sebagai landasan pendapatnya menolak *taqlid*:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنَ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui.”

Orang yang menjadikan seseorang sebagai imam, lalu bersikap menerima al-Quran dan hadits Nabi saw yang sesuai dengan pendapat imam ikutannya, dan menolak ayat al-Quran dan hadits yang bertentangan dengan pendapat imam

¹²⁶ Syakban Ismail, *op. cit.*, hlm, 317.



mazhabnya, maka orang itu telah menjadikan wali tandingan selain Allah swt, dan itu merupakan dosa besar.¹²⁷

Penafsiran Ibnu Hazm terhadap ayat di atas sangat tidak sesuai dengan kontek ayat. Karena ayat itu menjelaskan sikap kaum *musyrik* yang bertuhan selain Allah swt. Iman orang *musyrik* yang menyekutuhan Allah swt itu lemah, bagaikan rumah laba-laba. Ini berkaitan *taqlid* pada akidah, bukan *taqlid* pada masalah *furu'* syariat atau *fiqh*.¹²⁸

Sebagaimana terdahulu, Ibnu Qayyim membedakan antara *ittibā'* dan *taqlid*, lalu menerima *ittibā'* dan menolak *taqlid*. Di antara landasan pendapatnya menolak *taqlid* itu ayat 31, surah al-Taubah:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

Artinya : “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.”

Banyak dalam al-Quran ayat yang senada dengan ayat di atas yang mencela perbuatan *taqlid*. Lalu ulama menjadikan ayat-ayat ini sebagai landasan utama menolak *taqlid*.¹²⁹ Sebenarnya ayat di atas menceritakan sikap kaum Yahudi dan Nasrani menjadikan para pendeta mereka sebagai tuhan selain Allah swt. Maksudnya, mereka mengikuti para pendeta mereka yang menghalalkan yang diharamkan Allah swt, dan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah swt.

¹²⁷ Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm, *al-Ihkām fī Ushūl al-Ahkām*, jilid 6 (Beirūt: Dār al-Ifād al-Jadīdah, tt), hlm, 124

¹²⁸ Muhammad Ali al-Shabuni, *Mukhtashar Tafṣīr Ibnu Katsīr*, jilid 3 (Beirūt: Dār al-Qurān al-Karīm, 1981), hlm, 37.

¹²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *op. cit*, jilid 3, hlm, 452.



Jelas, ayat ini tidak ada kaitannya dengan sikap *taqlid* orang awam kepada ulama *mujtahid*.¹³⁰

Muhammad Ali al-Syaukani yang juga menolak *taqlid* itu pada awalnya mengikut mazhab Zaidiyah. Lalu al-Syaukani melepaskan dirinya dari terikat kepada mazhab fiqh, tidak pada ushul dan juga tidak pada *furu'*. Kemudian al-Syaukani mengajak kepada *ijtihad*. Al-Syaukani juga menolak larangan pindah mazhab. Al-Syaukani juga menolak klaim pintu *ijtihad* tertutup setelah abad ketiga hijriyah. Sikap dan ajakan al-Syaukani kepada *ijtihad* itu bagus, tapi larangannya terhadap orang awam untuk *taqlid* itu tidak bisa diterima. Karena orang awam itu tidak punya kemampuan melakukan *ijtihad*, maka mereka diperbolehkan *taqlid* kepada mazhab Hanafi, maliki, Syafi'i, atau mazhab Hambali. Bahkan pendapat terkuat di kalangan ulama bahwa orang awam itu tidak punya mazhab, dan mazhab mereka adalah mazhab ulama tempat mereka minta fatwa.¹³¹

Kenyataannya lagi kemampuan *ijtihad* itu hanya dikuasai oleh segelintir ulama saja. Jika hal itu diwajibkan kepada semua *mukallaf*, niscaya itu mewajibkan sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Karena tidak setiap muslim punya waktu yang cukup dan kemampuan melakukan *ijtihad*. Sikap *ittiba'* yang dipopulerkan oleh al-Syaukani, begitu juga Ibnu Qayyim, bukan merupakan program yang mudah diterapkan kepada masyarakat awam.¹³²

¹³⁰ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Ma'ānī al-Hisān fī Tafsīr al-Qurān*, jilid 3 (Yordania: Dār al-Nafāis, 2010), hlm, 227.

¹³¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Turāts wa al-Tamazhub wa al-Ikhtilāf* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), hlm, 71.

¹³² Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Wādhīh fī Ushūl al-Fiqh.....op. cit*, hlm, 281.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibnu Taimiyah menyatakan, pendapat mayoritas ulama bahwa *ijtihad* itu boleh, dan *taqlīd* juga boleh. Mereka tidak mewajibkan tiap orang melakukan *ijtihad* dan melarang *taqlid*. Mereka juga tidak mewajibkan *taqlid* kepada semua orang, dan melarang *ijtihad*. *Ijtihad* boleh bagi yang mampu melakukannya, dan *taqlīd* juga boleh bagi orang yang tidak mampu melakukan *ijtihad*. Begitu juga orang awam, jika dia mampu melakukan *ijtihad* pada masalah tertentu, maka boleh dia melakukan itu.¹³³

Wahbah al-Zuhali juga memberikan pendapatnya mengenai *taqlīd*, bahwa tiada pilihan bagi orang awam kecuali *taqlid* kepada ulama. Ulama yang tidak sampai derajat *mujtahid* itu tidak mesti terikat dengan semua yang tertuang dalam fiqh mazhab. Tapi mereka mesti melakukan penelitian terhadap setiap hukum yang ada di fiqh mazhab, dan menerima setiap masalah yang didukung dalil yang kuat, dan menolak pendapat yang lemah, tanpa ada perasaan fanatik terhadap suatu mazhab fiqh.¹³⁴

Kesimpulannya, pendapat mayoritas ulama dari empat mazhab itu menjadi pendapat terkuat, bahwa tidak boleh *taqlīd* bagi ulama *mujtahid*, dan boleh *taqlīd* bagi ulama mazhab dan orang awam.

d. Syarat *Taqlīd*

Kebolehan ulama dan orang awam *taqlīd* kepada suatu mazhab fiqh itu juga mempunyai syarat-syarat tertentu, agar tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan *taqlīd*.

¹³³ Taqiyuddin Ahmad Taimiyah al-Harrani, *op. cit*, jilid 20, hlm, 112-113.

¹³⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī.....op. cit*, hlm, 1135.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jamaluddin Ali al-Khajraji al-Syafi'i menjelaskan beberapa syarat terhadap orang yang melakukan *taqlād*.

- 1) *Muqallid* tidak boleh membatalkan putusan hakim. Artinya *muqallid* tidak menyalahi nash al-Quran dan sunnah, ijmak, kaedah syariah (kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh), dan *qiyas jali*.
- 2) *Muqallid* juga tidak melakukan *tatabbu' al-rukhas* dengan mengambil semua yang ringan dan mudah di setiap mazhab.
- 3) *Muqallid* juga tidak melakukan *talfiq* mazhab, seperti *talfiq* akad nikah tanpa wali mengikut mazhab Hanafi, dan tanpa saksi mengikut mazhab Maliki.
- 4) *Muqallid* juga tidak dibenarkan mengamalkan sesuatu amalan yang bertentangan dengan pendapat mazhab fiqh ikutannya. Syarat ini masih jadi perdebatan dalam mazhab Syafii, tapi Ibnu al-Subki dan Ibnu al-Hajib mengatakan ada kesepakatan atas larangan ini.¹³⁵

Ibrahim al-Hafnawi juga menjelaskan beberapa syarat *taqlid*:

- 1) *Muqallid* mesti mengetahui ketentuan hukum mazhab dalam masalah yang mau diikutinya. Jika seorang dari mazhab Syafi'i mau mengikuti mazhab Maliki tentang ketiadaan batal wudhu' bersentuhan dengan perempuan bukan mahram tanpa syahwat, maka seseorang tersebut mesti juga mengetahui ketentuan hukum yang berkaitan dengan wudhu' dalam mazhab Maliki.
- 2) Tidak melakukan *tatabbu' al-rukhas*.

¹³⁵ Jamaluddin Ali al-Syafi'i, *Fath al-Majid Fi Ahkam al-Taqlid* (Riyad: Dār Ibnu al-Jauzi, 1434H), hlm, 82.

3) Ulama yang diikuti dalam *taqlid* itu ulama *mujtahid*, walaupun hanya *mujtahid* dalam mazhab. Seperti al-Rafi'i, al-Nawawi, al-Ramli, dan lainnya.

4) Tidak melakukan *talfiq*.¹³⁶

Beberapa syarat *taqlid* yang dikemukakan di atas itu termasuk tidak boleh melakukan *tatabbu' al-rukhas* dan *talfiq*. Dua syarat ini menjadi perdebatan di antara ulama, dan itu akan dibahas selanjutnya.

e. Pembagian *Taqlid*

Mayoritas ulama membagi *taqlid* kepada dua:

1) *Taqlid* terpuji, yaitu *taqlid* orang awam yang tidak punya kemampuan melakukan *ijtihad*. Mereka tidak punya kemampuan menggali hukum secara langsung dari dalil syariat, maka tiada lagi jalan bagi mereka melainkan *taqlid* kepada ulama.

2) *Taqlid* tercela, yaitu *taqlid* kepada pendapat yang bertentangan dengan ketentuan al-Quran, atau *taqlid* kepada pendapat yang bertentangan dengan hadits Nabi atau *ijmak*. Termasuk juga *taqlid* tercela itu *taqlid* kepada pendapat seorang ulama yang tidak layak dijadikan panutan, seperti ulama penguasa yang mengeluarkan fatwa menurut hawa nafsunya.¹³⁷

f. *Taqlid* Satu Mazhab

Pada realitanya orang-orang mulai berpegang dengan mazhab-mazhab tertentu itu terjadi setelah mazhab yang empat muncul, bukan masa sebelumnya. Karena keadaan manusia sebelum zaman mazhab empat muncul, belum menulis

¹³⁶ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Tabshir al-Nujabā' Bihaqiqah al-ijtihād wa al-Taqlid wa al-Talfiq wa al-Iftā'* (Kairo: Dār al-Hadīts, 1995), hlm, 217-218.

¹³⁷ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Wādhīh fī Ushūl al-Fiqh.....op. cit*, hlm, 368.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mazhab-mazhab mereka dan tidak banyak kejadian yang terjadi pada masa mereka. Karena sedikitnya, masyarakat ketika itu bisa mengetahui mazhab setiap orang dalam setiap kejadian. Dulu, orang yang meminta fatwa kepada ulama mazhab Syafi'i misalnya, ia tidak dapat mengidentifikasi apa yang dikatakan mufti tersebut, karena mazhab Imam Syafi'i tidak dikenal pada waktu itu, atau karena belum ada sebelum itu. Setelah mazhab-mazhab itu sudah dikenal, dan dikodifikasi lalu populer, serta dapat diketahui pendapat yang ringan dan yang keras dalam menyikapi setiap permasalahan, maka orang yang meminta fatwa itu tidak berpindah lagi dari suatu mazhab ke mazhab lain, kecuali karena untuk mendapatkan pemecahan atau untuk mempermudah masalahnya.¹³⁸

Sebagian ulama mengatakan, *muqallid* itu wajib berpegang kepada satu mazhab, dan tidak boleh berpindah mazhab. Sebagian ulama lagi, termasuk Abu Zakaria al-Nawawi pula mengatakan bahwa orang awam yang *taqlid* itu tidak wajib tetap di satu mazhab saja, tapi dia boleh berpindah kepada mazhab lain. Sebab, tidak ada landasan dalam syariat Islam yang mewajibkan orang awam untuk *taqlid* selamanya kepada satu mazhab. Sebagaimana para masyarakat awam di zaman sahabat Nabi itu mereka meminta pendapat atau fatwa kepada seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi, tanpa ada keterikatan dengan ulama tertentu atau mazhab tertentu. Sebab, syariat tidak mewajibkan orang awam untuk *taqlid* kepada satu mazhab, maka *muqallid* tidak wajib tetap mengikuti satu mazhab tertentu. Masyarakat awam pada masa sahabat Nabi bertanya kepada salah satu ulama tanpa terikat mazhab. Mengikat masyarakat awam kepada satu mazhab akan menimbulkan kesulitan. Oleh sebab itu, Imam Malik menolak rencana Khalifah Abbasiyah yang mau menjadikan kitab Muaththa' sebagai landasan utama umat

¹³⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit.*, hlm, 84.



Islam pada masa itu.¹³⁹

Wahbah al-Zuhaili memaparkan secara luas bahwa sebagian ulama mengatakan *muqallid* itu wajib berpegang kepada satu mazhab yang diikutinya, karena dia yakin bahwa mazhab ikutannya itu benar. Sebagian ulama pula mengatakan *muqallid* tidak wajib berpegang kepada satu mazhab saja dalam semua masalah, tapi dia boleh mengikut mazhab lain. Jika dia mengikuti mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i, maka dia tidak wajib terus bertahan di satu mazhab ikutannya. Dia boleh berpindah kepada mazhab lain secara keseluruhan. Karena Allah swt tidak memerintahkan kepada *muqallid* untuk tetap ikut kepada satu mazhab. Allah swt hanya memerintahkan *muqallid* mengikuti ulama tanpa mengkhususkan ulama tertentu. Masyarakat awam pada masa sahabat dan tabi'in tidak berpegang kepada mazhab tertentu. Mereka bertanya kepada ulama di masanya tanpa terikat kepada ulama tertentu. Ini berlaku tanpa ada bantahan di kalangan sahabat atau tabi'in. Ini bermakna kesepakatan (*ijmak*) di kalangan sahabat dan tabi'in tentang tidak wajib bagi orang awam untuk *taqlid* kepada mazhab tertentu. Ini merupakan pendapat terkuat.¹⁴⁰

Namun, apabila *muqallid* mengikut satu mazhab, apakah ia wajib mengikuti mazhab itu dalam semua masalah. Ini terjadi juga perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama pula mengatakan boleh. Pendapat terkuat dalam masalah ini bahwa *muqallid* boleh saja mengambil pendapat sebagian masalah di luar mazhab ikutannya. Sebab, berpegang kepada satu mazhab itu bukan suatu kewajiban. Sebagaimana dimaklumi, bahwa berpegang dengan satu mazhab tertentu dari mazhab-mazhab yang ada bukan

¹³⁹ *Ibid.*, hlm, 236.

¹⁴⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*.....*op. cit*, hlm, 1137.



suatu keharusan dan tidak diwajibkan, maka secara otomatis perpindahan dari mazhab ke mazhab yang lain merupakan perkara yang diperbolehkan dan diperkenankan. Dengan syarat, motivasinya bukan karena mengikuti nafsu atau untuk mengais keuntungan dunia.¹⁴¹

Berpindah dari satu mazhab ke mazhab lain karena kepentingan duniawi semata, maka ini merupakan tindakan yang sangat dibenci. Sedangkan, barangsiapa yang berpindah mazhab ke mazhab lain karena dorongan keilmuan, agama dan realita, seperti orang awam yang pergi ke suatu negeri di mana seluruh ulamannya tidak menganut mazhabnya yang pertama, kemudian ia mengganti mazhabnya setelah melihat realita yang dihadapinya, hal ini tidak terlarang.¹⁴²

Sejak dulu hingga sekarang, umat Islam sudah mengetahui bahwa manusia itu terbagi kepada *mujtahid* dan *muqallid*. Seorang *muqallid* boleh saja mengikuti salah satu imam *mujtahid* (mazhab) hingga akhir hayatnya, atau berpindah kepada mazhab lain. Namun, ada beberapa perkara yang telah disepakati:

- 1) *Muqallid* yang ikut suatu mazhab itu tidak wajib terus berpegang kepada mazhab tersebut, dan tidak ada larangan baginya untuk berpindah kepada mazhab lain.
- 2) Seorang *mujtahid* mazhab yang berhasil memahami suatu masalah melalui *ijtihad* dan berbeda dengan pendapat mazhab ikutannya, maka dia wajib mengikuti pendapat hasil *ijtihad* yang dilakukannya, dan tidak boleh lagi mengikuti pendapat mazhab ikutannya.

¹⁴¹ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit*, hlm, 85.

¹⁴² *Ibid.*



- 3) Semua *ijtihad* imam mazhab itu berada dalam kebenaran, dan mereka mengikuti sesuai dengan hasil *ijtihadnya*.¹⁴³

Sebenarnya, berpegang kepada mazhab fiqh tertentu itu tidak menghalangi seorang ulama mengambil pendapat mazhab lain. Contohnya, Imam Syafi'i menegaskan, zakat fitrah mesti dibayar dengan makanan pokok suatu daerah, tidak boleh dibayar dengan nilai uang. Akan tetapi, ulama mazhab Syafi'i (al-Syafi'iyah) lebih menerima pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan bayar zakat fitrah dengan nilai uang.¹⁴⁴ Contohnya lagi, pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali, membaca *basmalah* di awal wudhu' adalah wajib. Akan tetapi, di antara pengikut mazhab Hambali, Shaleh al-Utsaimin dalam kitabnya *Syarh al-Mumti* justru menganggapnya sunah, tidak wajib.¹⁴⁵

Muhammad Bakhit al-Muthi'i menjelaskan bahwa ulama tidak melarang seseorang berpindah mazhab atas dasar dalil yang jadi pegangannya. Misalnya, Abu Ja'far al-Thahawi dan Muhammad al-Naisaburi itu pada mulanya mengikut mazhab Syafi'i, lalu mereka berpindah kepada mazhab Hanafi. Al-Tirmizi, al-Sam'ani, dan Abu al-Abbas al-Syamani pada awalnya pengikut mazhab Hanafi, kemudian mereka berpindah kepada mazhab Syafi'i. Ibnu al-Maghribi ulama mazhab Maliki berpindah kepada mazhab Hanafi. Al-Asad bin al-Furat ulama mazhab Hanafi pindah ke mazhab Maliki. Al-Ukbari al-Baghdadi dan Yusuf Ibnu al-Jauzi pada mulanya mengikut mazhab Hambali berpindah kepada mazhab Hanafi. Abu Ya'la al-Farra' ulama mazhab Hanafi pindah ke mazhab Hambali. Ahmad Faris al-Hamzani pada awalnya mengikut mazhab Syafi'i, pindah kepada

¹⁴³ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi, *Allāmahabiyyah Akhthar Bid'ah Tuhaddid al-Syariah al-Islāmiyyah* (Damaskus: Maktabah al-Fārabi, 2005), hlm, 48.

¹⁴⁴ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha dan Ali al-Syarbaji, *op. cit.*, jilid 2, hlm, 230.

¹⁴⁵ Muhammad Shaleh al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti*, jilid 1 (Riyad: Dār Ibnu al-Jauzī, 1422H), hlm, 159.



mazhab Maliki. Ibnu Daqiq al-‘Id pada mulanya mengikut mazhab Maliki, pindah kepada mazhab Syafi’i. Abu Hatim al-Busti ulama mazhab Daud al-Zhahiri pindah ke mazhab Syafi’i. Ibnu Hazm dan Abu Hasyim al-Mishri ulama Mazhab Syafi’i pindah ke mazhab Dawud al-Zhahiri.¹⁴⁶

g. Mazhab Orang Awam

Bermazhab itu maknanya seseorang yang mengikuti suatu mazhab pada *ushul* dan *furu’*. Syarat seseorang itu disebut sebagai pengikut mazhab fiqh tertentu, dia mengetahui *ushul* dan *furu’* mazhab fiqh ikutannya.¹⁴⁷ Sebagian orang itu ada yang dianugerahi ilmu agama yang luas hingga sampai derajat *mujtahid*. Ada pula ulama yang tidak sampai derajat *mujtahid*, tapi menguasai ilmu Islam, dan mampu memahami dalil syariat, dan jadi ulama mazhab fiqh tertentu. Tapi ada juga kelompok ketiga yang disebut sebagai orang awam yang bukan ulama *mujtahid* dan juga bukan juga ulama *muqallid* mazhab. Menanggapi keterikatan ulama bukan *mujtahid* dan orang awam kepada mazhab fiqh itu, ulama terbagi kepada dua pendapat:

- 1) Ulama bukan *mujtahid* dan orang awam tidak wajib terikat kepada mazhab fiqh. Ini pendapat mayoritas ulama.
- 2) Orang awam dan ulama bukan *mujtahid* wajib terikat kepada mazhab fiqh tertentu. Abu Zakaria al-Nawawi mengatakan ini merupakan pendapat sebagian ulama mazhab Syafi’i.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Muhammad Bakhit al-Muthi’i, *Risālah fī al-Kutub Allatī Yu’awwalu ‘Alaiḥā* (Damaskus: Dār al-Qādirī, 2008), hlm, 54.

¹⁴⁷ Khalid Musa’id al-Ruwaiti’, *al-Tamazhub Dirāsah Nazhriyyah Naqdiyyah* (Riyad: al-Tadmuriyyah, 2013), hlm, 342.

¹⁴⁸ Muhammad Abdul Razzaq al-Duwais, *al-Talfīq wa Mauqif al-Ushūliyyin Minhu* (Kuwait: al-Wa’yu al-Islāmī, 2013), hlm, 128.



Pendapat pertama mengemukakan beberapa landasan pemikirannya:

- a. Kewajiban mengikuti mazhab fiqh itu merupakan ketaatan kepada selain Rasulullah saw. Kewajiban taat itu hanya kepada Allah swt dan Rasulullah saw. Karena pendapat selain Allah swt dan Rasulullah saw itu bisa benar dan juga bisa keliru.
- b. Wajib itu merupakan hukum syara' yang harus berlandaskan kepada nas syariat atau hasil *ijtihad* dari nas syariat. Tidak ada dalil syariat yang mewajibkan mengikuti suatu mazhab fiqh. Syariat hanya memerintahkan orang awam bertanya kepada ulama, sebagaimana terdapat dalam surah al-Nahal, ayat 43:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

- c. mewajibkan mengikuti mazhab fiqh itu tidak sesuai lagi dengan sunnah para sahabat Nabi. Karena pada masa sahabat Nabi, orang awam yang bertanya kepada sahabat Nabi itu tidak dilarang bertanya masalah itu lagi kepada sahabat Nabi yang lain.
- d. Empat Imam mazhab fiqh, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, melarang *taqlid* kepada semua pendapat mereka tanpa mengetahui dalilnya. Bahkan Imam Malik menolak usulan penguasa yang mau menjadikan pendapatnya sebagai mazhab resmi umat Islam pada masa itu.¹⁴⁹

Pendapat kedua pula mengutarakan beberapa landasan pemikirannya:

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm, 130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Orang yang terikat kepada mazhab fiqh itu berkeyakinan bahwa pendapat mazhab ikutannya adalah pendapat yang benar. Maka dia tetap berpegang kepada mazhab ikutannya, tanpa berpindah kepada mazhab lain.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menanggapi landasan ini, bahwa sikap seperti itu akan melarangnya mengambil pendapat mazhab lain, sekalipun pendapat lain itu lebih kuat.

- b. Berpegang kepada satu mazhab itu akan membuat seseorang itu lebih konsisten dalam mengikut syariat, dan jauh dari sikap lalai. Kalau dibiarkan umat bebas memilih mazhab fiqh, maka akan terjadi sikap *tatabbu' al-rukhas* yang hanya mengambil pendapat termudah dari setiap mazhab.¹⁵⁰

Bakhit al-Muthi'i menanggapi landasan ini, bahwa kewajiban berpegang kepada mazhab fiqh tertentu itu merupakan perkara syariat, dan mesti pula ditetapkan dengan dalil syariat, dan tidak ada dalil yang mewajibkan itu.¹⁵¹

Muhammad Abdul Razzaq al-Duwais menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa orang awam itu tidak ada mazhabnya, karena pengikut mazhab fiqh itu adalah orang yang menguasai landasan *ushul* dan *furu'* mazhab ikutannya. Kewajiban orang awam itu hanya bertanya kepada ulama. Pendapat mayoritas ulama itu diperkuat dengan pernyataan Abu Zakaria al-Nawawi, bahwa orang awam tidak terikat dengan mazhab atau tidak bermazhab. Mereka hanya mengikut mazhab ulama yang membrikan fatwa kepada mereka dengan tidak melakukan *tatabbu' al-rukhas*.¹⁵²

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm, 135-139.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Ali Jumah Muhammad, *op. cit*, hlm, 100.



Bakhit al-Muthi'i juga menegaskan bahwa orang awam itu tidak ada mazhab. Sebab, mereka tidak memahami dasar mazhab, dan juga tidak mengetahui fatwa dan pendapat mazhab. Pernyataan orang awam bahwa dia bermazhab Syafi'i atau bermazhab Hanafi, itu hanya pernyataan kosong tanpa dasar. Bagi orang awam itu boleh saja mengamalkan mazhab fiqh yang dia kehendaki dengan syarat dia pelajari mazhab fiqh itu dari seorang ulama, bukan dia pelajari dari orang awam semisalnya, dan bukan pula dia ambil langsung dari kitab mazhab.¹⁵³

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, pendapat ini lebih kuat. Karena hakekat bermazhab adalah bagi orang yang berilmu yang memilih satu mazhab dari yang lainnya berdasarkan alasan-alasan ilmiah yang diketahuinya. Pada umumnya berkaitan dengan kekuatan dasar-dasar mazhab. Bisa jadi seorang ulama melihat ushul (dasar-dasar) *istinbat* Imam Malik lebih kuat dibanding dengan dasar-dasar yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Ulama lain pula berpendapat sebaliknya, dasar-dasar *istinbat* Imam Ahmad bin Hambali yang lebih kuat, sampai seterusnya. Bisa juga seseorang berpegang pada mazhab tertentu karena kecenderungan mazhab berdasar kepada nas, dan yang lain pula lebih suka kepada mazhab yang lebih kuat menggunakan akal, atau karena Imam mazhab itu mempunyai kelebihan yang tidak ada pada mazhab lain, seperti imamnya dari golongan Quraisy atau dari Ahli Bait. Semua ini tidak dapat tergambar di kalangan orang-orang awam. Karena itu, orang-orang mengatakan, "tidak ada mazhab bagi orang-orang awam".¹⁵⁴

¹⁵³ Muhammad Bakhit al-Muthi'i, *op. cit*, hlm, 55.

¹⁵⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit*, hlm, 84.



3. *Tatabbu' al-Rukhas*

Kebolehan *taqlīd* tanpa kewajiban terikat kepada mazhab tertentu, dan kebolehan berpindah mazhab itu akan bisa menimbulkan sikap melakukan *tatabbu' al-rukhas* antar mazhab fiqh. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena mayoritas ulama mengatakan syarat *taqlid* itu tidak melakukan *tatabbu' al-rukhas*.

a. Pengertian *Tatabbu' al-Rukhas*

Tatabbu' al-rukhas terdiri dari dua kata, *tatabbu'* dan *al-rukhas*. Makna *tatabbu'* secara bahasa mencari sesuatu dan mengikutinya.¹⁵⁵ Sementara makna *rukhsah* secara bahasa adalah keringanan yang diberikan Allah swt kepada hamba-Nya, dan *rukhsah* itu lawan dari kesulitan.¹⁵⁶

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa makna *tatabbu' al-rukhas* menurut istilah ialah mengambil pendapat yang lebih ringan dan mudah dari berbagai mazhab dalam beberapa masalah.¹⁵⁷ Quthub Musthafa Sanu mendefinisikan *tatabbu' al-rukhas*, mengambil di setiap mazhab pendapat yang lebih mudah dan ringan tanpa melihat kepada dalilnya.¹⁵⁸ Iyadh Nami al-Silmi pula mengatakan makna *tatabbu' al-rukhas* itu ialah mengambil pendapat yang lemah dalam masalah *khilafiyah*.¹⁵⁹

Menurut Muhammad al-Syaibani, *tatabbu' al-rukhas* ialah mengambil pendapat termudah dan teringan dari setiap mazhab dalam berbagai masalah yang merupakan hasil *ijtihad* imam mazhab.¹⁶⁰ Menurut Mujahid al-Islam al-Qasimi,

¹⁵⁵ Ibnu Manzur, *Lisān al-Arab* (Beirut: Dār Shādir, tt), hlm, 416.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm, 1616.

¹⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, al-Akhdz bi al-Rukhsah al-Syar'iyyah wa Hukmuh, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Mekah, No. 8 (26 Juni 1994), hlm, 61, kolom 3.

¹⁵⁸ Quthub Musthafa Sanu, *op. cit*, hlm, 119.

¹⁵⁹ Iyadh Nami al-Silmi, *op. cit*, hlm, 492.

¹⁶⁰ Muhammad al-Syaibani, al-Rukhsah, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Mekah, No. 8 (26 Juni 1994), hlm, 390.



tatabbu' al-rukhas ialah memilih pendapat termudah dan teringan dari berbagai mazhab dalam semua masalah. Tidak terikat dengan suatu mazhab, dan pilihannya bukan atas dasar kekuatan dalil, tapi atas dasar kemudahan dan keringanan.¹⁶¹

Tatabbu' al-rukhas ialah mengambil pendapat yang paling ringan dari setiap mazhab. Yaitu seseorang yang mengikut pendapat ulama yang termudah atau yang teringan dalam masalah-masalah fiqh. Sikap *tatabbu' al-rukhas* itu bukan mengikut dalil terkuat, tapi hanya karena keinginan mengikut pendapat yang termudah. Baik bertopang pada hawa nafsunya, atau berlandaskan kepada kesenangan, atau disebabkan ketidaktahuannya. Contohnya, seseorang ikut mazhab Maliki, tidak batal wudhu' menyentuh wanita bukan mahram tanpa syahwat. Lalu dia mengikut mazhab Syafi'i yang tidak mewajibkan *dalk* (menggosok) anggota wudhu' saat melaksanakan wudhu', atau tidak wajib menyapu semua kepala. Maka sholatnya dianggap batal menurut kedua mazhab itu. Karena menurut kedua mazhab itu wudhu'nya tidak sah.¹⁶²

b. Hukum *Tatabbu' al-Rukhas*

Berbeda pendapat ulama dalam menanggapi hukum *tatabbu' al-rukhas*:

- 1) Pendapat ulama yang melarang melakukan *tatabbu' al-rukhas*. Ini pendapat Abu Hamid al-Ghazali, al-Subki, dan Abu Ishaq al-Mirwazi. Bahkan Muhammad Ali al-Syaukani meriwayatkan pernyataan Imam Ahmad bin Hambal yang menghukum fasik pelaku *tatabbu' al-rukhas*. Sebab, *tatabbu' al-rukhas* itu hanya mengikut keinginan hawa nafsu.

¹⁶¹ Mujahid al-Islam al-Qasimi, al-Akhz bi al-Rukhshah wa Hukmuh, *Majallah Majma' al-Fiqh al-Islāmī*, Mekah, No. 8 (26 Juni 1994), hlm, 324.

¹⁶² Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī*.....*op. cit*, hlm, 1155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2) Sebagian ulama membolehkan *tatabbu' al-rukhas*. Al-Izz bin Abdussalam mengatakan, masyarakat awam boleh saja melakukan *tatabbu' al-rukhas*, karena mengambil *rukhsah* atau keringanan itu dianjurkan dalam syariat Islam.¹⁶³

3) Pendapat yang membolehkan *tatabbu' al-rukhas* dengan syarat:

- a. Pendapat-pendapat ulama fiqh yang diamalkan dalam *tatabbu' al-rukhas* merupakan pendapat yang diakui, dan bukan pendapat yang *syaz*.
- b. Ada kebutuhan dalam melakukan *tatabbu' al-rukhas*, baik kebutuhan itu bersipat umum, khusus, atau pribadi.
- c. Mengamalkan *tatabbu' al-rukhas* itu tidak sampai melakukan *talfiq* mazhab yang terlarang.
- d. Pengamalan *tatabbu' al-rukhas* itu tidak bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang melanggar ketentuan syariat.¹⁶⁴

Pendapat pertama yang melarang melakukan *tatabbu' al-rukhas* dan menghukumnya haram adalah pendapat mayoritas ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali.¹⁶⁵ Landasan pendapat mayoritas ulama yang menghukum haram melakukan *tatabbu' al-rukhas*:

- a. Ibnu Abdul Bar mengatakan ada kesepakatan ulama (*ijmak*) mengatakan bahwa *tatabbu' al-rukhas* itu haram. Pernyataan Ibn Abdul Bar itu dinukil oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu al-Muflih, al-Murdawi, dan Ibnu al-Najjar. Tambah lagi Ibnu Hazm mengatakan kesepakatan ulama bahwa *tatabbu' al-rukhas* itu fasik. Pernyataan Ibnu Hazm itu dinukil oleh Abu

¹⁶³ Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *op. cit*, hlm, 285-287.

¹⁶⁴ Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm, 1009.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm, 1005.



Ishaq al-Syathibi, Ibnu Hajar al-Haitami, Ibrahim al-Laqqani, dan Abu Abdullah al-Fasi.

- b. Allah swt memerintahkan hamba-Nya dalam menyelesaikan masalah itu dengan kembali kepada al-Quran dan Sunnah, bukan kepada *tatabbu' al-rukhas*. Sebagaimana tersebut dalam surah al-Nisa', ayat 59:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

- c. *Tatabbu' al-rukhas* akan menggugurkan semua perintah agama, pada setiap masalah yang terjadi perbedaan pendapat. Karena pelaku *tatabbu' al-rukhas* itu akan berbuat sesuka hatinya, memilih sesuai kehendaknya menurut seleranya saja. Ini pada hakikatnya membuang semua perintah syariat.
- d. Hakikat *tatabbu' al-rukhas* itu mengikut hawa nafsu, dan syariat Islam melarang mengikut hawa nafsu. Sebagaimana terdapat dalam surah al-Nisa', ayat 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan



(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

- e. Meremehkan agama dengan mempermudah diri dalam melaksanakan perintah agama.¹⁶⁶

Menanggapi landasan dalil pertama yang mengatakan ada *ijmak* ulama yang menyatakan *tatabbu' al-rukhas* itu haram, tidak bisa diterima. Karen masih ada ulama yang mengatakan *tatabbu' al-rukhas* itu boleh. Di antara ulama yang mengatakan kebolehan melakukan *tatabbu' al-rukhas* itu al-Izz bin Abdul Salam.¹⁶⁷

Landasan pendapat kedua yang membolehkan *tatabbu' al-rukhas*:

- a. Al-Quran dan Sunnah yang menganjurkan kepada kemudahan. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah, ayat 185:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Hadits riwayat al-Bukhari bahwa Rasulullah saw menegaskan untuk memberikan kemudahan dan tidak mempersulit, sebagai berikut:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Berikanlah kemudahan dan jangan mempersulit, serta berilah berita gembira dan jangan membuat orang lari dari agama (HR. al-Bukhari).”¹⁶⁸

- b. Pernyataan Rasulullah saw bahwa dirinya diutus dengan agama yang lapang dan mudah, sebagaimana hadits berikut:

إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ، وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

¹⁶⁶ Ibid., hlm, 1009.

¹⁶⁷ Ibid., hlm, 1011.

¹⁶⁸ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bārī*, tahkik Syu'aib al-Arnaud, jilid 18 (Beirut: Dār al-Risālah al-Ālamiyah, 2013), hlm, 519.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Saya tidak diutus dengan agama Yahudi dan Nasrani, tapi saya diutus dengan agama yang lapang atau mudah (HR. Ahmad).”¹⁶⁹

Makna hadits ini menunjukkan kebolehan *tatabbu' al-rukhas*, karena dalam *tatabbu' al-rukhas* itu ada kemudahan dan kelapangan.

- c. Dalam praktiknya, Rasulullah saw mengambil yang termudah, sebagaimana hadits riwayat al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya : “Tidaklah Rasulullah diberi dua pilihan kecuali beliau pasti memilih yang paling mudah, selama tidak merupakan dosa. Jika yang mudah itu dosa, beliau pasti orang yang paling jauh darinya. Rasulullah tidak pernah melakukan pembalasan untuk dirinya kecuali kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah dilanggar, maka beliau membalasnya karena Allah Ta'ala. (HR. al-Bukhari).”¹⁷⁰

- d. Perbedaan mazhab fiqh itu adalah rahmat. *Rukhsah* itu rahmat, maka boleh saja melakukan *tatabbu' al-rukhas*.¹⁷¹

Menanggapi dalil landasan pendapat kedua ini, ada beberapa bantahan yang perlu diketahui:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan kemudahan dalam ayat dan hadits itu adalah kemudahan yang sesuai dengan kehendak syariat, bukan kemudahan dalam melakukan *tatabbu' al-rukhas*.

¹⁶⁹ Ali bin Sulthan Muhammad al-Qari, *Mirqāt al-Mafātih*, Tahkik Jamal Itani, jilid 7 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), hlm, 376.

¹⁷⁰ Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *op. cit*, jilid 18, hlm, 520.

¹⁷¹ Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm, 1014-1016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Hadits yang menyatakan Rasulullah saw diutus dengan agama yang lapang dan mudah itu yaitu kelapangan dan kemudahan yang sesuai dengan dasar-dasar syariat, bukan atas dasar *tatabbu' al-rukhas*.
- c. Hadits yang menyatakan Rasulullah saw memilih perkara mudah selama tidak ada dosa. Melakukan *tatabbu' al-rukhas* pula bisa mendatangkan dosa.
- d. Perbedaan mazhab fiqh itu rahmat, itu bermakna membuka pintu *ijtihad* bagi ulama *mujtahid*, bukan bermakna *muqallid* memilih semua keringanan dalam mazhab dengan melakukan *tatabbu' al-rukhas*.¹⁷²

Landasan dalil pendapat ketiga yang membolehkan *tatabbu' al-rukhas* dengan syarat tertentu itu juga sama dengan dalil-dalil pendapat kedua yang membolehkan *tatabbu' al-rukhas* tanpa syarat. Melihat dasar dari ketiga pendapat itu, pendapat pertama yang mengatakan terlarang, haram melakukan *tatabbu' al-rukha* itu lebih kuat landasan hukumnya. Seorang awam, *muqallid* itu wajib bertanya kepada ulama, dan tidak boleh melakukan *tatabbu' al-rukhas*. Hal ini diperkuat dengan fatwa Abu Zakaria al-Nawawi yang melarang melakukan *tatabbu' al-rukhas*.¹⁷³ Fatwa al-Nawawi ini juga diikuti oleh Badaruddin al-Zarkasyi.¹⁷⁴

Menurut Yusuf al-Qaradhawi, orang yang melakukan *taqlid* tidak boleh melakukan *tatabbu' al-rukhas*. Karena ditakutkan ia akan mengambil dari setiap mazhab yang dianggap paling mudah, paling ringan, menurut nafsunya, tanpa bertaklid pada para imam yang dipercaya, atau tanpa melihat pada kuat atau

¹⁷² *Ibid.*, hlm, 1016.

¹⁷³ Alaidin al-Aththar, *Fatāwā al-Imām al-Nawawī* (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1996), hlm, 236.

¹⁷⁴ Badaruddin Muhammad Abdullah al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhīd fī Ushūl al-Fiqh*, jilid 6 (Kairo: Dār al-Shafwah, 1992), hlm, 325.



lemah. Karena tindakan seperti ini hanya mengikuti nafsu, mempermudah diri sendiri dan bukan mengikuti aturan syariat. Oleh karena itu, biasanya berakhir dengan peremehan terhadap agama secara keseluruhan. Karena itu juga, ulama salaf berkata, “Barangsiapa melakukan *tatabbu’ al-rukhas*, berarti ia fasik”.¹⁷⁵

Namun begitu, perlu juga diketahui ada beberapa masalah yang jadi kesepakatan ulama dalam *tatabbu’ al-rukhas*:

- 1) Ulama sepakat melarang *tatabbu’ al-rukhas* yang bertujuan hanya untuk mencari kesenangan semata.
- 2) Ulama sepakat melarang seseorang yang meyakini sesuatu itu wajib atau haram, kemudian merubah keyakinannya dengan tidak lagi menganggap hal itu wajib atau haram. Semua itu dia lakukan hanya mengikut kemauan hawa nafsunya.
- 3) Jika ada darurat untuk mengambil *rukhsah* atau kemudahan, maka boleh melakukannya disebabkan ada darurat.
- 4) Ulama sepakat bahwa seorang ulama *mujtahid* wajib mengamalkan hasil *ijtihad* yang dilakukannya, dan tidak dibolehkan melakukan *tatabbu’ al-rukhas* dalam amalan dan fatwanya.¹⁷⁶

Lembaga Fiqh Islam Internasional juga menetapkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan *tatabbu’ al-rukhas*, yaitu mengikuti pendapat ulama yang ringan atau mudah. Hal itu boleh dilakukan dengan syarat:

- 1) Pendapat ulama tersebut tidak termasuk dalam pendapat *syaz*.
- 2) Ada kebutuhan mengambil *rukhsah* atau kemudahan untuk menolak kesulitan.

¹⁷⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *op. cit*, hlm, 92.

¹⁷⁶ Khalid Musa'id al-Ruwaiti', *op. cit*, hlm, 998.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pengambil *rukhsah* atau kemudahan itu punya kemampuan melakukan pilihan.
- 4) Mengambil *rukhsah* atau kemudahan itu tidak membawa kepada *talfiq* yang terlarang.
- 5) Mengambil *rukhsah* atau kemudahan itu tidak bertujuan untuk mendapat sesuatu yang bertentangan dengan syariat.
- 6) Hati pengambil *rukhsah* atau kemudahan itu merasakan ketenangan.¹⁷⁷

4. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu tentang *talfiq* di antaranya:

1. *Al-Talfiq wa Tatabbu' al-Rukhas wa Tathbiqātuh fi al-Ibadat wa al-Ahwal al-Syakhshiah*, oleh Ayat Abdul Salam Fanun, tesis S2, tahun 2006, Hebron University, Palestina. Ayat Abdullah Fanun tidak menentukan sikap tersendiri terhadap *talfiq*, melarang atau membolehkan. Dia hanya mengutarakan pendapat ulama yang melarang *talfiq* dan pendapat ulama yang membolehkan *talfiq*. Lalu dia mengutarakan dalil-dalil dari dua pendapat itu, tanpa menentukan pendapat yang dipilih. Dia juga mengutarakan pendapat ulama yang membolehkan *talfiq* secara umum, tanpa menyebutkan nama ulamanya. Pernyataannya seperti itu terkesan bahwa yang membolehkan *talfiq* secara mutlak sekelompok besar ulama. Padahal pada kenyataannya hanya segelintir ulama dari mazhab Hanafi saja yang membolehkan *talfiq* secara mutlak. Kemudian Ayat Fanun menguatkan pendapatkan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa wali dan saksi itu merupakan rukun akad nikah. Lalu dia tidak

¹⁷⁷ Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Daulī, *Qararāt Wa Taushiyāt* (Jeddah: Munazhzhamah al-Tawa'un al-Islāmī, 2019), hlm, 138.

membolehkan akad nikah *talfiq* mazhab. Ayat Abdullah Fanun tidak membahas implikasi akad nikah *talfiq* mazhab terhadap status hukum pernikahan dan nasab anak.

2. *Al-Talfiq baina al-Mazāhib al-Fiqhiyyah fi Qānūn al-Usrah al-Jazāirī*, oleh Fawaz Salami, tahun 2017, University of El-Oued, al-Jazair. Hasil penelitian Fawaz Salami menjelaskan bahwa Undang-Undang Pernikahan di Aljazair menerapkan *talfiq* mazhab dengan memakai mazhab Hanafi yang membolehkan wanita melakukan akad nikah tanpa wali. Tapi wali harus hadir pada saat pelaksanaan akad nikah anak perempuannya. Undang-Undang Pernikahan Aljazir mengambil pendapat mayoritas ulama bahwa saksi merupakan rukun akad nikah. Menurut Undang-undang Pernikahan Aljazir tidak membolehkan *talfiq* mazhab dengan melakukan akad nikah tanpa saksi. Namun begitu, Fawaz Salami tidak ada membahas implikasi akad nikah *talfiq* mazhab.
3. *Al-Talfiq wa Atsaruh fi al-Muamalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah*, oleh Muhammad Thaha Humaidi, tahun 2021, University of El-Oued , al-Jazair. Muhammad Thaha Humaidi menjelaskan pendapat ulama yang melarang *talfiq* dan ulama yang membolehkan *talfiq*, lengkap dengan landasan kedua pendapat tersebut. Tapi, Humaidi tidak bersikap melarang atau membolehkan, dia pada akhirnya mengikuti pendapat Muhammad Sa'id Albani yang membolehkan *talfiq* jika mendukung syariat Islam, dan menolak *talfiq* yang bertentangan dengan syariat Islam. Humaidi hanya membahas penerapan *talfiq* dalam fiqh *muamalat*, tidak membahas *talfiq* dalam fiqh *munakahat*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Al-Talfiq fi al-Masā'il al-Mu'āshirah, Dirāsah Adad min al-Masā'il al-Māliyyah*, oleh Ayat Abdul Aziz al-Syaqaqi, tahun 2013, Islamic University of Gaza, Palestina. Ayat al-Syaqaqi mengutarakan tiga kelompok pendapat ulama mengenai *talfiq*, ulama melarang *talfiq*, ulama yang membolehkan *talfiq*, dan kelompok ulama yang membolehkan *talfiq* dengan syarat tertentu. Al-Syaqaqi memilih pendapat yang membolehkan *talfiq* dengan syarat tertentu. Penelitian *talfiq* yang dilaksanakan oleh Ayat Abdul Aziz al-Syaqaqi ini hanya membahas mengenai *talfiq* dalam fiqh *muamalat*, tidak dalam fiqh *munakahat*.
5. *Al-Talfiq wa Tatabbu' al-Rukhas wa Shilatuhumā bi al-Taqlīd wa al-Tamazhub*, oleh Ibrahim Ubaid Thaha Ahmad, Majallah Kuliah Ushuluddin, al-Azhar, Manufiah, Mesir, edisi 39, tahun 2020. Ibrahim Ubaid Thaha Ahmad juga mengikut pendapat Muhammad Sa'id Albani yang membolehkan *talfiq* jika mendukung syariat Islam, dan menolak *talfiq* yang bertentangan dengan syariat Islam. Ubaid Thaha hanya membahas kaitan antara *talfiq*, *taqlīd*, dan *tatabbu' al-rukhas*.
6. *Al-Talfiq fi al-Ijtihād wa al-Taqlīd* oleh Nashir bin Abdullah al-Miman, Majallah al-Adli, Arab Saudi, Edisi 11, 1422 H. Bahasan Nashir bin Abdullah al-Miman ini hanya membahas pembagian *talfiq* kepada *talfiq ijtihad*, *talfiq tasyrī'*, dan *talfiq taqlīd*, tanpa ada kaitan bahasanya dengan *talfiq* akad nikah.
7. *Al-Talfiq baina al-Mazahib wa Atsaruh fi al-Furu' al-Fiqhiyyah*, oleh Hamdi Thaha Manna' Abdullah, Majallah Ilmiyyah Muhkamah, edisi 25, tahun 2016, Kairo. Hamdi Thaha Manna' Abdullah memilih



pendapat yang membolehkan *talfiq* dengan syarat tertentu. Kemudian Hamdi Thaha menguatkan pendapat mayoritas ulama bahwa wali dan saksi itu merupakan rukun akad nikah dan tidak dibolehkan *talfiq* akad nikah tanpa wali dan saksi. Tapi, Hamdi Thaha Manna' Abdullah tidak membahas implikasi akad nikah *talfiq* mazhab.

8. *Al-Taqlīd ilā al-Talfīq*, oleh Mamduh bin Abdullah al-Utaibi, Majallah al-Qurān wa al-Ulūm al-Islāmiyyah, edisi 54, tahun 2022, Umm al-Qura University, Mekah. Mamduh al-Utaibi hanya membahas bentuk *talfiq* dalam satu mazhab fiqh dan bentuk *talfiq* gabungan berbagai mazhab fiqh.
9. *Al-Talfiq baina al-Mazahib al-Fiqhiyyah wa Alaqatuh bi Taisir al-Fatwa*, oleh Ghazi Mursyid al-Utaibi, Majallah al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, edisi 23, tahun 2010. Ghazi al-Utaibi hanya membahas perbedaan pendapat ulama mengenai *talfiq*. Lalu menyimpulkan bahwa ulama mujtahid tidak boleh melakukan *talfiq* mazhab, karena *talfiq* itu bagian dari *taqlīd*. Orang awam juga tidak boleh melakukan *talfiq*, tapi wajib bertanya kepada ulama.
10. *Al-Talfiq fi al-Fatwa*, oleh Sa'ad al-Unzi, Majallah al-Syariah wa al-Dirasat al-Isamiyyah, edisi 38, tahun 1999, Universitas Kuwait. Sa'ad al-Unzi membahas perbedaan ulama tentang kebolehan *talfiq* dan larangan *talfiq*. Lalu al-Unzi memilih pendapat yang membolehkan *talfiq* dengan syarat tidak melakukan *tatabbu' al-rukhas*, dan membolehkan penggunaan *talfiq* dalam menyelesaikan persoalan fiqh.
11. *Talfiq* dalam Kompilasi Hukum Islam, pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 1999, oleh Sopa. Penelitian ini membahas tentang *talfiq*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam-macam *talfiq*, pendapat ulama terhadap *talfiq*. Kemudian penulis membahas unsur *talfiq* dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan tentang pembatasan usia perkawinan, alasan perceraian, rujuk, dan harta bersama.

12. *Talfiq* Dalam Perspektif Wahbah al-Zuhaili, IAIN Purwokerto, tahun 2017, oleh Ginanjar Utomo. Dalam penelitian itu penulis menyimpulkan bahwa Wahbah al-Zuhaili membolehkan *talfiq*, jika ada hajat, darurat, dan tidak sengaja mengambil kemudahan tanpa ada masalah.
13. Penggunaan Metode *Talfiq* Dalam Pembaharuan Hukum Islam, IAIN Sunan Ampel, tahun 1997, oleh Moch. Zainuddin. Dalam penelitian ini penulis membolehkan *talfiq* atas dasar *fiqh muqārin* atau Fiqh Perbandingan Mazhab. Penulis juga berkesimpulan bahwa wali dalam akad nikah itu bukan bagian rukun akad nikah.
14. *Talfiq* Dalam Lajnah Bahtsul Masail. Penelitian Kolaboratif Dosen BLU dan Mahasiswa UIN Malang, oleh Miftahus Sholehuddin dan Muhammad Abdul Jawad Nabih. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pada dasarnya *talfiq* dibolehkan dalam agama, selama tujuan melaksanakan *talfiq* itu mengambil pendapat yang benar setelah meneliti dasar hukumnya. Tetapi ada *talfiq* yang tujuannya mencari pendapat yang ringan-ringan, sekalipun dasar hukumnya lemah, dan *talfiq* semacam ini dicela oleh para ulama.
15. Hukum *Talfiq* Dalam Ibadah, Studi Komparasi Pandangan Muhammad al-Amin al-Syinqithi dan Ibrahim Hosein, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, oleh Rahma Nurma Dani. Dari penelitian ini dapat disimpulkan



bahwa Muhammad al-Amin al-Syinqitihi berpandangan bahwa seseorang dibolehkan pindah madzhab dengan catatan pada persoalan yang belum pernah diamalkan di madzhab sebelumnya. Sedangkan pada persoalan yang telah diamalkan, tidak diperkenankan untuk pindah madzhab. Beliau juga melarang *talfiq* dalam persoalan yang sama atau satu *qadhiyyah*. Artinya *talfiq* bisa dilakukan pada dua *qadhiyyah* yang berbeda. Ibrahim Hosein pula berpandangan bahwa *talfiq* dalam persoalan *ibadah maliyah* itu harus menerapkan prinsip kehati-hatian, sedangkan pada persoalan *ibadah mahdhah*, *talfiq* bisa dilakukan atas dasar ada uzur atau kebutuhan.

16. Penggunaan Konsep *Talfiq* Sebagai Salah Satu Kaedah Penyelesaian Hukum Syarak, oleh Mohd Hafiz Jamaluddin dan Ahmad Hidayat Buang, dalam *Journal of Shariah Law Research*, Universti Malaya, Malaysia, 2016, Vol. 1. Tulisan ini membahas pendapat ulama yang melarang *talfiq* dan ulama yang membolehkan *talfiq*. Kemudian penulis memilih kebolehan *talfiq* dengan syarat tertentu.
17. Pemilihan Metode *Talfiq* Dalam Pengembangan Fiqh Ekonomi, oleh Sudirman Suparmin di *Al-Tadabbur*, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Tulisan ini membolehkan *talfiq* hanya dalam kondisi darurat saja pada masalah ibadah dan muamalah yang bersifat *ijtihadi*.
18. Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa Dan Bernegara (*Talfiq Manhaji* Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI, oleh Jamal Ma'mur, dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Volume 5 Nomor 2, Oktober 2018.

19. Elektisisme Mazhab (*Talfiq*) Dalam Persepktif Ushul Fiqh, oleh Fathur Rahman Alfa, dalam JAS Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019.
20. *Talfiq* Menurut Pandangan Ulama, oleh Hasanuddin Hambali, Jurnal Al-Qlam, No. 72/XIII/1998.
21. *Taqlīd* dan *Talfiq* Dalam Konsepsi Hukum Islam (*Taqlīd and Talfiq in the Conception of Islamic Law*), oleh Nur Khasanah, Achmad Irwan Hamzani, Havis Aravik, dalam Mizan, Journal Of Islamic Law, Vol. 3 No. 2, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

PEMBAHASAN

A. DINAMIKA RUKUN NIKAH

Berbeda pendapat mazhab fiqh mengenai hukum wali dan hukum saksi dalam akad nikah, dan itu berkaitan dengan pembahasan *talfiq* mazhab. Bagian pembahasan ini juga mengangkat perkara-perkara yang berkaitan dengan wali nikah dan saksi nikah, seperti akad nikah dan permasalahan yang berkaitan dengannya.

Sebelum masuk kepada pembahasan utama, ada baiknya pada pembukaan pembahasan ini terlebih dahulu mengenal pengertian akad nikah, wali nikah, dan saksi nikah. Makna akad nikah itu sama dengan makna nikah, yaitu akad yang membolehkan hubungan suami isteri dengan lafaz *inkah* (nikah) atau *tazwij* (kawin) atau dengan terjemahannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa akad nikah itu akad yang membolehkan hidup bersama antara lelaki dan perempuan dengan segala hak dan kewajiban sesama mereka.¹⁷⁸ Menurut mazhab Hanafi akad nikah ialah kesepakatan lelaki peminang dan perempuan yang dipinang untuk melakukan pernikahan dengan melaksanakan *ijab kabul* dalam majelis akad nikah.¹⁷⁹

Kemudian makna wali nikah ialah orang yang punya kuasa untuk melaksanakan akad nikah.¹⁸⁰ Adapun saksi nikah ialah persaksian yang dilakukan ketika prosesi akad nikah, untuk mendengar *ijab* dan *kabul* yang dilakukan oleh

¹⁷⁸ Mahmud Ali al-Sarthawi, *Syarh Qanūn al-Ahwāl al-Syakhshiyyah* (Amman: Dar al-Fikr, 2010), Hlm, 10.

¹⁷⁹ Abdul Hamid Mahmud Thuhmaz, *al-Fiqh al-Hanafī Fi Tsaubih al-jadīd*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2009), hlm, 60.

¹⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm, 107.



wali dan suami.¹⁸¹ Sebelum membahas kedudukan hukum wali dan saksi dalam akad nikah, terlebih dahulu kita membahas rukun nikah menurut mazhab empat.

1. Rukun Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Ulama mazhab Hanafi, Ala'uddin Abu Bakar al-Kasani mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya *ijab* dan *kabul*.¹⁸² Kemudian, Badran Abu al-Ainaini Badran menerangkan bahwa syarat akad nikah dalam mazhab Hanafi itu terdiri dari:

- a. Syarat *al-in'iqad*, syarat yang harus terpenuhi pada orang akad nikah, yaitu berakal sehat, maka tidak sah akad nikah orang gila dan anak kecil yang belum berakal. Kemudian, mempelai lelaki mesti seorang muslim, jika mempelai perempuannya seorang muslimah. Kedua orang yang melakukan akad nikah itu mesti bisa mendengar dengan jelas suara akad kedua belah pihak. Kemudian, mempelai wanita betul seorang perempuan, bukan *khuntsa* alias bencong. Mempelai wanita itu juga mesti seorang wanita yang boleh dinikahi, bukan termasuk wanita yang haram dinikahi. Selanjutnya, wanita yang dinikahi itu dikenalnya, bukan wanita yang tidak jelas jati dirinya. Kemudian, syarat lafaz akad nikah itu terlaksana tanpa dikaitkan dengan syarat tertentu dan tanpa dikaitkan dengan masa tertentu.
- b. Syarat sah, yaitu lafaz akad nikah itu lafaz akad nikah permanen, bukan lafaz akad kawin kontrak. Kemudian ada saksi pada saat prosesi akad nikah berlangsung. Terus, orang yang melakukan akad nikah itu *baligh*. Akad nikah anak-anak yang berakal tidak berlaku tanpa persetujuan walinya.

¹⁸¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.....*op. cit.*, Jilid 7, hlm, 72.

¹⁸² Ala'uddin Abu Bakar al-Kasani al-Hanafi, *Badā'i' al-Shanā'ī fī Tartīb al-Syarā'ī*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm, 317.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Syarat *nafaz*, yaitu kedua orang yang melakukan akad nikah itu *baligh* dan berakal sehat.
- d. Syarat *luzum*, yaitu kedua mempelai tidak memiliki sebab yang membolehkan terjadinya *fasakh* nikah. Seperti kedua mempelai tidak *kafaah*, atau memiliki aib jasad yang membolehkan *fasakh* nikah.¹⁸³

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa dalam mazhab Hanafi wali bukan rukun nikah dan juga bukan syarat akad nikah.

Sebagai ulama mazhab Hanafi, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa rukun asasi pernikahan adalah sikap rida di antara kedua belah pihak dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Maka, dibutuhkan ungkapan untuk mewujudkan keridaan dan kesepakatan bersama. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang melangsungkan akad. Kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama menggambarkan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan, yang dikenal dengan istilah *ijab*. Bisa dikatakan, pihak pertama sedang melakukan *ijab*. Sementara kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yang isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ajakan yang dikemukakan pihak pertama. Kalimat yang diungkapkan pihak kedua ini disebut dengan istilah *kabul*. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa rukun nikah itu adalah *ijab* dan *kabul*.¹⁸⁴

Selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa syarat sah pernikahan terdiri dari:

¹⁸³ Badran Abu al-Ainaini Badran, *Ahkām al-Jawāz wa al-Thalāq Fi al-Islām* (Kairo: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1961), hlm, 54-56.

¹⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm, 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Perempuan yang akan dinikahi itu adalah perempuan yang halal untuk dijadikan sebagai istri.

2. Ada saksi yang menyaksikan prosesi akad pernikahan.

Terus, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa akad nikah telah terlaksana dan sah secara agama, maka ada syarat yang harus dipenuhi agar akad itu berlaku tanpa bergantung pada izin dari pihak tertentu. Syarat yang dimaksud adalah:

1. Masing-masing orang yang melakukan akad memiliki kuasa penuh untuk melakukan transaksi. Mereka yang melakukan akad adalah orang yang berakal, *baligh*, dan merdeka. Apabila salah satu dari mereka akalnya tidak sempurna, atau masih anak-anak, atau seorang budak, maka ketika dia melakukan akad, keabsahan akad yang dilakukannya bergantung pada izin wali atau tuannya. Jika dia mengizinkan, maka konsekuensi dari akad itu tetap berlaku. Apabila wali atau tuannya tidak mengizinkannya, maka konsekuensi hukum dari akad itu tidak berlaku.

2. Masing-masing orang yang melakukan akad memiliki hak atau wewenang untuk melaksanakan akad. Apabila salah seorang dari mereka adalah seorang *fudhul*, yaitu orang yang menikahkan orang lain tanpa memiliki hubungan perwalian ataupun perwakilan, atau sebagai wakil yang menyimpang dari apa yang diminta oleh orang yang diwakilkan, atau wali jauh, sementara wali dekat yang lebih berhak menjadi wali bagi mempelai masih ada, maka ketika rukun dan syarat telah terpenuhi, konsekuensi dari akad itu tetap berlaku dengan izin dari pihak yang bersangkutan.¹⁸⁵

Ketika rukun, syarat sah, dan syarat berlakunya akad nikah telah terpenuhi, maka akad yang telah dilaksanakan itu berlaku dan konsekuensi dari

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm, 26.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

akad itu wajib dilaksanakan. Apabila akad itu sudah sah berlaku, tiap-tiap mempelai dan orang yang lain tidak berhak membatalkan atau melakukan *fasakh* terhadap pernikahan tersebut. Pernikahan hanya akan berakhir dengan *talak* atau meninggal salah satu dari keduanya. Itulah dasar dan tujuan disyariatkannya pernikahan, yaitu adanya kelanggengan hubungan suami-istri dan terdidiknya keturunan mereka. Kedua hal itu tidak bisa terlaksana, kecuali setelah akad yang diucapkan memiliki ketetapan hukum. Sebagai ulama mazhab Hanafi, Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa rukun asasi akad nikah itu hanya *ijab* dan *kabul*. Selain *ijab kabul* merupakan syarat, bukan rukun. Sayyid Sabiq juga mengikuti fiqh mazhab Hanafi yang tidak menempatkan wali sebagai rukun nikah.¹⁸⁶

Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa rukun nikah menurut mazhab Hanafi hanya *ijab* dan *kabul* saja. Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun nikah itu ada empat, yaitu *sighat* (*ijab* dan *kabul*), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan objek akad adalah *al-istimta'* (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanya merupakan syarat seperti saksi, dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqh.¹⁸⁷

Jadi, menurut mazhab Hanafi, rukun nikah hanya *ijab* dan *kabul*. Wali bukan merupakan rukun nikah dan juga bukan merupakan syarat akad nikah.

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm, 27.

¹⁸⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.....op. cit*, jilid 7, hlm, 37.

2. Rukun Nikah Menurut Mazhab Maliki

Jalaluddin bin Syas menjelaskan rukun nikah dalam mazhab Maliki itu *shighat (ijab kabul)*, istri (*al-mahall*), mahar, dan *al-'akid* (wali dan suami).¹⁸⁸

Al-Tawani juga menjelaskan bahwa rukun nikah mazhab Maliki itu ada lima, wali, mahar, suami, istri, dan *shighat (ijab kabul)*.¹⁸⁹ Kemudian Abdul Rahman al-Juzairi juga menjelaskan bahwa mazhab Maliki berpandangan rukun nikah ada lima:

- a) Wali mempelai wanita. Pernikahan tidak sah tanpa wali.
- b) Mahar. Pernikahan harus disertai mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan mahar harus disebutkan pada saat akad nikah.
- c) Suami.
- d) Istri, dengan ketentuan, suami dan istri terbebas dari halangan-halangan nikah yang ditetapkan syariat, seperti melakukan *ihram* dan berada dalam masa *iddah*.
- e) *Shigat (ijab kabul)*. Yang dimaksud dengan rukun menurut mereka adalah apa yang membuat esensi syariat tidak ada kecuali dengannya. Akad tidak dapat dibayangkan kecuali dengan ada dua pihak yang melakukan akad, yaitu suami dan wali.¹⁹⁰

Dari penjelasan ini bisa dimengerti bahwa mahar dalam mazhab Maliki bagian dari rukun nikah, dan saksi bukan merupakan bagian rukun nikah.

¹⁸⁸ Jalaluddin Abdullah bin Syas, *'Iqd al-Jawāhir al-Tsamīnah fī Mazhab 'Ālim al-Madīnah* (Maroko: Dar al-Gharb al-Islami, tt), jilid 2, hlm, 411.

¹⁸⁹ Al-Tawani bin al-Tawani, *al-Mubassath fī al-Fiqh al-Mālikī*, jilid 4 (Al-Jazair: Dar al-Wa'yu, 2010), hlm, 110.

¹⁹⁰ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit*, jilid 4, hlm, 16.



3. Rukun Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Abu Zakaria al-Nawawi dalam kitab *Raudhah* menyebutkan bahwa rukun nikah itu empat, yaitu *shighat (ijab kabul)*, istri, saksi, dan dua orang yang melaksanakan akad (wali dan suami).¹⁹¹ Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha ulama mazhab Syafi'i di Syria, menegaskan bahwa rukun nikah itu ada lima; *shighat (ijab kabul)*, istri, suami, wali, dan dua orang saksi.¹⁹² Muhammad al-Zuhaili juga ulama mazhab Syafi'i dari Syria menegaskan bahwa rukun nikah dalam mazhab Syafi'i ialah *shighat (ijab kabul)*, suami, wali, istri, dan dua orang saksi.¹⁹³

Al-Juaziri juga menerangkan bahwa dalam mazhab Syafi'i rukun nikah ada lima; suami, istri, wali, dua orang saksi, dan *shighat*. Namun ada juga sebagian ulama mazhab Syafi'i menggolongkan dua saksi sebagai syarat bukan rukun. Alasan mereka, karena dua saksi itu di luar dari esensi akad nikah. Hikmah terkait penggolongan dua saksi sebagai satu rukun berbeda dengan suami dan istri adalah bahwa syarat-syarat dua saksi sama, sedangkan syarat-syarat suami dan istri berlainan. Akad nikah berdasarkan syariat terdiri dari tiga hal. Dua hal bersifat konkrit, yaitu *ijab* dan *kabul*, sedangkan yang ketiga bersifat maknawi, yaitu keterikatan antara *ijab* dengan *kabul*. Dengan demikian, kepemilikan barang yang ditransaksikan sebagaimana dalam jual beli, atau manfaat sebagaimana dalam pernikahan, berkaitan erat dengan tiga hal ini, dan inilah yang disebut dengan akad. Adapun yang lainnya yang berkaitan erat dengan keabsahannya

¹⁹¹ Abu Zakaria Yahya al-Nawawi, *Raudhah al-Thālibīn*, (Damaskus: Dar al-Faiha', 2012), jilid 4, hlm, 677.

¹⁹² Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji, *op. cit.*, jilid 2, hlm, 51.

¹⁹³ Muhammad al-Zuhaili, *al-Mu'tamad Fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, jilid 4 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), hlm, 54.



dalam pandangan syariat di luar dari esensinya dan disebut sebagai syarat bukan rukun.¹⁹⁴

Dari penjelasan itu bisa dipahami bahwa dalam mazhab Syafi'i wali dan dua orang saksi itu merupakan rukun akad nikah.

4. Rukun Nikah Menurut Mazhab Hambali

Ibnu Qudamah al-Maqdisi menerangkan bahwa rukun nikah dalam mazhab Hambali ialah *ijab* dan *kabul*. Syarat nikah itu suami istri, persetujuan suami istri, wali, saksi, suami itu *kufu'* (setara).¹⁹⁵ Lebih jelas lagi, Abdullah bin Abdul Aziz Uqail, menjelaskan rukun nikah dalam mazhab Hambali hanya dua, yaitu *ijab* dan *kabul*. Sedangkan syarat akad nikah dalam mazhab Hambali itu ada lima:

- a. Calon suami dan calon istri
- b. Persetujuan calon suami dan calon istri
- c. Wali
- d. Saksi
- e. Kedua calon suami dan istri terbebas dari perkara yang menghalangi pernikahan, baik dari nasab atau sebab lainnya.¹⁹⁶

Wahbah al-Zuhaili menerangkan juga bahwa rukun nikah dalam mazhab Hambali itu ada tiga, yaitu calon suami dan calon istri, *ijab* dan *kabul*. Kemudian Wahbah mengatakan bahwa syarat akad nikah dalam mazhab Hambali itu ada lima.

- a. Calon suami dan calon istri

¹⁹⁴ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, jilid 4, hlm, 17.

¹⁹⁵ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah, *al-Muqni'* (Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 2000), hlm, 303.

¹⁹⁶ Abdullah bin Abdul Aziz Uqail, *Qasd al-Sabīl Fi Fiqh al-Imām Abu Abdullah Ahmad bin Hambal* (Riyad: Dar al-Ashimah, 2011), hlm, 270-273.



- b. Persetujuan calon suami dan calon istri
- c. Wali
- d. Saksi
- e. Kedua calon suami dan istri terbebas dari perkara yang menghalangi pernikahan, baik dari nasab atau sebab lainnya.¹⁹⁷

Dari penjelasan rukun nikah dari empat mazhab fiqh tersebut, hanya mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa wali bukan rukun nikah dan juga bukan syarat akad nikah. Kemudian, dan hanya mazhab Maliki yang berpendapat bahwa saksi bukan merupakan rukun dalam akad nikah.

Sebagaimana pembahasan terdahulu bahwa ulama berbeda pendapat mengenai *talfiq* mazhab. Mayoritas ulama melarang *talfiq* mazhab. Mazhab Maliki membolehkan *talfiq* mazhab. Sementara sebagian ulama membolehkan *talfiq* mazhab atas dasar dalil terkuat, bukan atas dasar kepentingan atau kemauan semata. Pendapat ulama kontemporer, seperti Wahbah al-Zuhaili yang membolehkan *talfiq* mazhab dalam masalah ibadah, tapi tidak membolehkan *talfiq* mazhab dalam masalah nikah, karena masalah nikah itu dibina atas dasar wara' dan *ihtiyath* (hati-hati).¹⁹⁸

Nah, jika dilihat rukun nikah dalam empat mazhab fiqh itu, maka pendapat yang melarang *talfiq* itu tidak membolehkan *talfiq* mazhab dengan melakukan akad nikah tanpa wali dan saksi. Mazhab Maliki yang membolehkan *talfiq*, berarti membolehkan *talfiq* mazhab dengan melakukan akad nikah tanpa wali dan saksi. Tapi, dalam kitab fiqh mazhab Maliki dan fatwa mazhab Maliki belum ditemukan pernyataan kebolehan *talfiq* seperti itu.

¹⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hambalī al-Muyassar*, jilid 3 (Beirut: Dar al-Qalam, 1997), hlm, 108-110.

¹⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islamī wa al-Qadhāya al-Muā'shirah*, jilid 13 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), hlm, 518.



Namun begitu, kita memilih pendapat yang membolehkan *talfiq* berdasarkan dalil. Artinya, terjadinya *talfiq* mazhab itu bukan atas dasar keinginan semata, tapi atas dasar dalil terkuat yang membuat terjadinya *talfiq* mazhab fiqh.

Jadi, boleh atau tidak melakukan *talfiq* mazhab dalam akad nikah itu, bisa dilihat nanti kekuatan dalil mazhab fiqh dalam masalah rukun dan syarat akad nikah yang berkaitan dengan wali dan saksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. KEDUDUKAN WALI NIKAH

Menurut ulama fiqh, wali memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad itu dinamakan wali.¹⁹⁹ Wali nikah adalah orang yang menjadi landasan sah akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan tanpa wali. Wali itu adalah bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya).²⁰⁰

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, wali nikah itu orang yang Allah swt berikan kuasa menikahkan seseorang yang tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, seperti perempuan dan anak kecil. Wali nikah juga bermakna wali perempuan yang berperan menikahkan dirinya, dan tidak bisa perempuan menikahkan dirinya tanpa wali.²⁰¹

1. Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Ali al-Marghani menegaskan bahwa dalam mazhab Hanafi akad nikah perempuan baligh tanpa wali itu boleh dan sah, dan tidak boleh bagi wali

¹⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.....op. cit*, jilid 7, hlm, 186.

²⁰⁰ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit*, jilid 4, hlm, 29.

²⁰¹ Umar Sulaiman al-Asqar, *Ahkām al-Zawāj fi Dhau' al-Kitāb wa al-Sunnah* (Yordania: Dar al-Nafais, 1997), hlm, 320.



memaksa anak gadisnya untuk menikah.²⁰² Sementara mayoritas ulama mengatakan akad nikah mesti dilakukan oleh wali perempuan, dan tidak sah akad nikah dilakukan perempuan tanpa wali.²⁰³ Wali nikah dalam mazhab Hanafi adalah *ashabah*, sesuai dengan urutan *ashabah* dalam ilmu waris, yaitu anak, ayah, saudara, dan paman. Kemudian wali yang berupa *qadhi*.²⁰⁴

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian ini kedudukannya sunah dalam mengawinkan perempuan yang merdeka, berakal, dan telah *baligh*, baik perawan atau janda untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya. Akan tetapi, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikahnya kepada walinya. Syarat bagi tetapnya perwalian ini adalah kerelaan orang yang diwalikan, bukan orang lain.²⁰⁵

Mazhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian terhadap diri adalah, mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia *baligh*. Seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurus berbagai perkara keuangan anak kecil, berupa investasi, pemakaian, penjagaan, dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta *qadhi* yang diberikan kuasa. Perwalian terhadap

²⁰² Ali bin Abu Bakar al-Marghiani, *al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadī*, jilid 3 (Madinah: Dar al-Sirah, 2019), hlm, 31.

²⁰³ Abdul Hamid Mahmud Thuhmaz, *op. cit*, jilid 2, hlm, 65.

²⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Hanafī al-Muyassar*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm, 41.

²⁰⁵ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit*, jilid 4, hlm, 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jiwa dan harta, mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi, yang hanya dimiliki oleh bapak dan kakek saja. Jenis perwalian terhadap diri terbagi kepada dua bagian, perwalian *ijbar* (yang bersifat harus), dan perwalian *ikhtiar* (sukarela), atau perwalian pasti dan wajib, serta perwalian sunat dan sukarela.²⁰⁶

Perwalian *ijbar*, yaitu mengucapkan perkataan yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Dengan makna umum ini, perwalian ditetapkan dengan empat sebab, kekerabatan, kepemilikan, *wala'*, dan imam. Perwalian akibat hubungan kekerabatan, ditetapkan bagi pemilik perwalian ini akibat adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang dia walikan, baik akibat hubungan kekerabatan yang dekat, seperti bapak, kakek, dan anak, atau akibat hubungan kekerabatan yang jauh, seperti anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak laki-laki paman dari pihak bapak. Perwalian *ijbar* berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian *ijbar* dengan pengertian ini menurut mazhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian itu disebut wali *mujbir*. Perwalian *ikhtiar* adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Orang yang memiliki perwalian ini disebut sebagai wali *mukhayyar*.²⁰⁷

Menurut mazhab Hanafi, urutan wali-wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut; *Ashabah* karena nasab, atau karena sebab, seperti orang yang memerdekakan budak, maka dia sebagai *ashabah* karena nasab. Dengan demikian, siapa yang memerdekakan budak wanita, maka dia dan *ashabah* meskipun perempuan, berhak untuk menjadi walinya. *Ashabah* karena nasab lebih

²⁰⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.....*op. cit.*, jilid 7, hlm, 187.

²⁰⁷ *Ibid.*, jilid 7, hlm, 187.



didahulukan daripada *ashabah* karena sebab. Kemudian kerabat dekat (*zawil arham*), selanjutnya penguasa, kemudian hakim, jika hak itu ditetapkan padanya terkait penetapannya.²⁰⁸

Urutan *ashabah* sebagai berikut, anak laki-laki dari wanita, jika dia memiliki anak laki-laki walaupun dari perzinaan, kemudian cucu laki laki dari anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Setelah anak laki-laki selanjutnya adalah bapak, kemudian kakek dari bapak dan seterusnya ke atas. Setelah itu saudara laki-laki kandung seapak dan seibu, kemudian saudara laki-laki seapak, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki kandung seapak dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, demikian seterusnya ke bawah. Kemudian paman bapak kandung seapak dan seibu, kemudian paman bapak seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dengan urutan seperti ini. Kemudian paman kakek kandung seapak dan seibu, kemudian paman kakek seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dengan urutan seperti ini. Setelah mereka adalah anak laki-laki paman jauh yang merupakan *ashabah* terjauh yang memiliki kaitan dengan wanita calon istri. Mereka semua memiliki hak perwalian yang memaksa pada anak perempuan dan anak laki-laki saat masih kecil. Adapun pada saat anak laki-laki sudah dewasa, maka mereka tidak memiliki hak perwalian kecuali terhadap yang gila, baik laki-laki maupun perempuan.²⁰⁹

Pada kasus ketiadaan *ashabah* maka yang berwenang untuk menikahkan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil adalah setiap kerabat yang berhak mendapatkan warisan dari kerabat dekat menurut Abu Hanifah, berbeda dengan pendapat Muhammad, dan yang terdekat menurut Abu Hanifah adalah ibu, kemudian anak perempuan, kemudian saudara perempuan, cucu perempuan dari

²⁰⁸ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit*, jilid 4, hlm, 29.

²⁰⁹ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak laki-laki, kemudian cucu perempuan dari anak perempuan, kemudian cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak perempuan. setelah itu saudara perempuan kandung seapak dan seibu, kemudian saudara perempuan seapak, kemudian anak-anak perempuan paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak. Kakek dari ibu lebih diutamakan dari pada saudara perempuan. Kemudian wali lantaran pemerdekaan budak, kemudian penguasa, kemudian hakim dan orang yang mewakilinya.²¹⁰

Secara ringkas, menurut mazhab Hanafi urutan wali dalam akad nikah ialah anak, kemudian cucu, kemudian ayah, kemudian kakek, kemudian saudara, kemudian anak saudara, kemudian paman, kemudian anak paman.²¹¹

2. Wali Nikah Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki wali merupakan rukun nikah, dan tidak boleh perempuan menikahkan dirinya dan perempuan lain. Syarat wali itu lelaki, baligh berakal, dan seorang muslim jika wanita yang dinikahkan itu seorang muslimah. Wali itu tidak dalam kondisi ihram, dan wali itu tidak disyaratkan *al-'adalah*, dan pintar. Maka wali fasik boleh melaksanakan akad nikah anaknya, baik wali *mujbir* seperti ayah, atau bukan wali *mujbir* seperti wali *ashabah*.²¹² Menurut mazhab Maliki perwalian terbagi kepada dua bagian, khusus dan umum. Perwalian khusus itu mencakup wali nasab, wali *takdim* (mendahului pihak ayah dan mendahului wali sultan atau penguasa), wali sultan, dan wali *hadhanah* (tanggungan).²¹³

Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka

²¹⁰ *Ibid.*, hlm, 30

²¹¹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkām al-Zawāj Fi Dhau' al-Kitāb wa al-Sunnah....op. cit*, hlm, 154.

²¹² Muhammad Sukhal al-Mujjaji, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), hlm, 20.

²¹³ Balqasim Syitwan, *al-Khitbah wa al-Zawāj fi al-Fiqh al-Mālikī* (Kairo: Dar al-Fajr, tt), hlm, 175.



itu ada enam orang, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat *ashabah*, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu hubungan bapak, wewenang, *ashabah*, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan. Sedangkan perwalian akibat tanggungan adalah seorang laki-laki menanggung seorang perempuan yang kehilangan bapaknya dan yang keluarganya tidak ada. Maka dia asuh perempuan tersebut dalam jangka waktu khusus. Dia memiliki hak perwalian untuk mengawinkannya. Untuk dapat terciptanya hak perwalian ini, ditetapkan dua syarat: *Pertama*, dia tinggal bersama perempuan tersebut dalam waktu yang membuat dia mendapatkan kasih sayangnya dan rasa kasihannya yang biasa dan hakiki. Oleh karena itu, tidak perlu ditetapkan jangka waktu tertentu, seperti empat tahun, atau sepuluh tahun menurut pendapat yang paling zahir. *Kedua*, dia bukan seorang perempuan bangsawan, yaitu perempuan yang memiliki kecantikan dan harta. Jika dia seorang perempuan yang memiliki kecantikan saja, atau harta saja, maka dia dikawinkan oleh hakim. Sebagian ulama mazhab Maliki menguatkan bahwa perwalian tanggungan bersifat umum, mencakup perempuan bangsawan dan rakyat jelata.²¹⁴

Perwalian umum dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya, dia tidak memiliki bapak atau orang yang diwasiatkan oleh bapaknya, dan dia adalah perempuan rakyat jelata bukan seorang perempuan bangsawan. Perempuan rakyat jelata adalah perempuan yang tidak memiliki kecantikan, harta, nasab, kehormatan, dan keturunan. Orang yang tidak memiliki nasab adalah anak perempuan yang lahir

²¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.....op. cit.*, jilid 7, hlm, 189.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hasil hubungan zina, atau *syubhat* atau budak perempuan yang dimerdekakan. Kehormatan adalah akhlak yang mulia, seperti ilmu, kebijaksanaan, kedermawanan dan berbagai sifat yang terpuji lainnya. Sah perkawinan yang dilakukan dengan perwalian umum bagi perempuan rakyat jelata, dengan adanya wali khusus yang bukan merupakan wali *mujbir*, seperti bapak dan anak paman yang laki-laki. Sebagaimana sah juga perkawinan seorang perempuan bangsawan dengan perwalian umum dengan ada wali khusus yang bukan merupakan wali *mujbir*, jika suami telah menggaulinya. Persetubuhan ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sampai lahir anak seperti masa tiga tahun. Sebagaimana halnya panjangnya masa perkawinan anak kecil perempuan yang tidak memiliki bapak, jika dia kawin dengan tanpa terpenuhinya semua atau sebagian syarat. Perwalian umum dibolehkan jika tidak ada perwalian khusus.²¹⁵

Menurut mazhab Maliki, perwalian *ijbar* lahir akibat salah satu dari dua sebab ini, yaitu: keperawanan, dan anak kecil. Perwalian *ijbar* dilakukan terhadap perawan, jika dia seorang perempuan *baligh*, dan anak kecil jika dia seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya. Perwalian *ijbar* menurut mereka dimiliki akibat salah satu dari tiga sebab, kepemilikan seorang budak perempuan atau seorang budak laki-laki, orang yang diwasiatkan oleh bapak manakala bapak tidak ada. Wali *ikhtiar* mencakup kerabat *ashabah*, kemudian *maula* (orang yang memerdekakan seorang budak perempuan kemudian dia jadikan *ashabah* -nya), kemudian *kafil* (orang yang menanggung), kemudian hakim. Hubungan kekerabatan *ashabah* seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek paman, dan anak paman yang laki-laki, tidak dapat mengawinkan perempuan yang telah mencapai usia *baligh* kecuali dengan izinnya. Seorang janda dimintakan izinnya

²¹⁵ *Ibid.*, hlm, 190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



dengan ucapan, sedangkan izin anak perempuan adalah diamnya. Seperti itu juga halnya wali *ikhtiar*, harus mendapatkan izin dan kerelaan untuk mengawinkan perempuan yang telah mencapai usia *baligh* bukan yang masih kecil, baik perempuan *baligh* ini perawan atau janda.²¹⁶

Mazhab Maliki mengatakan, bahwa urutan wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut, wali *mujbir* yaitu bapak dan orang yang mendapatkan wasiatnya serta pemilik (tuan atas hamba sahaya yang dimilikinya). Setelah wali *mujbir* dilanjutkan terlebih dahulu dengan anak laki-laki meskipun dari perzinaan, yaitu ibunya terlebih dahulu menikah dengan pernikahan yang sah lantas setelah itu melahirkannya dari perbuatan zina, dalam kondisi ini anak laki-laki tersebut memiliki hak perwalian atasnya dan didahulukan atas semua. Adapun jika wanita itu sejak semula melahirkannya lantaran perbuatan zina sebelum menikah hingga mengandungnya, maka dalam kondisi ini ayahnya lebih didahulukan daripada anak laki-lakinya, karena ayahnya sebagai wali *mujbir* baginya, karena wali *mujbir* berhak memaksa anak gadis dan janda lantaran zina.²¹⁷

Demikian pula dengan wanita yang gila, karena yang berhak memaksanya adalah ayahnya. Orang yang mendapatkan wasiat dari bapak berstatus seperti bapak. Kemudian setelah anak laki-laki maka yang didahulukan adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bapak yang bukan *mujbir* dengan syarat dia sebagai bapak menurut ketentuan syariat, yaitu perempuan tersebut lahir dengan dia sebagai ayahnya dalam pernikahan yang sah. Adapun jika dia berstatus sebagai bapak lantaran zina, maka tidak ada nilai baginya sehingga dia tidak memiliki hak perwalian. Kemudian saudara laki-laki, menurut pendapat yang sah, kemudian saudara laki-laki seapak, ada pendapat yang mengatakan bahwa

²¹⁶ *Ibid.*, hlm, 191.

²¹⁷ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, jilid 4, hlm, 30.



saudara laki-laki kandung dan saudara laki-laki seapak berada dalam tingkatan yang sama, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, menurut pendapat yang sah juga. Kemudian kakek dari pihak bapak, menurut pendapat yang masyhur, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman (dari pihak bapak) saudara laki-laki dari pihak bapak. Kemudian anak laki-lakinya, kemudian bapak kakek, kemudian paman bapak (dari pihak bapak), kemudian perwalian beralih kepada pengasuh wanita.²¹⁸

Kemudian perwalian beralih kepada hakim (pejabat berwenang) dengan syarat dia tidak menetapkan pajak harta atas perwalian akad nikah. Jika dia menetapkan pajak tersebut maka dia tidak memiliki hak perwalian. Hakim dapat menikahkannya dengan izin dan ridanya setelah dipastikan bahwa dia terbebas dari hal-hal yang menghalangi pernikahan, dan bahwasanya dia tidak memiliki wali, atau dia memiliki wali namun menolak pernikahannya, atau meninggalkannya dalam waktu yang sudah lama.²¹⁹

jika wanita tersebut sudah dewasa, maka keridaannya terhadap suami sudah cukup. Jika dia belum dewasa, maka harus ada kepastian terkait kapabilitas suami dalam masalah agama, status merdeka, terbebas dari cacat, dan kesetaraan dengan wanita tersebut terkait sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya dan mahar. Ini karena wanita dewasa memiliki hak untuk menggugurkan kapabilitas tersebut. Begitu dia rida, maka nikahnya sah. Adapun selain kapabilitas ini, maka dia tidak memiliki hak padanya. Jika tidak ada hakim atau ada hakim namun sewenang-wenang, maka perwalian beralih kepada umat Islam pada umumnya.²²⁰

²¹⁸ *Ibid.*, hlm 32.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm, 33.

²²⁰ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara ringkas, urutan wali akad nikah menurut mazhab Maliki ialah anak, kemudian cucu, kemudian ayah, kemudian saudara, kemudian kakek.²²¹

3. Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Imam al-Syafi'i menyatakan bahwa akad nikah tanpa wali itu tidak sah.²²²

Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa wali berkewajiban menikahkan perempuan *baligh*, jika mereka mau menikah. Akad nikah seorang perempuan tidak terlaksana melainkan dengan wali. Baik perempuan itu anak kecil, atau dewasa, gadis atau janda.²²³ Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa seseorang itu bisa menjadi wali dalam pernikahan itu bila pada dirinya ada salah satu dari empat sebab, yaitu sebagai orang tua (ayah), sebagai *ashabah* dalam nasab, yaitu saudara dan paman, sebagai *mu'tiq* (memerdekakan hamba), dan sebagai sultan atau penguasa.²²⁴

Menurut mazhab Syafi'i perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sah akad perkawinan. Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau perempuan yang lainnya dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian, yakni perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*. Perwalian *ijbar* dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya. Pada anak perawan yang telah mencapai usia *baligh* dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup

²²¹ Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Khitbah wa al-Zawāj fi al-Fiqh al-Mālikī*op. cit, hlm. 154.

²²² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, tahkik Rif'at Fauzi Abdul Muththalib (Kairo: Dar al-Wafa', 2000), jilid 6, hlm. 35.

²²³ Abu al-Husain Yahya al-Imrani al-Syafi'i, *al-Bayān fi Mazhab al-Imām al-Syāfi*, jilid 9 (Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), hlm. 152.

²²⁴ Abu al-Qasim Abdul Karim al-Quzwaini al-Syafi'ii, *al-Azīz Syarh al-Wajīz*, Tahkik Ali Muawwidh dan Adil al-Maujud, jilid 7 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 537.



dengan diamnya menurut pendapat yang paling sahih. Sedangkan perwalian *ikhtiar* dimiliki bagi semua wali *ashabah* dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia *baligh*, karena izin anak kecil tidak diterima, sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia *baligh*. Mengawinkan janda yang telah *baligh* harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup sekadar diamnya saja.²²⁵

Menurut mazhab Syafi'i, urutan wali dalam pernikahan adalah bapak, kemudian kakek, kemudian bapaknya. Jika terhimpun dua kakek, maka hak perwalian diserahkan kepada yang paling dekat. Kemudian, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak. Kemudian paman kandung dari pihak bapak. Kemudian paman dari pihak bapak yang seapak. Kemudian anak laki-laki paman kandung dari pihak bapak. Kemudian anak laki-laki bapak. Yang dimaksud dengan paman dari pihak bapak adalah mencakup paman wanita tersebut dari pihak bapak dan paman bapaknya dari pihak bapak serta paman kakeknya dari pihak bapak. Setelah itu perwalian beralih kepada orang yang memerdekakan, jika dia laki-laki, kemudian *ashabah* jika ada. Kemudian hakim yang berhak menikahkan, jika tidak ada wali karena nasab dan pemerdekaan.²²⁶

Secara ringkas, urutan wali akad nikah menurut mazhab Syafi'i ialah ayah, kemudian kakek, kemudian saudara, kemudian anak saudara, kemudian paman,

²²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.....*op. cit.*, jilid 7, hlm, 191.

²²⁶ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, jilid 4, hlm, 31.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemudian anak paman.²²⁷ Lebih lengkap lagi urutan wali nikah dalam mazhab Syafi'i ialah ayah, kemudian kakek, kemudian saudara lelaki kandung, kemudian saudara lelaki seayah, kemudian anak lelaki dari saudara lelaki kandung, kemudian anak lelaki dari saudara seayah, kemudian paman kandung, kemudian paman seayah, kemudian anak lelaki dari paman kandung, kemudian anak lelaki dari paman seayah. Dalam mazhab Syafi'i, anak lelaki tidak bisa menjadi wali akad nikah ibunya, begitu juga cucu lelaki, karena tidak ada persamaan nasab. Sebab, nasab ibu kepada ayah si ibu, sedangkan nasab anak kepada ayah si anak.²²⁸

4. Wali Nikah Menurut Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, wali itu merupakan syarat dalam akad nikah. Jika seorang perempuan menikahkan dirinya atau perempuan lain, maka akad nikah itu tidak sah.²²⁹ Wali yang berhak menikahkan anak perempuan itu adalah ayahnya, kakeknya dan seterusnya. Kemudian anaknya, cucunya, kemudian saudara kandung, saudara seayah, kemudian wali terdekat dan terdekat, sebagaimana dalam warisan, kemudian sultan atau penguasa.²³⁰

Menurut mazhab Hambali pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan ada wali. Maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dia kawinkan orang lain, seperti anak perempuannya dan saudara perempuannya, atau seorang perempuan mewakili orang lain selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhi syaratnya. Perwalian *ijbar*

²²⁷ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkām al-Zawāj Fi Dhaw' al-Kitāb wa al-Sunnah...op. cit*, hlm, 154.

²²⁸ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji, *op. Cit*, jilid 2, hlm, 59.

²²⁹ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni'.....op. cit*, hlm, 303.

²³⁰ Abdul Karim Ali Muhammad al-Namlah, *Irsyād al-Shāhib ilā Bayān Masā'il Dalīl al-Thālib*, jilid 2 (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2013), hlm, 827.



dimiliki oleh bapak, orang yang dia wasiatkan, dan kemudian hakim. Hak perwalian ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini diterapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja. Sedangkan perwalian *ikhtiar* dimiliki oleh semua wali, manakala dia menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia *baligh*, janda ataupun perawan dengan izinnya. Izin perawan adalah diamnya dan izin janda adalah ucapannya.²³¹

Menurut mazhab Hambali urutan wali adalah bapak, kemudian orang yang mendapatkan wasiat dari bapak setelah wafatnya, hakim ketika diperlukan, mereka adalah wali *mujbir*. Setelah itu perwalian beralih kepada *ashabah* terdekat, kemudian yang terdekat berikutnya, seperti terkait pembagian warisan. Wali yang paling berhak adalah bapak, kemudian kakek dan seterusnya ke atas, kemudian anak laki-lakinya dan seterusnya ke bawah. Bila mereka semua ada, maka yang didahulukan adalah yang terdekat, kemudian setelah anak laki-laki yang didahulukan adalah saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seapak. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, kemudian anak laki-laki mereka berdua dan seterusnya ke bawah, kemudian paman kandung dari pihak bapak, kemudian paman seapak dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman kandung dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman seapak dari pihak bapak dan seterusnya ke bawah, kemudian paman-paman kakek dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki mereka, kemudian paman-paman bapak kakek dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki mereka juga, demikian seterusnya.²³²

Anak laki-laki orang terdekat lebih didahulukan daripada anak laki-laki yang lebih jauh. Dengan demikian, saudara laki-laki seapak dan anaknya lebih

²³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.....*op. cit.*, jilid 7, hlm, 192.

²³² Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, jilid 4, hlm, 31.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diutamakan daripada paman dari bapak, dan saudara laki-laki seapak lebih diutamakan daripada anak laki-laki saudara laki-laki, karena dia lebih dekat. Inilah yang dijadikan acuan. Kemudian perwalian beralih kepada orang yang memerdekakan, kemudian *ashabah* yang terdekat, lalu yang terdekat berikutnya, kemudian penguasa tertinggi atau pejabat yang ditunjuknya. Jika tidak terpenuhi, maka wali perempuan diwakilkan kepada seorang laki-laki yang adil untuk melaksanakan akad nikahnya.²³³

Secara ringkas, urutan wali akad nikah menurut mazhab Hambali ialah ayah, kemudian kakek, kemudian anak, kemudian saudara, kemudian anak saudara, kemudian paman, kemudian anak paman.²³⁴

Hukum Wali Nikah

Secara umum, ulama terbagi kepada dua pendapat mengenai hukum wali dalam akad nikah.

- a. Menurut mazhab Hanafi, akad perkawinan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, tanpa ada wali itu sah. Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam sebuah riwayat berpendapat bahwa akad pernikahan seorang perempuan yang merdeka dan telah *baligh* tanpa kerelaan walinya dapat terlaksana. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang telah *baligh* dapat melaksanakan sendiri akad perkawinannya, serta akad perkawinan perempuan lain.
- b. Menurut pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa sesungguhnya akad pernikahan hanya sah bila dilaksanakan oleh wali. Seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya atau akad pernikahan orang lain. Dia tidak memiliki hak untuk mewakili orang lain

²³³ *Ibid.*, hlm. 32.

²³⁴ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Ahkām al-Zawāj Fi Dhau' al-Kitāb wa al-Sunnah.....op. cit.*, hlm. 154.

selain bapaknya untuk melaksanakan akad pernikahannya. Jika dia melakukan pernikahan sendiri meskipun dia adalah seorang perempuan yang *baligh* dan dewasa, maka pernikahannya tidak sah. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, seperti Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah.²³⁵

Ini juga pendapat Sa'id bin al-Musayyab, al-Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, al-Tsauri, Ibnu Abu Laila, Ibnu Syubrumah, Ibnu Mubarak, Ubaidullah al-Anbari, Syafi'i, Ishaq, dan Abu Ubaid. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, al-Qasim bin Muhammad, Hasan bin Shaleh, Abu Shaleh, dan Abu Yusuf, bahwa tidak boleh bagi perempuan menikah tanpa izin walinya, jika hal tersebut dilakukan, maka pernikahannya tidak sah.²³⁶ Pendapat ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.²³⁷

C. KEDUDUKAN SAKSI NIKAH

Saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian).²³⁸ Dalam Ensiklopedi Islam, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa, menyaksikan atau mengetahuinya, agar suatu ketika bila diperlukan ia dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh terjadi.²³⁹

²³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.....*op. cit.*, jilid 7, hlm, 194.

²³⁶ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah, *al-Mughnī*, tahkik Abdullah Abdul Muhsin al-Turki, jilid 9 (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1992), hlm, 345.

²³⁷ Awadh bin Raja' al-Aufi, *al-Wilāyah Fi al-Nikāh*, jilid 1 (Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2002), hlm, 67.

²³⁸ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm, 120.

²³⁹ Hafidz Dasuki, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm.



Saksi dalam akad nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Saksi pernikahan telah diatur dalam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Islam. Saksi dalam akad nikah merupakan bagian dari rukun akad nikah sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi akad nikah dilangsungkan.²⁴⁰

1. Saksi Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Menurut mazhab Hanafi saksi merupakan syarat akad nikah. Syarat saksi nikah *baligh* dan berakal. Saksi juga mesti beragama Islam, jika kedua calon suami istri itu muslim dan muslimah. Tidak disyaratkan saksi itu lelaki, karena boleh saja saksi nikah itu seorang lelaki dan dua orang perempuan. Tidak juga disyaratkan saksi itu *al-'adalah*, karena akad nikah sah jika kedua saksi itu orang fasik.²⁴¹ Sebagaimana juga sah akad nikah muslim dengan wanita Nasrani atau Yahudi dengan saksi dua orang Nasrani atau Yahudi.²⁴²

Dalam mazhab Hanafi, kesaksian itu merupakan syarat sah akad nikah, maka harus ada kesaksian. Batas minimal kesaksian dalam pernikahan adalah dua orang. Dengan demikian akad nikah tidak sah bila saksinya hanya satu orang. Tidak ada syarat yang menetapkan bahwa dua saksi tersebut harus laki-laki semuanya, akan tetapi kesaksian dinyatakan sah bila terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dengan ketentuan bahwa pernikahan tidak sah bila saksinya dua perempuan saja. Akan tetapi harus ada seorang laki-laki bersama keduanya. Ada lima syarat yang ditetapkan pada saksi: *Pertama*, berakal. *Kedua*, *baligh*. *Ketiga*, merdeka. Dengan demikian, pernikahan umat Islam tidak sah bila

²⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018) hlm, 16.

²⁴¹ Abu Muhammad Mahmud al-Aini, *al-Bināyah fī Syarh al-Hidāyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), jilid 4, hlm, 491.

²⁴² Abdul Hamid Mahmud Thuhmaz, *op. cit*, jilid 2, hlm, 63.



saksinya orang gila, anak yang belum *baligh*, dan budak. Keempat, Islam. Maka pernikahan umat Islam tidak sah bila saksinya orang-orang kafir, kecuali bila mempelai wanitanya orang kafir, sedangkan mempelai prianya muslim, maka pernikahannya sah dengan saksi dua orang kafir, baik keduanya seagama dengan mempelai wanita yang kafir tersebut maupun tidak seagama. Syarat kelima, kedua orang saksi itu mendengar ucapan *ijab* dan *kabul*. Maka tidak sah akad nikah dengan dua saksi yang tidur, karena tidak mendengar *ijab kabul*. Akad nikah sah dengan dua saksi bisu yang bisa mendengar *ijab kabul*.²⁴³

Pernikahan dinyatakan sah dengan saksi dua orang buta atau dua orang yang dikenai sanksi hukum terkait tuduhan ataupun perzinaan, meskipun keduanya belum bertaubat, atau keduanya orang fasik. Sebagaimana sah pula pernikahan dengan saksi anak yang kesaksiannya terhadap bapak dan ibunya tidak diterima di luar pernikahan. Dengan demikian, pernikahan seorang wanita dinyatakan sah meskipun dengan saksi kedua anaknya, baik keduanya merupakan anak kandungnya maupun sebagai anak dari orang lain. Sebagaimana kesaksian kedua anaknya dari orang lain, demikian pula dengan anak dan bapak, pernikahan dinyatakan sah dengan saksi dari pihak keluarga pokok (bapak) dan keluarga cabang (anak). Akan tetapi meskipun kesaksian mereka sah dalam pernikahan, hanya saja pada saat terjadi pemungkiran, maka kesaksian mereka tidak diterima. sebab, kesaksian mereka hanya berlaku pada penghalalan istri dari sudut pandang keyakinan agama, namun tidak berlaku dari sudut pandang pembuktian secara hukum.²⁴⁴

²⁴³ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, jilid 4, hlm, 20.

²⁴⁴ *Ibid.*, hlm, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain agar menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, lantas wakil itu menikahkannya dengan saksi dua orang wanita disertai bapak yang mewakilkan, maka pernikahannya sah, karena bapak dianggap sebagai satu saksi, sedangkan dua wanita tersebut sebagai saksi kedua. Dengan ini dapat diketahui bahwa kesaksian wali berlaku terkait keabsahan pernikahan. Jika bapak menikahkan anak perempuannya yang sudah *baligh* dengan saksi seorang laki-laki, dan anak perempuannya ada di tempat, maka pernikahannya sah, karena dalam kondisi ini anak perempuan tersebut melakukan akad nikah secara langsung, sedangkan bapaknya menjadi saksi bersama satu orang laki-laki lainnya. Ini karena anak perempuan itu sendiri yang menyuruh bapaknya untuk menikahkannya.²⁴⁵

Namun, jika anak perempuan itu masih kecil dan bapaknya menikahkannya yang dihadiri seorang saksi laki-laki, maka pernikahannya tidak sah, karena akad nikah tidak dapat dialihkan kepadanya lantaran masih kecil. Contohnya jika seorang perempuan *baligh* mewakilkan kepada seorang laki-laki lain dan dia sendiri hadir, lantas wakilnya menikahkannya dengan dihadiri orang lain (sebagai saksi), maka pernikahannya sah, dan dia layak menjadi saksi untuk menetapkan akad nikah saat ada pemungkiran.²⁴⁶ Menurut mazhab Hanafi, saksi akad nikah itu merupakan bagian dari syarat akad nikah. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi dalam akad nikah. Saksi akad nikah dalam mazhab Hanafi itu dua orang lelaki atau boleh juga satu orang lelaki dengan dua orang perempuan.²⁴⁷

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm, 22.

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ Abdul Hamid Mahmud Thuhmaz, *op. cit.*, jilid 2, hlm, 65.



2. Saksi Nikah Menurut Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki, saksi itu syarat akad nikah, maka mesti ada saksi pada saat akad nikah atau sebelum suami istri hidup bersama (*dukhul*). Jika wali dan suami melakukan akad nikah tanpa saksi, maka akad nikah itu sah, dan wajib ada saksi sebelum suami istri mulai hidup bersama. Akad nikah itu sama dengan akad-akad lain yang tidak memerlukan saksi.²⁴⁸

Sebagaimana yang lazim diketahui bahwasanya saksi merupakan suatu keharusan dalam pernikahan, akan tetapi saksi-saksi tidak harus menghadiri akad nikah, tapi itu hanya sebagai anjuran saja. Jika wali mengatakan; “*saya nikahkan kamu dengan fulanah*”, dan suami mengatakan; “*saya terima*”, maka pernikahan telah terlaksana meskipun tidak dihadiri oleh seorang saksi. Namun demikian, dua saksi wajib hadir pada saat pertama kali suami istri dipertemukan untuk menjalin hubungan suami istri. Jika suami hendak menjalin hubungan dengan istrinya untuk yang pertama kali tanpa dihadiri dua saksi, maka pernikahan dinyatakan gugur (*fasakh*) dengan ketentuan jatuh talak. Karena akad yang terjadi sebelumnya itu merupakan akad yang sah, maka penggugurannya dinyatakan sebagai talak *ba'in*. Ini karena tidak ada saksi sama sekali, berarti membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi orang-orang yang berbuat zina. Sebab, bisa saja setiap orang berduaan dengan seorang wanita tanpa hubungan pernikahan, namun dia bisa mengaku telah melakukan akad nikah. Harus ada dua saksi yang

²⁴⁸ Muhammad Sukhal al-Majjaji, *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Mālikī*, jilid 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm, 39.



menyaksikan selain wali, hingga pengguguran (*fasakh*) tidak dapat dicabut dengan kehadiran wali.²⁴⁹

Jika suami menjalin hubungan dengan istrinya tanpa kesaksian dua orang, dan dia mengaku bahwa dia telah menyetubuhinya atau ada bukti bahwa dia telah menyetubuhinya, maka keduanya dikenai sanksi hukum zina selama hubungan yang terjadi antara keduanya tidak diumumkan - sebagai suami istri- dengan acara *walimah*, tabuhan rebana, nyala api, atau semacamnya yang biasanya dilakukan pada saat suami istri dipertemukan. Demikian pula jika pertemuan suami istri atau akad nikah hanya disaksikan satu orang. Jika memungkinkan hadir dua orang saksi yang memiliki integritas untuk menjadi saksi akad atau pernikahan, maka tidak perlu ada saksi lainnya. Jika tidak memungkinkan, maka kesaksian orang yang tidak diketahui integritasnya pun dinyatakan sah dengan syarat tidak dikenal sebagai pendusta. Dalam kondisi ini dianjurkan agar jumlah saksi diperbanyak.²⁵⁰

Dalam mazhab Maliki, saksi itu syarat akad nikah, dan mesti ada saksi pada saat akad nikah atau ketika suami istri mau hidup bersama. Namun, jika suami dan wali melakukan akad nikah tanpa saksi, maka akad nikahnya sah, dan wajib diketahui oleh saksi ketika suami istri mau hidup bersama. Keberadaan saksi pada saat akad nikah itu hanya anjuran, bukan wajib. Jika tidak ada saksi pada waktu akad dan pada waktu hidup bersama, maka wajib dipisah, dan dikenakan hukuman zina.²⁵¹

Menurut mazhab Maliki saksi nikah itu wajib, tapi kehadiran saksi pada saat akad nikah itu hanya anjuran saja (*mandub*). Jika saksi hadir pada saat akad

²⁴⁹ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit*, jilid 4, hlm, 25.

²⁵⁰ *Ibid*.

²⁵¹ Muhammad Sukhal al-Majjaji, *op. cit*, jilid 2, hlm, 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nikah, maka terlaksana wajib dan *mandub*. Jika saksi tidak ada di waktu akad nikah, tapi saksi ada ketika suami istri hendak hidup bersama, maka kewajiban sudah terlaksana. Jika saksi tidak ada pada saat akad nikah dan ketika hendak hidup bersama, tapi ada saksi pada salah satu suami isteri, maka akad nikah itu sah.²⁵² Dalam mazhab Maliki ada pendapat mengenai syarat saksi tidak harus lelaki. Tapi pendapat terkuat dalam mazhab Maliki bahwa lelaki merupakan syarat menjadi saksi akad nikah. Karena sesuai dengan sunnah bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam kasus *hudud*, pernikahan, dan talak.²⁵³

Jadi, menurut mazhab Maliki, saksi nikah itu wajib atau rukun. Tapi saksi nikah tidak wajib hadir pada saat akad nikah dilaksanakan. Namun kedua saksi mesti ada bertemu kedua suami istri sebelum hidup bersama. Pelaksanaannya, wali bertemu dengan dua orang saksi, lalu menyatakan bahwa dia telah menikahkan anak perempuannya dengan si pulan. Kemudian suami pula bertemu dengan dua orang saksi yang lain dan menyatakan bahwa dia telah menikah dengan si pulan.²⁵⁴

3. Saksi Nikah Menurut Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan bahwa akad nikah itu mesti dihadiri oleh dua orang saksi '*adil* (tidak fasik). Jika akad nikah tidak ada saksi, maka akad nikah itu *fasid* (tidak sah).²⁵⁵ Menurut mazhab Syafi'i bahwa akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi itu tidak sah. Imam Syafi'i menegaskan

²⁵² Al-Tawani bin al-Tawani, *Al-Mubassath Fī al-Fiqh al-Mālikī*, jilid 4 (Al-Jazair: Dar al-Wa'yu, 2010), hlm, 177.

²⁵³ *Ibid.*, hlm, 181.

²⁵⁴ Busnah Rabih, *Isykaliyāt al-Syahādah fī 'Aqd al-Zawāj fī al-Tasyrī' al-Jazāiri, Hauliyat Jami'ah Qalimah li al-Ulum al-Ijtima'iyyah wa al-insaniyyah*, Al-Jazair, edisi 25, tahun 2018, hlm, 5.

²⁵⁵ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *op. cit.*, jilid 6, hlm, 57.



bahwa dua orang saksi itu mesti ‘*adil* (tidak fasik). Artinya, jika akad nikah dihadiri dua orang saksi yang dikenal tidak fasik, maka akad nikah itu sah. Jika zahir dua saksi itu terlihat tidak fasik, dan tidak diketahui secara pasti, maka akad nikah juga sah.²⁵⁶

Dalam mazhab Syafi’i, di antara syarat-syarat rukun nikah ada yang berkaitan dengan *shighat*, ada yang berkaitan dengan wali, ada yang berkaitan dengan suami dan istri, dan ada yang berkaitan dengan saksi. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan dua saksi, maka itu pula syarat-syarat yang berkaitan dengan seluruh saksi (di luar pernikahan). Dengan demikian kesaksian dinyatakan tidak sah bila dilakukan oleh dua budak laki-laki, dua orang wanita, dua orang laki-laki yang fasik, dua orang bisu, dua orang buta, atau dua orang banci yang tidak jelas kelaki-lakiannya.²⁵⁷

Sebagaimana tidak sah pula kesaksian orang yang ditetapkan sebagai wali. Seandainya perwalian terbatas hanya pada bapak atau saudara, lantas dia mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah secara langsung, sementara dia sendiri hadir, maka tidak sah bila dia menjadi saksi, meskipun telah terhimpun padanya syarat-syarat kesaksian, karena pada faktanya dia adalah wali akad, maka dia tidak dapat menjadi saksi, seperti suami dan wakilnya, maka kesaksiannya tidak sah bila disertai keberadaan wakilnya.²⁵⁸

Pernikahan dinyatakan sah dengan kesaksian dua anak dari pasangan suami istri atau dua anak salah satu dari keduanya, akan tetapi pernikahannya tidak kuat secara hukum. Begitu juga saksi dari anak musuh, kesaksiannya sah

²⁵⁶ Abu al-Husain Yahya al-Imrani al-Syafi’i, *op. cit.*, jilid 9, hlm, 222.

²⁵⁷ Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, jilid 4, hlm, 23.

²⁵⁸ *Ibid.*



terkait keabsahan pernikahan, namun pernikahannya tidak kuat secara hukum saat terjadi pemungkiran, lantaran kesaksiannya terhadap musuhnyanya tidak sah. Pernikahan dengan saksi dua orang yang tidak diketahui integritas sebenarnya, namun keduanya diketahui memiliki integritas secara zahir bukan batin, dinyatakan sah. Sebab, seandainya integritas yang dimaksud adalah yang sesuai kenyataan (zahir dan batin), maka konsekwensinya tidak akan mudah mendapatkan saksi.²⁵⁹

Kemudian, tidak sah akad nikah dengan kesaksian perempuan, juga tidak sah dengan kesaksian satu orang lelaki dengan dua orang perempuan. Al-Zuhri mengatakan, sesuai dengan sunnah Nabi saw, tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam persoalan *hudud*, nikah, dan talak.²⁶⁰

4. Saksi Nikah Menurut Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali, akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi laki-laki ‘*adil* (tidak fasik), *baligh*, berakal. Dalam mazhab Hambali dua orang saksi boleh satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Bahkan pendapat terkuat mazhab Hambali menganggap akad nikah sah dengan dua orang saksi *fasik*.²⁶¹

Mazhab Hambali juga menempatkan saksi sebagai syarat akad nikah. Dengan demikian nikah dinyatakan tidak sah bila dilakukan tanpa disaksikan oleh dua orang laki-laki yang berakal dan memiliki integritas, meskipun integritas keduanya hanya pada tataran zahir dan walaupun keduanya budak. Syarat terkait

²⁵⁹ *Ibid.*, hlm, 24.

²⁶⁰ Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, Ali al-Syarbaji, *op. cit.*, jilid 2, hlm, 67.

²⁶¹ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah, *op. cit.*, hlm, 306.



dua orang saksi adalah bahwa keduanya tidak berasal dari keluarga pokok (bapak) dan cabang (anak) suami istri. Dengan demikian, tidak sah kesaksian bapak istri, suami, atau anaknya, karena kesaksian bapak dan anak tidak diterima. Kesaksian dua orang buta dinyatakan sah demikian pula dengan kesaksian dua musuh suami istri.²⁶²

Dalam mazhab Hambali, saksi nikah itu harus dua orang lelaki yang *mukallaf*, bisa bicara (tidak bisu), bisa mendengar (tidak tuli), kedua saksi itu muslim yang *'adil* (taat), bukan ayah dari suami atau isteri, bukan juga anak dari isteri atau suami.²⁶³

Hukum Saksi Nikah

Dari pemaparan di atas mengenai saksi akad nikah, empat mazhab fiqh bersepakat bahwa saksi merupakan syarat sah pernikahan. Karena persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya, sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami istri, serta memberikan penjelasan betapa pentingnya pernikahan tersebut. Mayoritas ulama, selain mazhab Maliki, berpandangan bahwa persaksian wajib dilakukan ketika melakukan prosesi akad nikah, agar para saksi mendengar *ijab* dan *kaful* ketika diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad nikah. Jika akad nikah tersebut usai tanpa dibarengi persaksian, maka pernikahan itu tidak sah.

Mazhab Maliki berpandangan bahwa persaksian merupakan syarat sah

²⁶² Abdul Rahman al-Juzairi, *op. cit.*, jilid 4, hlm, 23.

²⁶³ Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil, *Qasd al-Sabīl Fī Fiqh Ahmad bin Hambal* (Riyad: Dar al-Ashimah, 2011), hlm, 273.



nikah, baik itu ketika melangsungkan akad nikah maupun setelah akad dan sebelum suami istri hidup bersama. Dianjurkan persaksian tersebut ada ketika akad nikah. Jika persaksian tidak ada ketika akad nikah atau sebelum suami istri hidup bersama, maka akad nikah itu tidak sah, dan bersenggama dengan istri pun dianggap maksiat. Menurut mereka, persaksian merupakan syarat dibolehkannya hidup bersama istri, bukan syarat sah akad nikah. Ini titik perbedaan antara mazhab Maliki dan mazhab mayoritas ulama.²⁶⁴

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa saksi termasuk syarat nikah. Mereka berbeda pendapat apakah itu termasuk syarat kesempurnaan yang hal itu diperintahkan ketika hendak menggauli istri atau syarat sah yang diperintahkan ketika melakukan akad nikah. Mereka sepakat bahwa tidak boleh melakukan nikah secara *sirri* (rahasia). Mereka berselisih jika mendatangkan saksi dua orang, lalu keduanya diwasiatkan untuk merahasiakannya, apakah nikah tersebut termasuk nikah rahasia atau bukan. Imam Malik mengatakan bahwa itu adalah nikah secara rahasia dan harus dibatalkan. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa itu bukan termasuk nikah secara rahasia.²⁶⁵

Lebih jelas lagi, Ibnu Qudamah menerangkan bahwa sesungguhnya nikah tidak akan terlaksana tanpa ada dua saksi. Ini merupakan pendapat Ahmad. Hal tersebut diriwayatkan oleh Umar dan Ali. Ini juga pendapat Ibnu Abbas, Sa'id bin al-Musayyab, Jabir bin Zaid, al-Hasan, al-Nakha'i, Qatadah, al-Tsauri, al-Auza'i, Syafi'i dan Ashabul Ra'i. Diriwayatkan juga dari Ahmad, bahwa pernikahan boleh dilakukan tanpa saksi. Hal ini dilakukan juga oleh Ibnu Umar, Al-Hasan bin Ali,

²⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.....*op. cit.*, Jilid 7, hlm, 72.

²⁶⁵ Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd al-Qurthubi, *op. cit.*, Jilid 4, hlm, 104.



Ibnu al-Zubair, Salim bin Umar, dan Hamzah bin Umar. Abu Abdullah bin Idris, Abdul Rahman bin al-Mahdi, Yazib bin Harun, al-Anbari, Abu al-Tsaur, dan Ibnu al-Mundzir berpendapat seperti itu. Ini juga perkataan al-Zuhri dan Malik jika pemikahan itu diumumkan.²⁶⁶

Senada dengan Ibnu Qudamah, Abu Zakaria al-Nawawi mengatakan, tidak sah nikah kecuali dengan ada dua saksi laki-laki. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, al-Hasan al-Bashri, Ibnu al-Musayyab, al-Nakha'i, al-Sya'bi, al-Auza'i dan Ahmad bin Hambal. Sementara menurut Ibnu Umar, Ibnu al-Zubair, Abdul Rahman bin al-Mahdi, Daud dan Ahlu al-Zhahir, nikah tidak memerlukan saksi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam Malik dan al-Zuhri. Menurut Imam Abu Hanifah, di antara syarat nikah adalah saksi. Nikah sah meskipun saksinya dua laki-laki fasik atau dua musuh atau saksinya seorang laki-laki dan dua perempuan.²⁶⁷

Pernyataan yang sama juga dinyatakan oleh Mazin Mishbah Shabah, bahwa ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Mayoritas ulama mengatakan saksi itu merupakan syarat sah akad nikah. Ini pendapat Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad. Ini juga pendapat Umar bin al-Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Abbas, Sa'id Ibnu al-Musayyab, Jabir bin Zaid, al-Hasan, al-Nakha'i, dan lainnya. Sebagian ulama pula

²⁶⁶ Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudamah, *al-Mughnī.....op. cit.*, jilid 9, hlm, 347.

²⁶⁷ Abu Zakaria Muhyiddin Syarf al-Nawawi, *Kitab al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, tahkik Muhammad Najib al-Muthi'i, jilid, 17 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, tt) , hlm, 297.



mengatakan bahwa saksi bukan syarat sah akad nikah. Ini pendapat Imam Malik, Abu al-Tsaur, Ibnu al-Munzir, dan Ibnu Taimiyah.²⁶⁸

Ulama Mazhab Hanafi dari Fakultas Syariah, al-Azhar Mesir, Badran Abu al-Ainaini Badran juga menjelaskan, mayoritas mazhab fiqh berpendapat bahwa saksi itu rukun atau syarat akad nikah, dan saksi mesti hadir ketika dilaksanakan akad nikah. Kedua saksi mendengar *ijab* dan *kabul*. Jika itu tidak dilakukan, maka akad nikah itu tidak sah. Mazhab Maliki juga mengatakan saksi pernikahan itu syarat (rukun) pernikahan. Tapi saksi tidak wajib hadir pada saat dilaksanakan akad nikah. Kedua saksi itu hanya wajib ada sebelum kedua pasangan suami istri itu melaksanakan hidup bersama, atau hubungan suami istri.²⁶⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²⁶⁸ Mazin Mishbah Shabah, Ahkam al-Syhadah 'Ala 'Aqd al-Nikāh Fī al-Fiqh al-Islāmī, *Majallah Jami'ah al-Azhar*, Giza, edisi 11, tahun 2009, Hlm, 132.

²⁶⁹ Badran Abu al-Ainaini Badran, *op. cit*, hlm, 64.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep dan praktik akad nikah *talfiq* mazhab dalam perspektif fiqh dari aspek rukun dan syarat pernikahan menurut mazhab-mazhab fiqh *mu'tabar* itu seperti mazhab Hanafi yang menganggap saksi sebagai syarat akad nikah, lalu melaksanakan akad nikah tanpa menggunakan saksi, *talfiq* kepada mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan saksi pada saat prosesi akad nikah. Begitu juga sebaliknya, mazhab Maliki yang menganggap wali sebagai rukun akad nikah, lalu melaksanakan akad nikah tanpa wali, *talfiq* kepada mazhab Hanafi yang membolehkan perempuan melakukan akad nikah tanpa wali. Begitu juga seperti mazhab Syafi'i dan Hambali yang menganggap wali dan saksi itu rukun akad nikah, lalu melaksanakan akad nikah tanpa menggunakan wali, *talfiq* kepada mazhab Hanafi, atau tanpa menggunakan saksi, *talfiq* kepada mazhab Maliki.
2. Analisis hukum Islam terhadap keabsahan akad nikah yang dilakukan secara *talfiq* mazhab itu bahwa akad nikah *talfiq* mazhab tanpa wali atau tanpa saksi, atau tanpa wali dan saksi itu tidak sah, karena pendapat mayoritas ulama melarang akad nikah *talfiq* mazhab, dan pendapat sebagian ulama yang membolehkannya itu merupakan pendapat yang sangat lemah. Ditambah lagi analisis dalil-dalil mazhab fiqh tentang wali dan aksi nikah menghasilkan pendapat terkuat mewajibkan wali dan saksi pada saat pelaksanaan akad nikah.
3. Implikasi akad nikah *talfiq* mazhab terhadap status hukum perkawinan dan

nasab anak itu berupa kesepakatan tiga mazhab fiqh, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali bahwa akad nikah tanpa wali itu *fasid*, status pernikahannya batal. Jika telah melakukan hubungan suami istri, maka dikenakan hukuman *takzir*, tidak dikenakan hukuman *had* zina. Juga sepakat tiga mazhab fiqh, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, bahwa akad nikah tanpa saksi itu *fasid*, jika telah melakukan hubungan suami istri, maka dikenakan hukuman *takzir*, dan tidak dikenakan hukuman *had* zina. Mengenai nasab anak yang lahir dari nikah *fasid* yang dilaksanakan secara *talfiq* tanpa wali atau tanpa saksi, atau tanpa wali dan saksi, maka nasab anak itu tetap dinisbahkan kepada ayah biologisnya dan juga punya hak waris. Ini merupakan kesepakatan yang diterapkan oleh *al-Khulafa' al-Rasyidun* dan umat Islam. Para ulama juga sudah sepakat mengatakan bahwa nasab anak tetap ada pada nikah *fasid*, apabila telah terjadi hubungan badan suami istri. Juga berdasarkan kepada prinsip bahwa jika ada *syubhat* yang menggugurkan hukuman *had* zina, maka nasab anak dinisbahkan kepada ayahnya. Anak dan ayah juga punya hak waris, dan ayahnya juga sebagai wali nikah anaknya.

B. Saran

1. Penggiat kajian fiqh sebaiknya mendalami keilmuan fiqh komparatif argumentatif, mengetahui kekuatan pendapat berdasarkan dalil, agar tidak terjadi *talfiq* mazhab yang tidak dibolehkan. Baik *talfiq* antar berbagai mazhab fiqh, maupun *talfiq* dalam satu mazhab fiqh.
2. Ulama atau ustad yang melakukan kajian fiqh kepada masyarakat awam, agar memfokuskan kajiannya kepada mazhab fiqh yang dominan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerahnya, tidak melakukan kajian *talfiq* mazhab secara fiqh komparatif, karena akan menimbulkan salah paham antar sebagian masyarakat yang bisa mengakibatkan fitnah antar sesama masyarakat.

3. Melaksanakan akad nikah sesuai dengan mazhab fiqh yang dipakai di suatu negara, tanpa melakukan *talfiq* mazhab, agar status hukum pernikahan sah, dan status nasab anak juga sah kepada ayahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad (2006), *al-jāmi' Li Ahkām al-Qurān*, Tahkik Abdullah Abdul Muhsin al-Turki. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Wahbah al-Zuhaili (2009) *al-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr.

Al-Razi, Muhammad Fakhruddin (1981) *al-Tafsīr al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Shabuni, Muhammad Alī (1981) *Mukhtashar Tafsīr Ibnu Katsīr*. Beirut: Dār al-Qurān al-Karīm.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman (2010) *al-Ma'āni al-Hisān fī Tafsīr al-Qurān*. Yordania: Dār al-Nafāis.

Al-Alusi, Syihabuddin Mahmud (1994) *Rūh al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qurān al-Azīm wa al-Sab' al-Matsānī*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Jashshash, Abu Bakar Ahmad (1992) *Ahkām al-Qurān*, Tahkik Muhammad al-Shadiq Qamhawi. Beirut: Dār Ihya' al-Turāts al-Arabī.

Al-Thabari, Abu Jakfar Muhammad bin Jarir (2001) *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi al-Qurān*, Tahkik Abdullah Abdul Muhsin al-Turki. Kairo: Hijr.

Al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail bin Katsir (1999) *Tafsīr al-Qurān al-Azhīm*, Tahkik Samy Muhammad al-Salamah. Riyad: Dār Thayyibah.

Al-Sayis, Muhammad Ali (2001) *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*. Beirut: Dār Ihya al-Turāts al-Arabī.

Al-Shabuni, Muhammad Ali (1981) *Rawā'i al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qurān*. Beirut: Maktabah Manāhil al-Ghurfān

Al-Arabi, Abu Bakar Muhammad Abdullah Ibnu (2003) *Ahkām al-Qurān*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ashfahani, Abu al-Qasim al-Raghib (tt) *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurān*. Riyad: Maktabah Nazar Musthafā al-Bāz.

Al-Asqalani, Syihabuddin Ahmad Ali Ibnu Hajar (2013) *Fath al-Bārī Syarh Shahīh al-Bukhārī*, tahkik Syuaib al-Arnaud. Beirut: al-Risālah al-Ālamiyyah.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarf (2020) *Minhāj al-Muhadditsīn wa Sabīl Thālibiyah al-Muhaqqiqīn fī Syarh Shahīh Abi al-Husain Muslim al-Qusyairī*, tahkik Mazin al-Sirsawi. Riyad: Dār al-Minhāj al-Qawīm.

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj (2003) *Shahīh Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr.



Al-Jawili, Al-Amir Abu Sa'id Abdullah (2004) *Musnad al-Imām al-Syāfi'*. Kuwait: Gharas.

Al-Wallawi, Muhammad Ali Musa al-Atyubi (2003) *Syarh Sunan al-Nasā'ī*. Mekah: Dār Alu Brum.

Al-Syafi'i, Syihabuddin Ibnu Ruslan, (2010) *Syarh Sunan Abū Dawud*. Kairo: Dār al-Falāh.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman (1998) *Sunan Abū Dawud*, Tahkik Muhammad Awwamah. Beirut: Muassasah al-Rayyān.

Abadi, Abu al-Thayyib Syamsul Haq (1968) *Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abū Dawud*. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah.

Al-Daruqthni, Ali bin Umar (2004) *Sunan al-Dāruquthnī*, tahkik Syuaib al-Arnauth. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Janbaz, Muhammad Ali (2011) *Injāz al-Hājah Syarh Sunan Ibnu Mājah*. Pakistan: Dar al-Nur.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ali (2003) *al-Sunan al-Kubrā*, tahkik Muhammad al-Qadir Atha. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'* (1997) *Riwayat Yahya al-Laitsi al-Andalusi*, Tahkik Basysyar Awadh Ma'ruf. Beirut: Dār al-Gharbī al-Islamī.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail (2009) *Subul al-Salām Syarh Bulūgh al-Marām*. Beirut: Dār Ibnu Hazm.

Al-A'zhami, Muhammad Dhia' al-Rahman (2001) *al-Minnah al-Kubrā Syarh wa Takhrīj al-Sunan al-Shugrā li al-Baihaqī*. Riyad: Maktabah al-Rusyd.

Nuruddin Itir (1999) *I'lām al-Anām Syarh Bulūgh al-Marām Min Ahādīts al-Ahkām*. Damaskus: Dār al-Farfūr.

Al-Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa (2009) *Jami' al-Tirmizi*. Riyad: Dar al-Salam.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (2000) *Shahih Sunan al-Tirmizi*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (1997) *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Riyad: al-Ma'arif.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (1988) *Shahih al-jami' al-Shaghir wa Ziyadatuh*. Bairut: al-Maktab al-Islami.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin (2002) *Shahih Mawarid al-Zham'an ila Zawaid Ibnu Hibban*. Riyad: Dar al-Shumai'i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Saharanfuri, Khalil Ahmad (tt) *Bazl al-Majhud fi Hall Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Aththar, Shidqi Jamil (2005) *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Farisi, Al-Amir Alauddin Ali bin Balban (1993) *Shahih Ibnu Hibban Bitartib Ibnu Balban*, tahkik Syuaib al-Arnaud. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Mubarakfuri, Abu Al-Ali Muhammad Abdul Rahman (tt) *Tuhfah al-Ahwazi bi Syarh Jami' al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Shabuni, Muhammad Ali (2011) *al-Syarh al-Muyassar Li Shahih al-Bukhari*,. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah.

Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman, (2009) *Sunan Abu Daud*, Tahkik Syuaib al-Arnaud. Damaskus: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.

Abdullah al-Bassam (2003) *Taudhih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*. Mekah: Maktabah al-Asadi.

Al-Farisi, Al-Amir Alauddin Ali bin Balban (2014) *al-Ihsan fi Taqrib Shahih Ibnu Hibban*. Kairo: Dar al-Ta'shil.

Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Ali (2011) *al-Sunan al-Kabir*, tahkik Abdullah Abdul Muhsin al-Turki. Kairo: Markaz Hijr Li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyyah al-Arabiyyah.

Al-Shan'ani, Abu Bakar Abdul Razzaq (2010) *al-Mushannaf*. Kairo: Dar al-Ta'shil.

Al-Dimasyqi, Abu al-Fida' Ismail bin Katsir (2010) *Musnad al-Faruq Amirul Mukminin Abu Hafash Umar bin al-Khaththab*, tahkik Imam bin Ali bin Imam,. Kairo: Dar al-Falah.

Al-Hilali, Abu Usamah Salim (2012) *Dha'if al-Muwaththa' li al-Imam Malik bin Anas*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Al-Zarqani, Muhammad Abdul Baqy (2010) *Syarh al-Zarqani 'ala Muwaththa' al-Imam Malik*, tahkik Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kairo: Dar Al-Hadits.

Al-Kufi, Abu Bakar Abdullah bin Abu Syaibah (2015) *al-Mushannaf*, tahkik Sa'ad bin Nashir al-Syatsri. Riyad: Dar al-Kunuz Eshbelia.

Al-Thahawi, Abu Jakfar Muhammad (1994) *Syarh Ma'ani al-Atsar*, Tahkik Muhammad Zuhri al-Najjar. Beirut: Alam al-Kutub.

Wahbah al-Zuhaili (1986) *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Syria: Dar Al-Fikr.
Musthafa al-Zuhaili (2006) *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Khair.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman (2004) *al-Wadhih fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Salam.
- Syakban Ismail (2008) *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Mi'syasyah, Abu Abdurrahman (1999) *al-Muqallidun wa al-Aimmah al-Arba'ah*. Beirut: Al-Maktab al-Isami.
- Al-Husaini, Muhammad Sa'id Albani (1997) *'Umdah al-Tahqiq Fi al-Taqlid wa al-Talfiq*. Damaskus: Dar al-Qadiri.
- Al-Ruwaiti', Khalid Musa'id (2013) *al-Tamazhub Dirasah Nazriyyah Naqdhyyah*. Riyad: al-Tadmuriyah.
- Al-Miman, Nashir Abdullah (1430H) *al-Nawazil al-Tasyri'iyah*. Al-Damam: Dar Ibn al-Jauzi.
- Madkur, Muhammad Salam (1973) *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*. Kuwait: Jami'ah al-Kuwait.
- Muhammad Abu Zahrah (1958) *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Al-Wad'an, Walid Fahd (1430H) *al-Ijtihad wa al-Taqlid Inda al-Imam al-Syathibi*. Riyad: Dar al-Tadmuriyah.
- Al-Namlah, Abdul Karim, (2000) *al-Jami' Limasa'il Ushul al-Fiqh*. Riyad: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Silmi, Iyadh Nami (2005) *Ushul al-Fiqh*. Riyad: Dar al-Tadmuriyah.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali (tt) *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ifaq al-Jadidah.
- Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim (1995) *Tabshir al-Nujaba' Bihaqiqah al-ijihad wa al-Taqlid wa al-Talfiq wa al-Ifta'*. Kairo: Dar al-Hadits.
- Al-Ruwaiti', Khalid Musa'id (2013) *al-Tamazhub Dirasah Nazriyyah Naqdhyyah*. Riyad: al-Tadmuriyah.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan (2005) *Allamazhabiyyah*. Damaskus: Maktabah al-Farabi.
- Al-Duwaishi, Muhammad Abdul Razzaq (2013) *al-Talfiq wa Mauqif al-Ushuliyyin Minhu*. Kuwait: al-Wa'yu al-Islami.
- Al-Zarkasyi, Badaruddin Muhammad Abdullah (1992) *al-Bahr al-Muhid Fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Shafwah.



Al-Wad'an, Walid Fahd (1430H) *al-Ijtihad wa al-Taqlid Inda al-Imam al-Syathibi*. Riyad: Dar al-Tadmuriyah.

Al-Syafi'i, Jamaluddin Ali (1434) H *Fath al-Majid fi Ahkam al-Taqlid*. Riyad: Dar Ibnu al-Jauzy.

Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ali (tt) *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Ifaq al-Jadidah.

Yusuf al-Qaradhawi (2011) *Kaifa Nata'amal ma'a al-Turats wa al-Tamazhub wa al-Ikhtilaf*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Hanafi, Ala'uddin Abu Bakar al-Kasani (2003) *Badā'i' al-Shanā'i' fi Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Thuhmaz, Abdul Hamid Mahmud (2009) *al-Fiqh al-Hanafi Fi Tsaubih al-jadid*,. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Qurthubi, Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd (1443) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqthashid*, tahkik Ali Muhammad Wanis. Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi.

Al-Majjaji, Muhammad Sukha (2010) *al-Muhazzab min al-Fiqh al-Maliki*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Tawani bin al-Tawani (2010) *al-Mubassath fi al-Fiqh al-Maliki*. Al-Jazair: Dar al-Wa'yu,

Al-Marghiani, Ali bin Abu Bakar (2019) *al-Hidāyah Syarh Bidāyah al-Mubtadi*. Madinah: Dar al-Sirah.

Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil (2011) *Qasd al-Sabil fi Fiqh Ahmad bin Hambal*. Riyad: Dar al-Ashimah.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya (2012) *Raudhah al-Thalibin*. Damaskus: Dar al-Faiha'.

Musa, Muhammad Yusuf (2009) *al-Madkhal li Darāsah al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha dan Ali al-Syarbaji (2012) *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili (2012) *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili (1997) *al-Fiqh al-Hambali al-Muyassar*. Beirut: Dar al-Qalam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Wahbah al-Zuhaili (2012) *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami wa al-Qadhaya al-Mua'shirah*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili (2010) *al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Wahbah al-Zuhaili (1431H) *al-Fiqh al-Maliki al-Muyassar*. Damaskus: Dar al-Kalim al-Thayyib.

Wahbah al-Zuhaili (2008) *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Al-Qurthubi, Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd (1443H) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Riyadh: Dar Ibnu al-Jauzi.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah (1997) *al-Mughni*. Riyad: Dar Alam al-Kutub.

Ibnu Qudamah, Abu Muhammad Abdullah (2000) *al-Muqni'*. Jeddah: Maktabah al-Sawadi.

Al-Juzairi, Abdul Rahman (2003) *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah (1427H) *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Dar al-Salasil.

Muhammad Yusuf Musa (2009) *al-Madkhal Li Darasah al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi.

Jalaluddin Abdullah bin Syas (tt) *Iqd al-Jawāhir al-Tsamīnah fī Mazhab 'Alim al-Madīnah*. Maroko: Dar al-Gharb al-Islami.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim (1423H) *I'lam al-Muwaqqi'in*. Jeddah: Dar Ibnu al-Jauzi.

Al-Syaukani, Muhammad Ali (tt) *al-Fath al-Rabbani Min Fatawa al-Imam al-Syaukani*. Sana'a: Maktabah al-Jail al-Jadid.

Al-Syaukani, Muhammad Ali (2010) *Fath al-Qadir*. Kuwait: Dar al-Nawadir.

Wazarah al-Auqaf al-Kuwaitiyyah (1983) *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Thaba'ah Zat al-Salasil.

Al-Harrani, Tayuddin Ahmad al-Taimiyah (2005) *Majumu'ah al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Wafa'.

Ali Jumah Muhammad (tt) *al-Bayan Lima Yusyghil al-Azhan*. Kairo: Dar al-Ifta.

Al-Utsaimin, Muhammad Shaleh (1422H) *Syarh al-Mumti'*. Riyad: Dar Ibnu al-Jauzi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Muthi'iy, Muhammad Bakhit (2008) *Risalah Fi al-Kutub Allati Yu'awwalu 'Alaiha*. Damaskus: Dar al-Qadiri.

Al-Qari, Ali bin Sulthan Muhammad (2001) *Mirqat al-Mafatih*, Tahkik Jamal Itani. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Alaiddin Al-Aththar (1996) *Fatawa al-Imam al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah.

Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli (2019) *Qararat Wa Taushiyat*. Jeddah.

Jamaluddin al-Qasimi (1987) *al-Fatwa fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Shalahuddin al-Munjid (tt) *Fatawa al-Imam Muhammad Rasyid Ridha*. Beirut: Dar al-Kitab al-jadid.

Al-Miman, Nashir Abdullah (1430H) *al-Nawazil al-Tasyri'iyah*. al-Damam: Dar Ibnu al-Jauzi.

Munazzhomah al-Mu'tamar al-Islami (2019) *Qararat wa Taushiyat Majma' al-Fiqh al-Islami al-Dauli*. Jeddah: Munazhzhamah al-Tawa'un al-Islami.

Ibnu Abdul Bar (1993) *al-Istizkar*. Kairo: Dar al-Wa'yi.

Al-Sarthawi, Mahmud Ali (2010) *Syarh Qanun al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Oman: Dar al-Fikr.

Al-Aini, Abu Muhammad Mahmud (1990) *al-Bināyah fi Syarh al-Hidāyah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Kasani, Ala'uddin Abu Bakar (2003) *Bada'i' al-Shana'i' Fi Tartib al-Syara'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Badran Abu al-Ainaini Badran (1961) *Ahkam al-Jawaz wa al-Thalaq Fi al-Islam*. Kairo: Mathba'ah Dar al-Ta'lif.

Al-Sayyid Sabiq (1983) *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad al-Zuhaili (2011) *al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Al-Syafi'i, Abu al-Husain Yahya al-Imrani (2000) *al-Bayān fi Mazhab al-Imam al-Syāfi'ī*. Beirut: Dar al-Minhaj.

Uqail, Abdullah bin Abdul Aziz (2011) *Qasd al-Sabil fi Fiqh al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal*. Riyad: Dar al-Ashimah.



Zaidan, Abdul Karim (1993) *al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Islami fi al-Syariah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

al-Harrani, Taqiuddin Ahmad bin Taimiyah (2005) *Majmu'ah al-Fatawa*. Kairo: Dar al-Wafa'.

Al-Umari, Zhafir Hasan (2012) *Mausu'ah al-Ijma' fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hady al-Nabawi.

Usman, Muhammad Ra'fat (tt) *'Aqd al-Zawaj Arkanuh Wa Syuruth Shihhatih Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-I'thisam.

al-Jabi, Bassam Abdul Wahhab (2004) *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah Fiqh al-Muamalat Fi al-Mazhab al-Hanafi Ma'aha Qarar Huquq al-Ailah Fi al-Nikah wa al-thalaq*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Balqasim Syitwan (tt) *al-Khitbah wa al-Zawaj fi al-Fiqh al-Maliki wa Qanun al-Usrah al-Jazairi*. Al-Jazair: Dar al-Fajr.

Al-Bamiri, Ismail Aba Bakar (2008) *Ahkam al-Usrah al-Zawaj wa al-Thalaq Baina al-Hanafiyah wa al-Syafi'iyah*. Yordania: Dar al-Hamid.

Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman (2000) *Mustajiddat Fiqhiyyah fi Qadhaya al-Zawaj wa al-Thalaq*. Yordania: Dar al-Nafais.

Balqasim Syitwan (2007) *al-Khitbah wa al-Zawaj fi al-Fiqh al-Malikī*. Al-Jazair: Dar al-Fajr.

Al-Asqar, Umar Sulaiman (1997) *Ahkām al-Zawāj fi Dhau' al-Kitāb wa al-Sunnah*. Yordania: Dar al-Nafais.

Athiyyah Shaqar (2011) *Mausu'ah Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Jizani, Muhammad Husain (1439H) *Watsai'q al-Nawazil*. Al-Damam: Dar Ibnu al-Jauzi.

Al-Asqar, Umar Sulaiman (1997) *Ahkam al-Zawaj fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah*. Yordania: Dar al-Nafais.

Al-Syafi'i, Abu al-Qasim Abdul Karim al-Quzwaini (1997) *al-Aziz Syarh al-Wajiz*, Tahkik Ali Muawwidh dan Adil al-Maujud. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Namlah, Abdul Karim Ali Muhammad (2013) *Irsyad al-Shahib ila Bayan Masail Dalil al-Thalib*. Riyad: Maktabah al-Rusyd.

A-l-Aufi, Awadh bin Raja' (2002) *al-Wilayah fi al-Nikah*. Madinah: al-Jami'ah al-Islamiyyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Nasywi, Nashir Ahmad (2005) *Mauqif al-Syariah al-Islamiyyah min Tawalli al-Mar'ah Li'aqd al-Zawaj*. Kairo: Dar al-Jami'ah al-Jadidah.

Anwar, Hafiz Muhammad (1420H) *Wilayah al-Mar'ah fi al-Fiqh al-Islami*. Riyad: Dar Balansiah.

Al-Subai'i, Sa'at bin Hamid (1402H) *al-Wilayah fi al-Nikah Dirasah Muqaranah*. Mekah: Jami'ah Umm al-Qura.

Al-Maqdisi, Abdul Ghany (tt) *al-Umdah al-Kubra fi Ahadits al-Ahkam*, tahkik Rif'at Fauzi Abdul Muththalib. Kairo: Maktabah al-Khanji.

Fathi al-Duraini (2008) *Buhuts Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulu*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Syaukani, Muhammad Ali (1427H) *Nail al-Authar*, Tahkik Muhammad Shubhi Hallaq. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzy.

Al-Baji, Abu al-Walid Sulaiman (1999) *al-Muntaqa*, Tahkik Muhammad Abdul Qadir Atha. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris (2001) *al-Umm*, tahkik Rif'at Fauzi Abdul Muththalib. Kairo: Dar al-Wafa'.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas (tt) *Mausu'ah Fiqh Abdullah bin Abbas*. Mekah: Umm al-Qura.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas (1982) *Mausu'ah Fiqh Ibn Umar*. Beirut: Dar al-Nafa'is.

Al-Naisaburi, Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir (1999) *Al-Ijma'*, tahkik Abu Hammad Muhammad Hanif. Al-Imarat al-Arabiyyah al-Muttahidah: Maktabah al-Furqan.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Syarf (tt) *Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, tahkik Muhammad Najib al-Muthi'i. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
Al-Haitsami, Nuruddin Ali Abu Bakar (tt) *Mawarid al-Zham'an ila Zawaid Ibnu Hibban*, tahkik Muhammad Abdul Razzaq hamzah. Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Wazarah al-Auqaf (1980) *al-fatawa al-Islamiyyah min Dar al-Ifta' al-Mishriyyah*. Kairo: al-Majlis al-A'la Li al-Syuun al-Islamiyyah.
Al-Barkati, Muhammad Amim al-Ihsan (2003) *At-Ta'rifat Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Jurjani, Ali Muhammad (tt) *Mu'jam al-Ta'rifat*, tahkik Muhammad Shiddiq al-Minsyaw. Kairo: Dar al-Fadhilah.

Ibnu Manzur (tt) *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Shadir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luis Ma'luf (1975) *al-Munjid*. Beirut: Dar al-Masyriq.

Majma' al-Lughah al-Arabiyyah (2004) *al-Mu'jam al-Wasid*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyyah.

Muhammad al-Tunji (2002) *Al-Mu'jam al-Mufashshal fi Tafsir Gharib al-Quran al-Karim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-A'zhami, Muhammad Dhia' al-Rahman (1999) *Mu'jam Musthalahat al-Hadits wa Lathaif al-Asanid*. Riyad: Maktabah Adhwa' al-Salaf.

Sanu, Quthub Musthafa (2000) *Mu'jam Musthalahat Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr.

Qal'ahji, Muhammad Rawwas (1996) *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*. Beirut: Dar al-Nafais.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.